



**EVALUASI KINERJA DPR MASA SIDANG I TS 2020-2021**  
**(14 Agustus - 5 Oktober 2020)**  
**“KINERJA ABNORMAL DI ERA NEW NORMAL”**  
**Jakarta, 5 November 2020**

**FORUM MASYARAKAT PEDULI PARLEMEN INDONESIA**  
**FORMAPPI**

JL. Matraman Raya No. 32 B, Jakarta Timur 13150, Indonesia.  
T: 021-8193324; F: 021-85912938; E: [formappi@cbn.net.id](mailto:formappi@cbn.net.id);  
W : [www.parlemenindonesia.org](http://www.parlemenindonesia.org).  
Rekening Giro Bank BRI KCP Menteng No. 0502-01-000229-30-7  
a/n YAYASAN FORMAPPI INDONESIA.  
NPWP: 72.066.244.7.001.000

## DAFTAR ISI

	Halaman
PENGANTAR .....	1
EVALUASI FUNGSI LEGISLASI.....	3
EVALUASI FUNGSI ANGGARAN.....	20
EVALUASI FUNGSI PENGAWASAN.....	35
EVALUASI KINERJA UMUM KELEMBAGAAN.....	47
KESIMPULAN.....	59
LAMPIRAN .....	60
1. Tabel 10: Pengawasan Terhadap Pelaksanaan UU.....	61
2. Tabel 11: Prosentase Serapan Anggaran K/L Pada TA 2019.....	63
3. Tabel 12: Prosentase Serapan Anggaran K/L Pada TA 2020.....	69
4. Tabel 13: Tindak Lanjut Temuan BPK.....	74
5. Tabel 14: Pengawasan Terhadap Kebijakan Pemerintah.....	84
6. Tabel 15: Rapat-Rapat Komisi DPR.....	155
7. Tabel 16: Rapat-rapat Komisi Fungsi Pengawasan Selama MS I TS 2020-2021.....	156
LIPUTAN MEDIA ATAS EVALUASI KINERJA DPR MS I TS 2020-2021.....	158



**EVALUASI KINERJA DPR-RI  
MASA SIDANG (MS) I TAHUN SIDANG (TS) 2020-2021  
“KINERJA ABNORMAL DI ERA NEW NORMAL”**

**I. Pengantar**

Menurut Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah (Bamus) tanggal 13 Juli dan 24 September 2020, Masa Sidang (MS) I Tahun Sidang (TS) 2020-2021 DPR-RI berlangsung dari tanggal 14 Agustus sampai dengan 8 Oktober 2020. Namun dengan alasan terjadinya peningkatan jumlah anggota DPR dan karyawan di lingkungan kantor DPR yang terkonfirmasi Covid-19, maka penutupan masa sidang dipercepat menjadi 5 Oktober 2020. Alokasi waktu untuk setiap pelaksanaan fungsi DPR adalah: (1) fungsi Anggaran dialokasikan lebih kurang **40%**, fungsi Pengawasan dialokasikan sekitar **30%**, dan Fungsi Legislasi dialokasikan sekitar **30%** dari waktu yang tersedia; (2) pelaksanaan setiap fungsi tersebut akan disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan 3 (tiga) fungsi Dewan; (3) fokus kegiatan per sesi sesuai dengan jadwal, namun demikian masih dapat berubah sesuai dengan kebutuhan.

Sementara itu, rencana kegiatan DPR disusun seperti berikut. **Bidang Legislasi** mencakup: (1) Komisi/Pansus membahas RUU sesuai hasil evaluasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2020; (2) Baleg melaksanakan tugas di Bidang Legislasi; (3) AKD yang lain melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya. **Bidang Anggaran** mencakup: (1) Pembahasan terhadap Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2019; (2) Pembahasan terhadap RUU tentang APBN TA 2021. **Bidang Pengawasan** meliputi: (1) Komisi membahas hal-hal yang terkait dengan Bidang Pengawasan; (2) Tindak lanjut terhadap hasil kunjungan kerja perseorangan maupun kunjungan kerja Tim pada saat Reses Masa Sidang IV Tahun Sidang 2019-2020. Selain itu, DPR juga mempunyai tugas memberikan pertimbangan untuk mengisi suatu jabatan terhadap Calon Duta Besar Negara Sahabat dan Calon Pewarganegaraan.

Dibandingkan dengan Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus diatas, Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan rencana kegiatan yang agak berbeda. Perbedaan itu antara lain: **di bidang legislasi**, Puan menegaskan *DPR akan menyelesaikan seluruh RUU yang ada dalam daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2020 dalam MS I TS 2020-2021, dengan tetap memperhatikan skala prioritas, sehingga kebutuhan hukum bagi NKRI dapat dipenuhi. DPR juga akan terus melanjutkan pembahasan RUU tentang Cipta Kerja, secara cermat, hati-hati, transparan, terbuka dan yang terpenting adalah mengutamakan kesinambungan kepentingan nasional baik dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang, sehingga UU yang dihasilkan memiliki legitimasi yang kuat untuk menjaga kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pernyataan “DPR akan menyelesaikan seluruh RUU yang ada dalam daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2020 dalam MS I TS 2020-2021” tidak ada dalam Keputusan Rapat Bamus.*

*Di bidang anggaran, Puan menegaskan RUU APBN Tahun 2021 akan dibahas bersama oleh Pemerintah dan DPR RI. DPR RI dapat memahami beban berat APBN Tahun 2021 dan DPR RI memiliki komitmen yang tinggi, dalam bergotong royong bersama Pemerintah, untuk memformulasikan APBN 2021 yang berkualitas, sebagai APBN yang dapat melindungi,*

*memberdayakan, dan menyejahterakan rakyat, serta memajukan Indonesia dan memperkuat persatuan seluruh anak bangsa Indonesia. Puan tidak menyinggung tentang evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2019 sebagaimana ditentukan oleh Keputusan Rapat Bamus.*

**Di bidang Pengawasan,** Puan menyatakan *DPR melalui Alat Kelengkapan Dewan akan melakukan rapat-rapat bersama dengan mitra kerja maupun panitia kerja untuk menjalankan prinsip checks and balances (pengawasan dan keseimbangan) pada pemerintahan. Salah satu fokus pengawasan yang akan dilakukan DPR RI adalah pengawasan terhadap penanganan pandemik COVID-19 dan dampaknya, baik itu yang menyangkut urusan bidang kesehatan, perlindungan sosial, ekonomi, UMKM, pendidikan, pilkada, pariwisata, dan bidang lain yang terdampak. Puan tidak menyinggung tentang tindak lanjut terhadap hasil kunjungan kerja perseorangan maupun kunjungan kerja Tim pada saat Reses MS IV TS 2019-2020. Juga mengenai memberikan pertimbangan terhadap pengangkatan Duta Besar dan masalah pewarganegaraan sebagaimana Keputusan Rapat Bamus.*

Evaluasi kinerja DPR pada MS I TS 2020-2021 akan dilakukan berdasar rencana kegiatan dan alokasi waktu yang telah ditentukan tersebut. Sejauh mana rencana kegiatan itu (fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan) dapat dilaksanakan dan seperti apa konsistensi dan efisiensi DPR dalam menggunakan alokasi waktu yang tersedia. Evaluasi ini juga dibuat dengan memperhatikan situasi dan kondisi sekarang ini, terutama pandemi Covid-19.

# **I. FUNGSI LEGISLASI**

## II. Bidang Legislasi: RUU Kontroversial, Normal Baru Ala DPR?

### A. Pengantar

Evaluasi kritis terhadap pelaksanaan fungsi legislasi DPR makin penting dilakukan jika melihat kecenderungan yang muncul akhir-akhir ini, dimana DPR seringkali dikritik oleh publik karena RUU yang mereka hasilkan dianggap bermasalah baik formil maupun materilnya. Terakhir, publik ramai mengkritik dan menolak RUU Cipta Kerja (Omnibus Law) yang disahkan DPR pada penghujung MS I TS 2020-2021. Kontroversi RUU yang disahkan DPR semakin menjadi trend utama. Sekedar menyebut beberapa contoh, kontroversi terkait revisi UU KPK, RUU KUHP, RUU Haluan Ideologi Pancasila, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, RUU Minerba, dan terkini RUU Cipta Kerja. Kontroversi umumnya berawal dari proses pembahasan yang cenderung tertutup, buru-buru, dan tidak partisipatif. Proses-proses itu seolah menegaskan agenda sepihak DPR dan Pemerintah untuk memuluskan kepentingan mereka sekaligus meminggirkan rakyat masyarakat dalam pembuatan regulasi.

Dengan pengantar singkat di atas, evaluasi kinerja legislasi berikut ini akan menampilkan beberapa catatan singkat. Pertama, terkait rencana kerja legislasi untuk MS I, TS 2020-2021. Kedua, pelaksanaan fungsi legislasi DPR sepanjang MS I (perkembangan penyusunan dan pembahasan RUU Prioritas 2020 dan capaian legislasi MS I). Ketiga, catatan khusus terkait kontroversi proses pembahasan dan pengesahan RUU Cipta Kerja. Bagian ketiga ini mencakup sebagian proses pembahasan yang dilakukan DPR sebelum MS I hingga proses setelah pengesahan RUU Cipta Kerja. Keempat, kesimpulan dan rekomendasi.

### B. Rencana Kerja yang Tidak Sistematis

Rencana kerja DPR untuk satu masa sidang biasanya disampaikan oleh Ketua DPR pada saat pidato paripurna pembukaan masa sidang. Pidato paripurna pembukaan MS I yang digelar pada 14 Agustus 2020 lalu disampaikan oleh Ketua DPR Puan Maharani. Mengutip naskah pidato yang disampaikannya, rencana kerja legislasi MS I nampak tak dibuat secara sistematis. Puan mengatakan: "DPR akan menyelesaikan seluruh RUU yang ada dalam Daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2020, pada masa persidangan I Tahun Sidang 2020-2021, dengan tetap memperhatikan skala prioritas, sehingga kebutuhan hukum bagi NKRI dapat dipenuhi. DPR juga akan terus melanjutkan pembahasan RUU tentang Cipta Kerja, secara cermat, hati-hati, transparan, terbuka, dan yang terpenting adalah mengutamakan kesinambungan kepentingan nasional baik di masa sekarang maupun dimasa yang akan datang, sehingga undang-undang yang dihasilkan memiliki legitimasi yang kuat untuk menjaga kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia".


Perencanaan fungsi legislasi DPR untuk MS I sejak awal terlihat tak punya keterarahan. Ketua DPR hanya menyebutkan bahwa semua RUU Prioritas akan diselesaikan, walaupun tetap mempertimbangkan skala prioritas. Pernyataan ini nampak tidak mencerminkan rencana kerja yang sistematis dari sebuah lembaga tinggi negara. Seharusnya DPR sudah mempunyai analisis soal skala prioritas, dan hasil analisis itu harus disebutkan sebagai pertimbangan untuk menentukan skala prioritas RUU yang akan diselesaikan selama MS I.

Ketajelasan skala prioritas sejak proses perencanaan bisa mengacaukan efektivitas kerja. Ketajelasan perencanaan selalu mengakibatkan kinerja legislasi DPR yang buruk. Akan tetapi ketajelasan rencana DPR pada MS I nampaknya dilakukan karena DPR hanya ingin fokus pada pengesahan RUU Cipta Kerja.

### C. Pelaksanaan Fungsi Legislasi

#### 1. Update Penyusunan dan Pembahasan RUU Prioritas 2020

Memasuki MS I, beban RUU yang ditargetkan DPR melalui daftar RUU Prioritas 2020 telah berkurang dari 50 RUU menjadi 37 RUU setelah evaluasi kinerja legislasi pada MS IV sebelumnya. Pengurangan target prioritas ini salah satunya untuk memaksimalkan pencapaian akhir berupa pengesahan RUU. Bagaimana perkembangan penyusunan dan pembahasan RUU Prioritas setelah jumlahnya berkurang? Berikut gambaran perkembangan proses penyusunan dan pembahasan RUU pada MS I:



Dari daftar di atas ternyata hanya 13 RUU Prioritas yang benar-benar dikerjakan oleh DPR pada MS I. Hanya 2 RUU yang akhirnya berhasil disahkan yakni RUU Bea Meterai dan RUU Cipta Kerja. Dengan tuntasnya 2 RUU Prioritas tersebut, beban RUU yang masih mungkin bisa diselesaikan DPR hingga akhir tahun hanya 11 RUU yang sudah memasuki tahapan pembentukan, mulai dari penyusunan hingga pembahasan. Sedangkan 24 RUU Prioritas lainnya yang belum digarap sama sekali kemungkinan hanya akan menjadi penghias daftar RUU Prioritas saja sampai akhir tahun nanti.

Dengan demikian pengurangan jumlah target legislasi dari 50 ke 37 RUU untuk menggenjot hasil nampaknya tidak menjawab kebutuhan peningkatan kinerja legislasi. Jumlah 37 RUU nampaknya masih terlalu berat bagi DPR apalagi mereka hanya bekerja keras untuk segelintir RUU yang merepresentasikan kepentingan politik saja. Maka evaluasi kinerja legislasi di pertengahan yang dilakukan DPR tak punya makna apa-apa selain mengutak-atik rencana agar terlihat bekerja saja.

#### 2. Capaian 2 RUU Prioritas Bukan Karena Kerajinan Tetapi Keranjang

Sebagaimana diberitahukan di atas, terdapat 2 RUU Prioritas yang akhirnya berhasil disahkan DPR pada MS I. Kedua RUU tersebut adalah RUU Bea Meterai dan RUU Cipta Kerja. Kedua RUU tersebut sekilas menunjukkan tingkat kerajinan dan kerja keras DPR dalam melakukan pembahasan legislasi. Faktanya tidak demikian. Pengesahan 2 RUU di MS I lalu bukan karena DPR makin rajin bekerja tetapi karena keranjang saja. RUU Bea Meterai merupakan salah satu RUU *Carry Over* dari DPR periode 2014-2019. Status *Carry Over* memberikan kemudahan

bagi DPR untuk menyelesaikan pembahasan RUU Bea Meterai tersebut karena sebagian besar substansi RUU sudah selesai dibahas oleh DPR periode 2014-2019 lalu.

RUU Cipta Kerja memang merupakan hasil kerja total DPR 2019-2024. RUU yang disusun berdasarkan mekanisme Omnibus Law tersebut merupakan upaya perdana DPR dan Pemerintah dalam mengatasi *hiper regulasi* dan tumpang tindih regulasi. Sebagai mekanisme baru dalam pembentukan legislasi, Omnibus Law belum cukup dipahami termasuk oleh DPR sendiri. Apalagi jika melihat jangkauan isu atau isi RUU yang tercakup di dalamnya yang menjangkau beragam bidang, mulai dari perijinan, investasi, perpajakan hingga tenaga kerja. Luasnya jangkauan pengaturan RUU Cipta Kerja mestinya menuntut waktu yang lama untuk diselesaikan. Proses pembahasan legislasi yang lazim di DPR untuk RUU yang paling sederhana selalu tak singkat. Perlu beberapa masa sidang, bahkan hampir semua RUU Prioritas selalu melampaui masa waktu 3 kali masa sidang yang ditetapkan oleh Tata Tertib DPR. Kinerja buruk DPR selama ini justru terlihat dari produktivitas legislasi yang selalu saja tak bisa mencapai 50% dari keseluruhan target prioritas tahunan.

Cepat dan mulusnya pembahasan RUU Cipta Kerja nampaknya punya penjelasan lain. Penjelasan lain ini nampaknya bukan pada peningkatan efektivitas kerja DPR tetapi justru pada dorongan kepentingan yang melatarbelakanginya. Penilaian ini akan terlihat masuk akal jika melihat kecenderungan pada beberapa RUU yang disahkan dan respons publik atas RUU-RUU tersebut. Selain RUU Cipta Kerja, beberapa RUU lain seperti RUU Minerba dan RUU KPK bisa menjadi contoh bagaimana dorongan kepentingan sepihak DPR dan Pemerintah mampu menggenjot semangat dan kerja keras DPR untuk menyelesaikan pengesahan RUU-RUU tersebut. Demikian juga UU tentang MK juga sarat kepentingan politik, dengan perpanjangan masa tugas para Hakim MK diharapkan agar pengujian Omnibus law dan UU lainnya bisa dimenangkan DPR dan Pemerintah. Jadi bukan karena peningkatan semangat atau kerajinan bekerja yang menjelaskan cepatnya pembahasan RUU Cipta Kerja tetapi kepentingan mendesak para pengusul yang mengatrol semangat para pembahas.

### **3. Pengesahan 5 RUU Kumulatif Terbuka Membantu Tambahan Daftar UU yang Disahkan MS I**

Selain 2 RUU Prioritas 2020 yang disahkan DPR sepanjang MS I, terdapat 5 RUU Kumulatif Terbuka yang turut disahkan yakni: (1) RUU APBN 2021; (2) RUU Kerja Sama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia di Bidang Pertahanan; (3) RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; (4) RUU tentang Protokol Untuk Melaksanakan Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa Keuangan; dan (5) RUU Pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2019.

**RUU Mahkamah Konstitusi** sejak awal dimasukkan dalam daftar RUU Kumulatif Terbuka. Keputusan Baleg ini tentu sesuai dengan pengaturan soal daftar RUU Kumulatif Terbuka yang salah satunya berisi daftar RUU yang direvisi sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (Pasal 23 UU Nomor 12 tahun 2011). Sebagaimana diketahui terdapat 3 putusan

MK terkait UU MK yang sampai saat ini belum dimasukkan dalam UU MK. Melalui revisi ini, putusan-putusan MK tersebut ditindaklanjuti oleh DPR agar menjadi bagian dari UU MK.<sup>1</sup>

Yang menjadi catatan kritis terkait revisi UU MK ini adalah lamanya jeda waktu antara keluarnya putusan MK dengan revisi UU MK oleh DPR. Pilihan mengerjakan revisi UU MK pada tahun 2020 dan juga dilakukan sebelum pengesahan RUU Cipta Kerja memunculkan kecurigaan adanya kepentingan tersembunyi revisi UU MK ini. Kepentingan itu terkait dengan potensi uji materi yang diajukan banyak kalangan atas RUU-RUU Kontroversial termasuk RUU Cipta Kerja. Kepentingan sepihak DPR dan Pemerintah dibalik RUU-RUU itu nampaknya tak ingin diganggu atau dibatalkan melalui pengujian di MK. Harapan itu yang terlihat ingin disampaikan melalui revisi UU MK yang hasilnya memberikan “bonus” waktu jabatan bagi para hakim dengan pengaturan soal usia pensiun yang diperpanjang. Penjelasan ini nampak semacam teori konspiratif. Akan tetapi jika melihat pola persetujuan RUU yang makin banyak memunculkan kontroversi, wajar jika ada kecurigaan revisi UU MK yang memberikan bonus kepada hakim konstitusi untuk menjabat lebih lama menyimpan pesan tersembunyi dari DPR dan Pemerintah agar para hakim konstitusi bisa mengamankan kepentingan dibalik UU kontroversial.

#### D.CATATAN ATAS PROSES RUU CIPTA KERJA

##### 1. Gagal menjawab problem *hiper regulasi*.

RUU Cipta Kerja merupakan RUU yang dibentuk menggunakan mekanisme *omnibus law*. Menurut Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang (PPUU) Badan Keahlian DPR RI [Inosentius Samsul](#), *Omnibus Law* adalah UU yang dibuat untuk menasar satu isu besar yang dapat mencabut atau mengubah beberapa UU sekaligus, sehingga menjadi lebih sederhana. Jargon yang kerap dijadikan alasan bagi mekanisme *omnibus* adalah banyaknya tumpang tindih aturan hingga kondisi hiper regulasi kita saat ini. Jika melihat pengertian dan alasan penggunaan mekanisme Omnibus Law tersebut nampaknya misi utama RUU Cipta Kerja adalah menghindari tumpang tindih aturan serta menyederhanakan regulasi terkait penciptaan lapangan kerja yang sejauh ditemukan oleh pemerintah menyebar di 74 UU yang sudah ada.

Tujuan Omnibus Law ini nampaknya terjawab khususnya dalam konteks mencegah tumpang tindih regulasi dengan menyatukan berbagai aturan terkait Cipta Kerja dalam satu RUU. Akan tetapi dalam konteks mengatasi problem hiper regulasi, Omnibus Law nampaknya masih sekedar impian, karena 74 RUU yang sebagian isinya sudah dipindahkan ke RUU Cipta Kerja **tak serta merta dicabut**. Sehingga alih-alih mengatasi problem hiper regulasi, kehadiran RUU Cipta Kerja malah menambah jumlah UU yang sudah ada. Belum lagi dalam konteks regulasi

---

<sup>1</sup> Tiga keputusan MK terkait uji Materi UU MK adalah sebagai berikut: (1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011 yang diucapkan pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2011; (2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-X/2012 yang diucapkan pada hari Selasa, tanggal 25 September 2012; (3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XI/2013 yang diucapkan pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2013. Uraian lengkap tentang keputusan MK dan juga pertimbangan mendasar revisi UU MK ini bisa dibaca pada [naskah akademik revisi UU MK](#).

secara keseluruhan hingga ke PP dan Perpres yang akan sangat banyak dibuat atas mandat UU Cipta Kerja, maka misi mengatasi problem hiper regulasi nampaknya hanya jargon politik saja.

DRAF 2 APRIL 2020	Draf 12 Oktober (812 hal)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketentuan Umum (1)</li> <li>• Maksud dan Tujuan (2-6)</li> <li>• Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha (7-87)</li> <li>• Ketenagakerjaan (88-92)</li> <li>• Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan UMKM serta Perkoperasian (93-107)</li> <li>• Kemudahan Berusaha (108-118)</li> <li>• Dukungan Riset dan Inovasi (119)</li> <li>• Pengadaan Lahan (120-139)</li> <li>• Kawasan Ekonomi (140-145)</li> <li>• Investasi Pemerintah Pusat dan Percepatan Proyek Strategis Nasional (146-161)</li> <li>• Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan untuk Mendukung Cipta Kerja (162-166)</li> <li>• Pengenaan Sanksi (167-169)</li> <li>• Ketentuan Lain-Lain (170-171)</li> <li>• Ketentuan Peralihan (172)</li> <li>• Ketentuan Penutup (173-174)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketentuan Umum (1)</li> <li>• Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup (2-5)</li> <li>• Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha (6-79)</li> <li>• Ketenagakerjaan (80-84)</li> <li>• Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan UMKM serta Perkoperasian (85-104)</li> <li>• Kemudahan Berusaha (105-118)</li> <li>• Dukungan Riset dan Inovasi (119-121)</li> <li>• Pengadaan Tanah (122-147)</li> <li>• Kawasan Ekonomi (148-153)</li> <li>• Investasi Pemerintah dan Kemudahan Proyek Strategis Nasional (154-173)</li> <li>• Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan untuk Mendukung Cipta Kerja (174-176)</li> <li>• Pengawasan dan Pembinaan (177-179)</li> <li>• Ketentuan Lain-Lain (180-183)</li> <li>• Ketentuan Peralihan (184)</li> <li>• Ketentuan Penutup (185-186)</li> </ul>

## 2. Partisipasi publik hanya Formalitas

Setelah RUU Cipta Kerja disahkan pada 5 Oktober lalu, kritik atas proses pembahasannya yang tidak partisipatif banyak disuarakan publik. DPR, seperti biasa menunjuk beberapa RDPU yang menghadirkan sejumlah kelompok untuk memberikan masukan ke DPR terkait substansi RUU yang dibahas. Akan tetapi dalam konteks RUU Cipta Kerja yang isinya menjangkau banyak isu, kehadiran segelintir orang dan kelompok masyarakat sipil nampaknya tak bisa memenuhi kebutuhan semua aspek RUU. Penelusuran FORMAPPI pada laman [DPR RI](#) menemukan bahwa DPR hanya berhasil menggelar 9 kali RDPU dengan beberapa orang dan kelompok masyarakat (**Lihat Tabel 1**). Tentu saja 9 kali pertemuan untuk mendapatkan masukan atas banyak aspek cakupan RUU Cipta Kerja bukanlah jumlah yang memadai. Oleh karena itu klaim proses pembahasan partisipatif DPR hanya sekedar formalitas saja.

**Tabel 1. RDPU Pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja:**

NO	TGL	PIHAK YG DIUNDANG BALEG	MATERI	KETERANGAN
1	25/9	Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)	DIM RUU tentang Cipta Kerja materi Bab VI yang dipending, yaitu DIM nomor 6430, 6435, 6436, dan DIM nomor 6443)	Rapat tidak dilanjutkan karena tidak dihadiri Ketua KPPU

2	11/6	Dewan Pers, Aliansi Journalis Independen, Dr. Irwansyah, S.Sos	Permasalahan Media	<p>1. Permintaan penundaan pembahasan RUU tentang Cipta Kerja sampai wabah Covid-19 berakhir, hal ini dikarenakan RUU tentang Cipta Kerja cukup berdampak di masyarakat.</p> <p>2. Pasal 11 dan Pasal 18 UU tentang Pers yang diatur dalam RUU tentang Cipta Kerja untuk ditiadakan/dihapuskan dari draft RUU.</p> <p>3. Keberadaan industri televisi demi kepentingan nasional dengan melakukan Analogue Switch Off secepatnya demi ekonomi nasional dan mempertimbangkan multi mux dibandingkan dengan single mux.</p> <p>4. Penataan ulang kepemilikan industri telekomunikasi demi keamanan nasional dengan mempertegas kepemilikan nasional dalam industri telekomunikasi, membatasi monopoli industri dan bisnis telekomunikasi demi keadilan.</p>
3	11/6	MUI, PBNU, PP MUHAMADIYAH	Persoalan Kemudahan dan persyaratan investasi sektor keagamaan dan jaminan produk	<p>1. sertifikasi Halal oleh MUI yang ditunaikan MUI selama lebih dari 30 tahun ini telah berjalan dengan baik dan mendapat kepercayaan dunia usaha, baik</p>

			halal	<p>dalam maupun luar negeri.</p> <p>2. Perlunya afirmasi kepada pengusaha kecil dan mikro yang diperlakukan berbeda dengan usaha menengah dan besar. Dalam pengurusan Jaminan Produk Halal (JPH), usaha kecil dan mikro dalam sertifikasi halal cukup dengan membuat pernyataan kehalalan makanan yang mereka produksi.</p> <p>3. Fatwa Halal tetap harus menjadi otoritas MUI dalam pengertian yang luas demi persatuan umat Islam Indonesia. Terkait Fatwa MUI dalam proses sertifikasi halal, jika hal itu dianggap memperpanjang dan memperlama proses sertifikasi, maka yang perlu ditinjau ulang adalah keberadaan fatwa pada tahapan proses sertifikasi, bukan pada otoritasnya sebagai pemersatu umat Islam Indonesia.</p>
4	10/6	<p>WALHI dan 3 Guru Besar: Prof. Dr. M. Ramdan Andri Gunawan (Guru Besar Fak. Hukum Univ. Indonesia), Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf (Guru Besar Univ. Katolik</p>	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	<p>- Terdapat beberapa isu lingkungan hidup dalam Pasal 23 RUU tentang Cipta Kerja yang perlu mendapatkan perhatian antara lain tentang Amdal, Izin Lingkungan, Sanksi Administratif, dan Sanksi Pidana.</p>

		<p>Parahyangan), dan Prof. Dr. Ir. H. San Afri Awang (Guru Besar Fak. Kehutanan UGM)</p>		<p>- Komitmen dan prinsip dasar dalam UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) harus dipertahankan, salah satunya adalah bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana amanat dalam Pasal 28H UUD NRI Tahun 1945.</p> <p>- Perlu adanya ketegasan atas pengertian dari kawasan strategis dalam kontek percepatan pengukuhan kawasan hutan untuk percepatan investasi, konglemerasi</p>
5	9/6	<p>Ketum KADIN Rosan P. Roeslani dan Mohamad Mova Al Afghani, SH, L.L.M.Eur, PhD (Dosen Hukum Internasional di Universitas Ibn Khaldun Bogor dan Dosen Hukum Bisnis di Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung)</p>	<p>Kemudahan dan Persyaratan Investasi</p>	<p>- RUU tentang Cipta Kerja tidak hanya meningkatkan arus investasi yang masuk ke Indonesia, mengingat arus investasi ke Indonesia masih rendah dibandingkan negara-negara lain, tetapi juga memperbaiki efektivitas investasi.</p> <p>- Simplifikasi &amp; harmonisasi regulasi dan perizinan sebagai ruh dari RUU tentang Cipta Kerja</p> <p>- Regulasi berbasis resiko merupakan langkah positif</p>

				<p>dalam upaya reformasi regulasi di Indonesia, namun demikian seharusnya dilakukan secara sektoral,</p> <p>“bottom-up” dan sebaiknya tidak menggunakan format Omnibus.</p>
6	9/6	Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia	Permasalahan Media	<p>- Pers Nasional harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak dan kewajiban, dan perannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional sehingga harus mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun.</p> <p>- Menghindari peran monopolistik dari Pemerintah pusat dalam pengembangan usaha pers dan menghindari adanya intervensi Pemerintah dalam kemerdekaan pers</p>
7	5/5	Emil Arifin dan Dr. Ir. H. Sutrisno Iwantono, MA atas RUU tentang Cipta Kerja	Pembahasan RUU Cipta Kerja	Tak ditulis isi pembicaraan narasumber
8	29/4	Prof. Dr. Satya Arinanto, SH., M.H., dan Dr. Bambang Kesowo, SH., L.LM.	Pembahasan RUU Cipta Kerja	Tak ditulis isi pembicaraan narasumber

9	27/4	Prof. Dr. Djisman Simanjuntak (Univ Prasetya Mulya), Yose Rizal Damuri (CSIS), dan Sarman  Simanjorang, M.Si. (Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia)	Pembahasan RUU Cipta Kerja	Tak ditulis isi pembicaraan narasumber
---	------	--	-------------------------------	---

Isu yang dibahas dalam RDPU pun sangat terbatas seperti soal industri media massa, kemudahan dan persyaratan investasi, lingkungan hidup dan kehutanan. Pembahasan isu Ketenagakerjaan mungkin saja melibatkan serikat pekerja, akan tetapi dokumen resmi terkait pandangan atau usulan serikat buruh tak terekam di dokumen Laporan Singkat Badan Legislasi DPR RI. Walau demikian beberapa laman pemberitaan menginformasikan keterlibatan kelompok buruh dalam proses pembahasan. Link berita untuk mengonfirmasi hal ini bisa dibaca [di sini](#).<sup>2</sup> Kelompok-kelompok masyarakat terdampak lainnya tak terlihat diundang oleh DPR untuk memberikan pandangan mereka terkait substansi RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Kelompok-kelompok terdampak itu misalnya mahasiswa yang akan menjadi calon pekerja di masa yang akan datang, petani, nelayan, masyarakat adat, pemerintah daerah, dll.

Dengan demikian baik dari sisi jumlah pertemuan maupun substansi masukan yang berasal dari masyarakat terlihat bahwa proses pembahasan RUU Cipta Kerja memang tidak partisipatif. Kalau beberapa pertemuan dengan segelintir kalangan dianggap sudah memenuhi kriteria partisipasi, maka itu membuktikan bahwa DPR dan Pemerintah tak punya niat baik terhadap hasil UU yang berkualitas. Partisipasi publik bukan sekedar formalitas tetapi sebuah sikap dari DPR dan Pemerintah yang menghormati rakyat sebagai pemilik daulat atas negara dan karenanya harus dibuka ruang untuk memberikan masukan atas kebijakan yang dibuat negara.

### 3. Mengabaikan reses sebagai instrumen serap aspirasi rakyat.

Partisipasi publik dalam proses pembahasan RUU Cipta Kerja mestinya bisa dilakukan pada saat reses. Setiap anggota DPR punya kewajiban untuk melakukan serap aspirasi untuk memastikan terakomodasinya kepentingan konstituen melalui RUU yang akan disahkan DPR. Sayangnya Badan Legislasi yang bertugas membahas RUU Cipta Kerja justru mengabaikan

<sup>2</sup> Link-link berita terkait: [Kadin Ungkap Serikat Buruh Ikut Bahas Omnibus Law](#), [DPR Klaim Telah Sepakat dengan Serikat Buruh soal Omnibus Law](#), [Omnibus Law Cipta Kerja Disahkan, Suara Buruh dan Pengusaha Terbelah](#)

pelaksanaan reses untuk membahas RUU Cipta Kerja sehingga aspirasi rakyat secara sistematis dimatikan.

[Serap aspirasi malah dilakukan ke Dubes Jepang](#). Hal ini dilakukan oleh Wakil Ketua DPR 28 Februari 2020. Alasan Gobel menyerap aspirasi dari Dubes Jepang adalah: *“Kami ingin mendapatkan masukan-masukan dari Jepang. Sebab Jepang sendiri merupakan salah satu investor yang terbesar di Indonesia, baik di sektor manufaktur dan lain sebagainya. Secara total direct maupun indirect. investasinya Jepang di Indonesia adalah yang nomor satu,”* Ini salah satu contoh betapa sejak awal pembahasan RUU Cipta Kerja oleh DPR ini cenderung menggunakan paradigma investor.

**Demi bisa secepatnya memberlakukan RUU Cipta Kerja, DPR mengabaikan reses yang seharusnya menjadi pintu keterhubungan rakyat dan para wakil mereka untuk menyampaikan aspirasi demi penyempurnaan RUU.**

**4. Proses pembahasan yang tergesa-gesa.**

Proses pembahasan yang tergesa-gesa nampak dari sedikitnya jumlah rapat Panja yang dilakukan untuk membahas [6652 DIM RUU Cipta Kerja](#). Dari 6652 DIM tersebut sebanyak **3480** diantaranya yang berubah dan **3172** yang dinyatakan tidak berubah (tetap). Dengan 41 kali Rapat Panja pembahasan DIM (**Lihat Tabel 2**), maka per setiap rapat pembahasan DIM, Panja membahas rata-rata 162 DIM. Jumlah ini tentu tidak bisa dikatakan sedikit untuk sebuah pembahasan yang mendalam. Pembahasan DIM yang terlalu cepat hampir pasti dilakukan dengan minimnya perdebatan. Karena itu ruang untuk memikirkan banyak alternatif lain dalam pengaturan RUU Cipta Kerja menjadi sangat terbatas.

**TABEL 2. RAPAT PANJA RUU CIPTA KERJA**


NO	TGL	DESKRIPSI
1	29/6	Rapat Panja Pembahasan DIM RUU Tentang Cipta Kerja materi Bab V (Perkoperasian) dan Bab VII (Dukungan Riset dan Inovasi)
2	1/7	Rapat Panja Pembahasan DIM RUU Tentang Cipta Kerja materi Bab VII (Dukungan Riset dan Inovasi)
3	9/7	Rapat Panja Pembahasan DIM RUU Tentang Cipta Kerja
4	13/7	Rapat Panja Pembahasan DIM RUU Tentang Cipta Kerja Materi Bab III (Pasal 7 s.d. Pasal 16)
5	14/7	Rapat Panja Pembahasan DIM RUU Tentang Cipta Kerja Materi Bab III (Pasal 7 s.d. Pasal 13)
6	15/7	Rapat Panja Pembahasan DIM RUU Tentang Cipta Kerja Materi Bab III (Pasal 13 s.d. Pasal 16)
7	22/7	Rapat Panja Pembahasan DIM RUU Tentang Cipta Kerja Materi Bab

		III (Pasal 17 s.d. Pasal 18)
8	23/7	Rapat Panja Pembahasan DIM RUU Tentang Cipta Kerja Materi Bab III (Pasal 18)
9	27/7	Rapat Panja Pembahasan DIM RUU Tentang Cipta Kerja Materi Bab III (Pasal 18 s.d. Pasal 20)
10	28/7	Rapat Panja Pembahasan DIM RUU Tentang Cipta Kerja
11	28/7	Rapat Panja Pembahasan DIM RUU Tentang Cipta Kerja Materi
12	3/8	Rapat Panja Pembahasan DIM RUU Tentang Cipta Kerja Materi
13	4/8	Rapat Panja Pembahasan DIM RUU Tentang Cipta Kerja Materi
14	6/8	Rapat Panja Pembahasan DIM RUU Tentang Cipta Kerja Materi
15	10/8	Rapat Panja Pembahasan DIM RUU Tentang Cipta Kerja
16	11/8	Rapat Panja Pembahasan DIM RUU Tentang Cipta Kerja Materi Bab III Pasal 19
17	12/8	Rapat Panja Pembahasan DIM RUU Tentang Cipta Kerja Materi Bab III Pasal 20 dan Pasal 21
18	13/8	Rapat Panja Pembahasan DIM RUU Tentang Cipta Kerja Materi Bab III Pasal 22 dan Pasal 23
19	19/8	Rapat Panja Pembahasan DIM RUU Tentang Cipta Kerja Materi Bab III Pasal Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25.
20	24/8	Rapat Panja Pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja materi Bab III Pasal 26
21	25/8	Rapat Panja Pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja materi Bab III Pasal 28
22	26/8	Rapat Panja Pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja materi Bab III Pasal 29 s.d. Pasal 30
23	27/8	Rapat Panja Pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja materi Bab III Pasal 31 s.d. Pasal 35 (sebagian)
24	31/8	Rapat Panja Pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja materi Bab III Pasal 35
25	1/9	Rapat Panja Pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja materi Bab III Pasal 36 s.d. Pasal 38
26	2/9	Rapat Panja Pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja materi Bab

		III Pasal 38
27	3/9	Rapat Panja Pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja materi Bab III Pasal 39 dan Pasal 44
28	7/9	Rapat Panja Pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja materi Bab III Pasal 43 s/d Pasal 44
29	8/9	Rapat Panja Pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja materi Bab III Pasal 45 s/d Pasal 49
30	9/9	Rapat Panja Pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja materi Bab III Pasal 51 s/d Pasal 55
31	10/9	Rapat Panja Pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja materi Bab III Pasal 59 s/d Pasal 66
32	12/9	Rapat Panja Pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja materi Bab III Pasal 76 s/d Pasal 79
33	14/9	Rapat Panja Pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja Materi Bab III - Membahas DIM-DIM yang depending (Pasal 17-18, Pasal 41, dan Pasal 43) - Membahas Pasal 83 s.d. Pasal 86
34	15/9	Rapat Panja Pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja Materi Bab III Pasal 68 s.d. 71
35	16/9	Rapat Panja Pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja Materi Bab VIII
36	17/9	Rapat Panja Pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja Materi Bab IX
37	19/9	Rapat Panja Pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja Materi Bab VI
38	21/9	Rapat Panja Pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja Materi Bab X
39	22/9	Rapat Panja Pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja Materi Bab X
40	24/9	Melanjutkan Pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja Bab III (Pasal 27-Pasal 81), Bab VI (Pasal 108-Pasal 118) dan Bab VIII (Pasal 120 - Pasal 139)
41	25/9	Melanjutkan Pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja Bab VI, Bab X dan DIM terkait Hak Paten

Ketergesa-gesaan juga nampak dalam keputusan Badan Legislasi untuk mengambil keputusan **Pembicaraan Tingkat I** pada 3 Oktober 2020. Waktu itu terlalu mepet mengingat pembahasan DIM baru usai pada 25 September. Itu artinya Baleg hanya mempunyai waktu sekitar 7 hari untuk melanjutkan tahapan pembahasan setelah pembahasan DIM. Padahal menurut skema pembahasan RUU, setelah pembahasan DIM di Panja, hasil kerja mereka dilaporkan kepada Rapat Kerja Badan Legislasi yang memberikan mandat kepada Panja untuk membahas DIM. Sebelum melaporkan hasil kerjanya, Panja membentuk Tim Perumus dan Tim Kecil dan atau Tim Sinkronisasi. Kerja tim-tim ini sangat menentukan hasil akhir RUU yang akan dilaporkan ke rapat kerja Badan Legislasi.<sup>3</sup>

Tugas krusial dari Tim Perumus, Tim Kecil dan Tim Sinkronisasi adalah sebagai berikut:



Pentingnya tugas Tim-Tim bentukan Panja untuk memastikan tak ada kesalahan teknis dan substansi mengisyaratkan ketersediaan waktu untuk menyelesaikan penyisiran pasal-pasal RUU Cipta Kerja beserta hasil-hasil keputusan selama rapat Panja untuk diakomodasi dalam pasal-pasal RUU. Dengan jeda waktu hanya sepekan antara rapat pembahasan DIM dan Pengambilan Keputusan Pembicaraan Tingkat I nampaknya sulit untuk menjamin kerja-kerja teliti dalam melakukan sinkronisasi dan harmonisasi akhir RUU Cipta Kerja bisa dilakukan secara maksimal.

Mepetnya waktu kerja Tim-Tim ini nampaknya menjadi alasan kenapa naskah RUU Cipta Kerja ini tak tersedia pada saat rapat pengambilan keputusan Tingkat I dan juga Paripurna pada 5 Oktober 2020 lalu. Naskah final memang tak mungkin bisa diperlihatkan apalagi dipublikasi karena Badan Legislasi mungkin saja belum tuntas melakukan kerja-kerja sinkronisasi yang seharusnya dilakukan secara teliti oleh Tim bentukan Panja.

Ketergesaan untuk bisa mengesahkan RUU ini sebelum penutupan MS I membuat DPR nekat untuk mengesahkan RUU Cipta Kerja tanpa ketersediaan naskah final yang “sempurna”. Ketakterediaan naskah final tersebut dalam dua tahapan pengambilan keputusan menjelaskan kenapa DPR masih melakukan perbaikan atau penyempurnaan naskah RUU Cipta Kerja setelah paripurna pengesahannya.

<sup>3</sup> Tugas Panja dalam pembahasan RUU bisa dibaca dalam **Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan UU** khususnya Pasal 103

Ketaktuntasan kerja pengharmonisan di Badan Legislasi berimplikasi pada potensi perubahan pasal-pasal di dalam RUU Cipta Kerja. Karena rumusan final belum dituangkan secara resmi dalam naskah, maka pekerjaan pasca paripurna memungkinkan perubahan substansi sesuai dengan keinginan tim yang mengerjakan finalisasi.

Berbagai penjelasan di atas hanya menegaskan betapa potensi cacat formil dan materil RUU Cipta Kerja sangat mungkin terjadi. Karenanya proses pengujian di Mahkamah Konstitusi penting untuk dikawal khususnya terkait bukti pengerjaan akhir sebelum Pengambilan Keputusan di tingkat Badan Legislasi (Pembicaraan Tingkat I). Bukti rekaman proses pengerjaan akhir oleh Tim-Tim yang dibentuk Panja harus bisa memperlihatkan perubahan-perubahan yang disepakati dan perubahan-perubahan itu yang kemudian disahkan dalam pengambilan keputusan Tingkat I dan II.

FORMAPPI menduga kontroversi mengenai naskah final RUU Cipta Kerja seputar waktu paripurna pengesahannya dilakukan agar publik tak punya pegangan untuk menguji perubahan diam-diam yang dilakukan Tim Baleg hingga waktu setelah paripurna. Dengan membatasi akses pada naskah resmi, tim Baleg punya ruang untuk merubah-rubah naskah walaupun dilakukan tanpa pembicaraan resmi di Panja maupun Raker Badan Legislasi.

5. Penghapusan pasal 46 RUU Cipta Kerja oleh Setneg semakin membuktikan kacaunya tata kelola proses pembahasan legislasi DPR. Sulit untuk memahami bagaimana sebuah pasal – yang menurut pengakuan DPR sudah diputuskan untuk tidak dicantumkan dalam RUU Cipta Kerja – tetapi masih tetap bertahan hingga naskah final versi DPR dikirimkan ke Presiden. Fakta ini tentu menggugurkan semua klaim DPR bahwa mereka sudah membaca secara lengkap draf RUU Cipta Kerja. Ketika masih ada pasal yang akhirnya dihapus oleh Setneg klaim DPR sudah membaca RUU itu tak bisa dipercaya. Membaca dis sini tentu saja bukan sekedar membaca tetapi membaca sekaligus memahami isi.

Pengambilan keputusan terhadap sebuah RUU tak bisa dengan pengandaian-pengandaian saja, pengandaian semua anggota yang memberikan sikap atas RUU sudah mengetahui isi RUU. Suara setuju dan tidak setuju atas sebuah RUU berimplikasi pada UU yang dihasilkan karena itu semua anggota yang memberikan suara atas sebuah RUU punya tanggung jawab atas apapun yang ada dalam RUU yang disahkan. Karenanya tak bisa tidak pengambilan keputusan harus dilakukan secara sadar dan dengan tingkat pemahaman atas apa yang mau diputuskan.

Penghapusan pasal oleh Setneg membuktikan bahwa semua anggota DPR memang belum membaca sehingga belum memahami seluruhnya isi RUU Cipta Kerja. Oleh karena itu keabsahan pengesahan RUU Cipta Kerja patut dipertanyakan. Bagaimana kita menilai keputusan mereka jika mereka melakukannya dalam kondisi tak paham?

## E. Kesimpulan dan Rekomendasi

1. Kinerja legislasi DPR MS I TS 2020-2021 tidak memuaskan, baik dari sisi jumlah maupun substansi. Capaian 2 RUU Prioritas yang disahkan terlampaui sedikit untuk merepresentasikan kerja banyak alat kelengkapan DPR yang sudah lebih 10 bulan bekerja membahas RUU Prioritas 2020. Dari sisi kualitas, kontroversi atas banyak substansi dalam RUU Cipta Kerja membuktikan bahwa isi RUU tersebut belum sepenuhnya mengakomodasi berbagai hal yang ingin diatur. Banyak pengaturan yang bertentangan dengan ideal aturan yang diharapkan oleh warga negara. Ini membuktikan bahwa secara substansi, kualitas RUU Cipta Kerja juga meragukan.
2. Kontroversi atas pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi semacam normal baru bagi DPR. Kontroversi RUU setelah disahkan dipicu oleh proses pembahasan dan juga substansi RUU yang tidak akomodatif. Hal ini menunjukkan bahwa RUU yang dihasilkan DPR dan Pemerintah cenderung merepresentasikan kepentingan politik mereka sendiri ketimbang kepentingan rakyat. Kecenderungan DPR dan Pemerintah untuk menjauhi kepentingan rakyat dalam kebijakan legislasi bisa mengurangi kepercayaan publik atas DPR dan Pemerintah. Semakin minim tingkat kepercayaan publik atas kinerja lembaga seperti DPR dan Pemerintah, semakin tinggi potensi pembangkangan sipil yang mungkin akan ditunjukkan. Pemerintahan menjadi tidak stabil, demokrasi kian dipertanyakan.
3. Dominasi koalisi di parlemen telah menggerogoti kewibawaan parlemen sebagai pembentuk UU sesuai amanat konstitusi. Parlemen cenderung menjadi pemberi legitimasi atas RUU yang diinginkan oleh pemerintah. Parlemen kehilangan kuasa tertinggi dalam pembentukan UU.
4. Demi bisa mengembalikan kualitas produk legislasi, proses pembahasan RUU selanjutnya harus dilakukan secara terbuka dengan membuka ruang seluas-luasnya bagi publik untuk memberikan masukan. Partisipasi publik jangan dikemas sekedar untuk terlihat partisipatif saja tanpa sebuah sikap hormat pada semua kelompok kepentingan yang terkait untuk memberikan masukan.
5. DPR harus melakukan kajian mendalam terhadap semua UU sebelum memutuskan penyusunan RUU berdasarkan Omnibus Law. Hasil kajian harus disosialisasikan ke publik untuk mendapatkan masukan.

## **II. FUNGSI ANGGARAN**

### III. Bidang Anggaran: DPR Tak Berkutik Terhadap Rencana Anggaran Yang Diajukan Pemerintah

#### A. Pengantar

Menurut Pasal 20A UUD 1945, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki fungsi anggaran. Sedangkan Pasal 23 ayat (3) menyatakan bahwa DPR berhak tidak menyetujui anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diusulkan Presiden. Pasal 70 ayat (2) UU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) menyatakan bahwa "Fungsi anggaran DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Sedangkan dalam Pasal 15 ayat (3) UU No. 17/2003 diatur bahwa Dewan Perwakilan Rakyat dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan Undang-undang tentang APBN.

Selama MS I TS 2020-2021, terkait APBN setidaknya terdapat tiga kegiatan pembahasan dan pengambilan keputusan oleh DPR bersama Pemerintah, yaitu: *pertama*, pembahasan dan penetapan Asumsi Ekonomi Makro RAPBN 2021, pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA), pagu indikatif Kementerian dan Lembaga Negara Non Kemententerian (K/L) APBN 2021 dan pembahasan serta pengambilan keputusan tentang Postur RAPBN 2021. *Kedua*, membahas dan mengambil keputusan terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2019. *Ketiga*, membahas penyerapan Anggaran oleh K/L pada APBN tahun 2020.

Mengacu pada siklus APBN dan amanat peraturan perundang-undangan seperti tersebut di atas, pertanyaannya adalah seperti apakah realisasinya selama Masa Sidang (MS) I Tahun Sidang (TS) 2020-2021?

#### B. Pembahasan APBN 2021

##### 1. Penetapan *ekonomi Makro* APBN 2021

Setelah melalui serangkaian pembahasan antara Banggar dengan Pemerintah, pada tanggal 29 September 2020 dalam Rapat Paripurna DPR RI ke 6 yang dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, RUU ABPN Tahun Anggaran 2021 disetujui menjadi Undang-undang. Dalam pembahasan Tingkat I,<sup>4</sup> telah disepakati asumsi dasar makro ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi di 2021 sebesar 5,0 persen. Sementara inflasi berada di 3,0 persen. Nilai tukar Rupiah Rp 14.600 per dollar AS dan suku bunga SBN 10 tahun 7,29 persen. Kemudian untuk harga minyak mentah Indonesia ditetapkan sebesar 45 dollar AS per barel, lifting minyak bumi 705 ribu per barel, dan lifting gas bumi sekitar 1.007 ribu barel setara minyak per hari.

Di samping itu, untuk sasaran dan indikator pembangunan 2021 DPR bersama pemerintah juga menyepakati tingkat pengangguran terbuka berada di angka 7,7 sampai 9,1 persen. Selanjutnya tingkat kemiskinan di kisaran 9,2 sampai 9,7 persen. Indeks gini ratio 0,377 sampai dengan 0,379 dan indeks pembangunan manusia (IPM) mencapai 72,78 sampai 72,95

---

<sup>4</sup> Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan 9 fraksi pada Banggar DPR RI telah menyetujui postur RAPBN 2021 pada pengambilan keputusan tingkat I pada Banggar (25 September 2020) dan akan dibahas pada rapat paripurna pada 5 Oktober 2020.

persen. Selanjutnya untuk indikator pembangunan, terhadap nilai tukar petani disepakati sebesar 102-104 dan nilai tukar nelayan juga dipatok sama yakni 102-104 (**Lihat Tabel 3**).

**Tabel 3: Asumsi Ekonomi Makro APBN 2021.**

No	Asumsi Ekonomi Makro	RAPBN	APBN
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,5 - 5,5	5,0
2	Laju Inflasi (%)	3,0	3,0
3	Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD)	14.600	14.600
4	Tingkat Suku Bunga SBN-10 Tahun (%)	7,29	7,29
5	Harga minyak mentah Indonesia (USD/Barel)	45	45
6	<i>Lifting</i> minyak bumi (ribu barel per hari)	705	705
7	<i>Lifting</i> gas bumi (ribu barel per hari)	1.007	1.007
No	Tingkat Pembangunan - RKP		
1	Pengangguran %	7,7 - 9,1	7,7-9,1
2	Angka Kemiskinan (%)	9,2 – 9,7	9,2-9,7
3	Gini Rasio (indeks)	0,377 – 0,379	0,377-0379
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,78 – 72,95	72,78-72,95
	Nilai Tukar Petani (NTP)	102 - 104	102 - 104
	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	102 - 104	102 - 104

Sumber: <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/30267/t/Paripurna+DPR+Setujui+UU+APBN+2021>

Terhadap Asumsi Ekonomi Makro RAPBN 2021 fraksi DPR telah memberikan pandangannya. Berikut pandangan akhir mini fraksi terhadap Asumsi Ekonomi Makro RAPBN 2021 sebagaimana dirinci dalam **Tabel 4**.

**Tabel 4: Pandangan akhir mini Fraksi**

Fraksi	Pandangan
PDI-P	Tidak ditemukan

Golkar	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Menentukan asumsi makro untuk APBN 2021 ditengah tingkat ketidakpastian seperti saat ini merupakan tantangan yang tidak mudah;</li> <li>○ Pemerintah untuk terus menjaga harga-harga komoditas yang diatur terutama disektor energy seperti tariff listrik, LPG, dan BBM;</li> <li>○ NTP dan NTN merupakan indikator penting dalam pembangunan, meminta pemerintah bersungguh-sungguh dalam merealisasikan target yang telah disepakati;</li> </ul>
Gerindra	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Mendorong Pemerintah agar fokus pada efektivitas anggaran penanganan dampak Covid-19, prioritas kesehatan masyarakat, pendidikan, kedaulatan pangan dan perlindungan sosial, menekan laju kemiskinan dan pengangguran, akselerasi program pemulihan ekonomi nasional tepat guna dan tetap sasaran;</li> </ul>
Nasdem	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Mengingatkan pemerintah agar terus mendorong tingkat permintaan konsumsi dan investasi diikuti dengan menurunkan tingkat pengangguran;</li> <li>○ Meminta pemerintah menjaga stabilitas tingkat inflasi terutama harga pangan sehingga dapat mengembalikan tingkat kepercayaan masyarakat;</li> <li>○ Pemerintah agar bekerjasama dengan seluruh stekholder dalam meningkatkan kinerja pasar keuangan dalam negeri dan untuk mendorong arus modal asing masuk yang diharapkan dapat meningkatkan nilai tukar rupiah;</li> <li>○ Berpendangan agar suku bunga didesain untuk menstimulus kredit yang lebih ekspansif agar menggerakkan sektor riil yang lebih dinamis;</li> </ul>
PKB	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Mendesak pemerintah untuk benar-benar membuat skema hidup yang tepat agar sektor ekonomi bisa meningkat namun tetap mencegah infeksi covid;</li> <li>○ Mengingatkan inflasi yang rendah memang dapat menjaga daya beli masyarakat namun jika selisih antara pertumbuhan dan kesejahteraannya karena pertumbuhan ekonomi lebih kecil dan dari berkurangnya daya beli masyarakat akibat inflasi maka bisa dipastikan secara agregat tingkat kesejahteraan rakyat berkurang;</li> </ul>
Demokrat	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Meminta pemerintah untuk fokus pada penguatan daya beli dan konsumsi masyarakat serta peningkatan pembiayaan investasi untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi;</li> <li>○ Meminta pemerintah merespon yang mencermati fenomena inflasi rendah agar daya beli masyarakat tetap terjaga;</li> <li>○ Meminta pemerintah bersama-sama BI dan OJK agar terus bersinergi untuk menjaga stabilitas nilai tukar dari tekanan global;</li> <li>○ Suku Bunga SBN 10 Tahun, pemerintah agar terus menjaga iklim investasi yang kondusif serta memberikan kemudahan serta insentif kepada para investor;</li> <li>○ Pemerintah agar memperhatikan ketidakpastian pergerakan harga minyak mentah yang sangat dipengaruhi oleh tingkat produksi dari permintaan global;</li> <li>○ Pemerintah agar mengoptimalkan lifting migas;</li> <li>○ Meminta pemerintah agar mengurangi angka kemiskinan, angka pengangguran dan pelaksanaan program pro rakyat agar tercapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;</li> </ul>

PKS	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Pemerintah belum memiliki <i>road map</i> yang jelas untuk mencapai target pertumbuhan 5 persen 2021;</li> <li>o Penetapan target inflasi 2021 sebesar 3 persen belum bisa memberikan gambaran yang utuh mengenai kemampuan daya beli masyarakat. Dampaknya berpengaruh terhadap tingkat dan kualitas pertumbuhan ekonomi nasional;</li> <li>o Mendorong pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tahun 2021 dengan kualitas yang semakin membaik.</li> <li>o Pencapaian target dan peningkatkan kualitas sangat krusial karena kontraksi ekonomi pada tahun 2020 ini telah menyebabkan indikator-indikator kesejahteraan memburuk. Target pertumbuhan ekonomi RAPBN 2021, belum terlihat ada korelasi yang kuat dengan target penurunan angka kemiskinan, pengangguran, gini ratio, nilai tukar petani dan nelayan.</li> </ul>
PAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Jika keinginan pemerintah untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi kearah 5 persen tidak ada jalan lain agar secara cepat memulihkan kepercayaan dan daya beli masyarakat yang dihasilkan pada keseriusan pemerintah dalam menurunkan angka positif covid 19 melalui 3P (pelacakan, pemeriksaan, pengobatan) secara masif di seluruh Indonesia.</li> </ul>
PPP	Tidak ada catatan.

**Sumber:** Live Streaming pembicaraan tingkat I Banggar DPR RI tanggal 25, September 2020, [https://www.facebook.com/watch/live/?v=779828656146972&ref=watch\\_permalink](https://www.facebook.com/watch/live/?v=779828656146972&ref=watch_permalink)

Setelah fraksi-fraksi menyampaikan pandangannya, Banggar DPR menyarankan kepada pemerintah bahwasannya APBN 2021 harus disesuaikan oleh pemerintah bersama dengan DPR RI apabila perkembangan indikator ekonomi makro tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam APBN 2021. Indikator ekonomi makro yang dimaksud di antaranya apabila terdapat penurunan penerimaan perpajakan paling sedikit 30% dari pagu yang telah ditetapkan. Lalu, pertumbuhan ekonomi paling sedikit 3% di bawah asumsi yang ditetapkan.<sup>5</sup>

Dari hasil pembahasan dan penetapan asumsi ekonomi makro APBN 2021 sebagaimana Tabel 1 di atas, kinerja DPR nampak mengikuti keinginan pemerintah. Misalnya, target pertumbuhan ekonomi dari 4,5-5,5 persen disepakati sebesar 5 persen namun tidak pula mempengaruhi tingkat pengangguran dan angka kemiskinan. Partisipasi DPR dalam pembahasan ekonomi makro terpaku pada realitas angka yang ditawarkan oleh pemerintah.

Pandangan fraks-fraksi DPR yang disampaikan dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I hanya bersifat penyampaian teknis. Faktanya meskipun ada beberapa pendapat mini fraksi yang kritis namun tak berefek pada keinginan pemerintah. Pada gilirannya tidak mempengaruhi asumsi makro yang diajukan oleh pemerintah. Tekanan pemerintah lebih dominan ketimbang usaha dari DPR untuk mencapai kesepakatan. Sehingga bukan koreksi DPR untuk pemerintah yang dihasilkan melainkan hanya memberikan karpet merah kepada pemerintah.

2. Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Pagu Indikatif Kementerian dan Lembaga Negara Non Kementerian (K/L) RAPBN 2021

<sup>5</sup> [https://news.ddtc.co.id/banggar-masukkan-klausul-baru-soal-perpajakan-dalam-ruu-apbn-2021--24247?page\\_y=1101](https://news.ddtc.co.id/banggar-masukkan-klausul-baru-soal-perpajakan-dalam-ruu-apbn-2021--24247?page_y=1101)

Kebijakan belanja K/L dalam APBN tahun 2021 diarahkan untuk mendukung upaya pemulihan sosial-ekonomi dan penguatan reformasi. Lalu, kebijakan umum belanja K/L difokuskan untuk beberapa hal. *Pertama*, meningkatkan efisiensi dan efektivitas yang lebih produktif dan bermanfaat nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan. *Kedua*, mendukung reformasi bidang kesehatan, perlindungan sosial, pendidikan, dan reformasi belanja untuk mendukung akselerasi pemulihan sosial dan ekonomi. *Ketiga*, memperkuat sinergi dan koordinasi antar K/L, Pemda dan instansi lainnya. *Keempat*, mempertajam program dan kegiatan K/L untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan sesuai kebutuhan masyarakat.<sup>6</sup>

Sebelum dilakukan pembahasan anggaran, sejatinya K/L sudah mendapatkan pagu indikatif berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S-692/MK.02/2020 dan B.636/M.PPN/D.8/KU.01.01/08/2020 tanggal 5 Agustus 2020 mengenai Pagu Anggaran K/L dan Penyelesaian RKA K/L Tahun Anggaran 2021. Namun anggaran K/L tersebut harus dibahas bersama DPR ditingkat Komisi bersama mitra kerja K/L masing-masing untuk mendapat persetujuan. Sesuai mekanisme setelah pembahasan RKA dan Pagu Indikatif K/L pada tingkat Komisi, pembahasan dilanjutkan pada tingkat Banggar untuk ditetapkan menjadi alokasi anggaran K/L APBN Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan laporan singkat hasil rapat-rapat Komisi dengan mitra kerja, berikut ini anggaran K/L APBN Tahun Anggaran 2021 yang telah mendapat penetapan Banggar. Ada beberapa K/L yang mendapatkan kenaikan pagu anggaran sebagaimana dapat dilihat dalam **Tabel 5**.

**Tabel 5: Kenaikkan Anggaran K/L**

*Dalam milyar rupiah*

K/L	Pagu Indikatif RAPBN 2021	Pagu Anggaran APBN 2021	(%) Kenaikan
Dewan Ketahanan Nasional	50,4	55,4	9,03
Sekretariat Kabinet	339,8	388,6	12,6
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	208,8	358,1	41,7
Kementerian ATR/ Kepala BPN RI	8.933,6	11.253,2	20,6
Kementerian PAN RB	277,7	374,5	25,8
Komisi Pemilihan Umum RI	2.048,6	2.744,7	25,4
Badan Pengawas Pemilu	1.641,3	2.341,0	29,7
Lembaga Administrasi Negara	325,0	368,6	11,8
Ombudsman RI	207,0	255,3	18,9
Kementerian Dalam Negeri	3.204,7	4.480,1	28,5
Kepolisian Negara Republik Indonesia	111.975,2	112.125,3	0,13
Kejaksanaan Agung	9.243,3	9.593,3	3,65
Komisi Pemberantasan Korupsi	1.055,1	1.305,1	19,2
Badan Koordinasi Penanaman Modal	589,5	1.089,5	45,9
Kementerian Ketenagakerjaan	5.721,7	<b>Tertutup</b>	
Kementerian Kesehatan	84.299,6	<b>Tertutup</b>	
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI	381,8	<b>Tertutup</b>	
Kementerian Keuangan	42.369,3	43.307,3	2,16

**Sumber:** data diolah dari lapsing-lapsing raker dan RDP pada laman [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id)

<sup>6</sup> <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/30221/t/Pasca-Covid%2C+APBN+2021+Harus+Selesaikan+Berbagai+Sektor>

Tabel diatas menggambarkan meskipun K/L sudah memiliki anggaran berdasarkan Surat Edaran Menkeu namun K/L masih menginginkan anggarannya untuk dinaikkan. Tentu Komisi memiliki alasan untuk menaikkan anggaran K/L. Namun sebagaimana dijelaskan di atas bahwa kenaikan anggaran K/L harus pula dilihat dari urgenitas menghadapi situasi pandemi. Keputusan Komisi menaikkan anggaran K/L nampaknya belum menjawab kebutuhan sosial dan ekonomi rakyat yang saat ini masih menghadapi dampak pandemi. Idealnya Kementerian sosial, Kementerian Pertanian juga ikut dinaikkan anggarannya. Namun justru yang dinaikkan anggaran K/L yang kurang begitu relevan terhadap kebutuhan rakyat yang terdampak langsung akibat pandemi Covid-19. Misalnya anggaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dinaikkan sebesar 41,7 persen, KPU sebesar 25,5 persen dan Badan Pengawas Pemilu sebesar 29,3 persen.

Selain itu, sejak MS IV Komisi DPR yang bermitra dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) melakukan rapat kerja secara tertutup dalam hal membahas anggaran.

Pembahasan rapat kerja secara tertutup tersebut menimbulkan banyak dugaan-dugaan sekaligus memprihatinkan. Pelaksanaan rapat kerja seharusnya dibuka seluas-luasnya sebagai sarana mengikutsertakan partisipasi publik. Misalnya pada pembahasan anggaran kesehatan semestinya menjadi momentum penting bagi DPR untuk menunjukkan simpatinya kepada masyarakat. Sehingga rakyat tahu seperti apa proses perjuangannya dan seperti apa hasilnya. Jika DPR mampu menaikkan anggaran kesehatan itu merupakan sesuatu hal yang positif dan jika sebaliknya akan menjadikannya sebagai sesuatu yang negatif bagi rakyat. Namun terlepas dari itu, pembahasan anggaran secara tertutup tetap saja dapat membuka peluang praktek transaksional sebagaimana selama ini sering menjerat anggota DPR.

### 3. Postur APBN Tahun Anggaran 2021

Banggar DPR bersama pemerintah juga telah menyepakati postur APBN TA 2021. Adapun pendapatan negara APBN TA 2021 disepakati sebesar Rp1.743,6 triliun. Belanja Negara sebesar Rp2.750 triliun, antara lain belanja K/L sebesar Rp1.032 triliun dan belanja Non-K/L sebesar Rp922,6 triliun. Anggaran Transfer ke Daerah sebesar Rp723,5 triliun dan Dana Desa sebesar Rp72 triliun (**Lihat Tabel 6**).

**Tabel 6: Postur APBN Tahun Anggaran 2021.**

URAIAN		Perpres 72/2020	2021	
			RAPBN	APBN
A	PENDAPATAN NEGARA	1.699,9	1.776,4	1.743,6
	I. PENDAPATAN DALAM NEGERI	1.698,6	1.775,5	1.742,7
	1. Penerimaan Perpajakan	1.404,5	1.481,9	1.444,5
	2. PNBPN	294,1	293,5	298,2
	II. PENERIMAAN HIBAH	1,3	0,9	0,9
B	BELANJA NEGARA	2.739,2	2.747,5	2.750,0
	I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	1.975,2	1.951,3	1.954,5
	1. Belanja K/L	836,4	1.029,9	1.032,0

	2. Belanja Non K/L	1.138,9	921,4	922,6
	II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	763,9	796,3	795,5
	1. Transfer ke Daerah	692,7	724,3	723,5
	2. Dana Desa	71,2	72,0	72,0
C	KESEIMBANGAN PRIMER	(700,4)	(597,9)	(633,1)
D	Surplus/ (Defisit) (A-B)	(1.039,2)	(971,2)	(1.006,4)
	% terhadap PDB	(6,34)	(5,50)	(5,70)
E	PEMBIAYAAN ANGGARAN	1.039,2	971,2	1.006,4

**Sumber:** Nota Keuangan RAPBN 2021; dan  
<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/30267/t/Paripurna+DPR+Setujui+UU+APBN+2021>

Terhadap Postur APBN 2021 fraksi telah memberikan pandangannya, seperti tergambar pada **Tabel 7** berikut:

**Tabel 7: Pandangan Akhir Mini fraksi Atas Postur APBN 2021**

Fraksi	Pandangan
PDI-P	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Pemerintah perlu memperhatikan manajemen risiko fiskal atas permintaan pajak yang tidak dapat mencapai target agar dapat disertai dengan kebijakan penyesuaian belanja, sehingga tidak menambah pembiayaan melalui utang;</li> <li>○ Pemerintah musti mempercepat pelaksanaan belanja K/L;</li> <li>○ Pengendalian defisit 2021 yang menyangkut konsolidasi fiskal di tahun 2023, tetap harus memperhatikan prioritas pembangunan nasional dan menjaga ruang fiskal dan keberlanjutan APBN;</li> <li>○ Pemerintah dalam melaksanakan anggaran 2021 tersebut agar bekerja secara efisien dan mengoptimalkan efektivitas dampak pembangunan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat;</li> </ul>
Golkar	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Penurunan target perpajakan diperlukan untuk mendukung relaksasi perpajakan;</li> <li>○ Mengapresiasi kesepakatan kenaikan belanja negara sebagai wujud komitmen memprioritaskan perlindungan sosial bagi masyarakat pra sejahtera;</li> <li>○ Mengingatkan pemerintah agar mengendalikan realisasi defisit pada 2021 supaya tidak melebihi defisit 2020;</li> <li>○ Tingginya angka pembiayaan netto menggambarkan betapa besarnya beban fiskal dalam membiayai pelaksanaan anggaran dan mendukung skema burden sharing anggaran antara pemerintah dan BI untuk dilanjutkan hingga 2022;</li> </ul>
Gerindra	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Dalam pemanfaatan anggaran, Pemerintah harus sungguh-sungguh berorientasi pada terwujudnya kedaulatan pangan, energi, dan air;</li> <li>○ Pemerintah harus berupaya maksimal untuk memobilisasi dan mengoptimalkan penerimaan negara dan fokus pada upaya membenahi sistem perpajakan;</li> <li>○ Pemerintah harus mencari alternatif solusi agar bisa keluar dari praktik pembiayaan utang yang membawa kita pada siklus berutang untuk membayar utang;</li> <li>○ Pemerintah perlu memastikan adanya kebijakan yang terintegrasi dalam</li> </ul>

	<p>menggunakan instrumen fiskal dalam mengejar ketertinggalan dan mengatasi permasalahan sosial ekonomi yang dihadapi bangsa ini;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Memastikan bahwa operasionalisasi kebijakan fiskal betul-betul memberikan dampak penguatan fundamental ekonomi nasional;</li> </ul>
Nasdem	Tidak ditemukan catatan.
PKB	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Turunnya target penerimaan perpajakan sangat realistis mengingat belum pulihnya sektor perekonomian;</li> <li>○ Kebijakan alokasi anggaran belanja pemerintah pusat dan anggaran TKDD harus benar-benar efisien, tepat sasaran dalam pemulihan ekonomi;</li> <li>○ Alokasi belanja daerah harus meningkatkan pelayanan dasar publik dan mendorong pemulihan ekonomi di daerah. Anggaran desa, diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat dan pengembangan potensi ekonomi desa;</li> <li>○ Kebijakan defisit harus diarahkan agar dapat memberikan hasil dan nilai tambah baik berupa pengembalian nilai pokok maupun manfaat dan sosial yang dirasakan masyarakat;</li> </ul>
Demokrat	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Meminta pemerintah agar melakukan optimalisasi penerimaan perpajakan dan PNBPN yang diwujudkan dengan langkah-langkah yang inovatif dan kreatif;</li> <li>○ Meminta pemerintah agar dapat mensinergikan setiap anggaran TKDD dan belanja K/L dalam pembangunan SDM, baik sektor kesehatan, pendidikan pembangunan sosial serta melakukan percepatan pemulihan ekonomi daerah yang sejalan dengan perekonomian nasional. Pemerintah pusat agar melakukan pengawasan yang ketat atas pelaksanaannya karena merupakan amanat UU serta agar tidak terjadi korupsi baru di daerah;</li> </ul>
PKS	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Target penerimaan pajak yang disusun sangatlah optimis, kurang realistis karena sudah melebihi dari target alamiahnya;</li> <li>○ Alokasi anggaran kesehatan belum mencerminkan fokus Pemerintah untuk mengatasi masalah Pandemi yang dapat berlangsung hingga tahun 2021;</li> <li>○ Belanja Pemerintah pusat belum menunjukkan kebijakan efisien belanja K/L di tahun 2021. Pemerintah perlu menjaga agar kegiatan dan program K/L bisa dirasakan oleh masyarakat sampai ke pelosok daerah;</li> <li>○ Pelaksanaan kebijakan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2021 untuk program prioritas Pemerintah jangan sampai menghambat program utama dari TKDD. Harus ada peningkatan quality control;</li> <li>○ Tidak sependapat dan tidak setuju pemberian PMN sebesar Rp20 Triliun kepada PT BPU (Persero), untuk penyelesaian kasus PT Jiwasraya (Persero). Pemberian PMN sebesar Rp 20 Triliun yang bersumber dari APBN merupakan pengalihan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat kepada rakyat Indonesia. Hal tersebut merupakan pencederaan bagi seluruh rakyat Indonesia;</li> </ul>
PAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Mengingatkan jika terdapat sinyal target penerimaan pajak tidak tercapai di tahun depan maka pemerintah harus mengambil langkah refocusing belanja, pemangkasan belanja sehingga tidak menyebabkan pelebaran defisit dan pembiayaan hutang yang lebih besar lagi;</li> </ul>
PPP	Tidak memberi catatan.

**Sumber:** Live Streaming pembicaraan tingkat I Banggar DPR RI tanggal 25, September 2020, [https://www.facebook.com/watch/live/?v=779828656146972&ref=watch\\_permalink](https://www.facebook.com/watch/live/?v=779828656146972&ref=watch_permalink)

Banggar memberikan rekomendasi kepada pemerintah bahwa APBN 2021 harus direvisi dengan melibatkan DPR RI apabila terdapat perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal, apabila terdapat keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran, dan apabila terdapat keadaan mengharuskan pemerintah untuk menggunakan saldo anggaran lebih (SAL) tahun sebelumnya untuk pembiayaan anggaran 2021.<sup>7</sup>

Fraksi-fraksi DPR tidak berhasil menekan pemerintah untuk menaikkan pendapatan negara pada APBN 2021. Melihat angka pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen menggambarkan aktivitas ekonomi masyarakat yang cukup optimis. Tetapi dilain pihak menurunkan target penerimaan negara. Namun hal ini tidak sepadan dengan tingkat kepercayaan yang dibangun dan diberikan kepada pemerintah. Sebagaimana pandangan fraksi yang cukup optimis dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang disampaikan pemerintah, pada saat yang bersamaan semangat DPR justru menggerus sendiri dengan menurunkan target penerimaan negara. Pemerintah menargetkan pendapatan negara RAPBN 2021 sebesar Rp1.776,4 triliun, namun diturunkan sebesar Rp32,8 triliun sehingga menjadi Rp1.743,6 triliun APBN 2021.

Sebaliknya, target belanja negara dinaikkan cukup tinggi. Pemerintah menargetkan belanja negara RAPBN sebesar Rp2.747,5 triliun dinaikkan Rp2,5 triliun atau menjadi Rp2.750,0 triliun. Fraksi-fraksi pun sependapat dengan optimalnya belanja negara. Bukan berarti dengan alasan mendukung pertumbuhan ekonomi belanja negara kemudian belanja negara menjadi semau-maunya. Kebijakan-kebijakan pemerintah harus dikontrol secara intensif dan hati-hati, sebab dengan belanja negara yang tinggi artinya akan banyak pula peluang anggaran disalahgunakan. Dengan prinsip seperti ini DPR kurang efektif menjaga efisiensi dan penghematan belanja negara, yang memaksa pemerintah harus mencari sumber pembiayaan yang cukup tinggi dengan cara menambah utang.

Dengan target belanja negara yang tinggi artinya DPR juga mendorong pemerintah agar menambah utang. Semula pembiayaan RAPBN 2021 sebesar Rp971,2 triliun (defisit 5,50 persen dari PDB) menjadi sebesar 1.006 triliun (defisit 5,70 persen dari PDB) pada APBN 2021. Meskipun angka defisit diperbolehkan diatas 3 persen namun ini hanya boleh dilakukan pada APBN 2022 dan setelahnya kembali pada batas maksimal 3 persen.

### **Anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021**

Anggaran program PEN APBN tahun 2021 bertujuan untuk menangani aspek kesehatan, melindungi perekonomian dan sosial masyarakat. Pembahasan program PEN diawali dari tingkat Komisi dalam hal ini yakni Komisi XI DPR RI. Pembahasan dilakukan pada 2 September 2020 Komisi XI bersama dengan Menkeu.<sup>8</sup>


---

<sup>7</sup> [https://news.ddtc.co.id/banggar-masukkan-klausul-baru-soal-perpajakan-dalam-ruu-apbn-2021--24247?page\\_y=1101](https://news.ddtc.co.id/banggar-masukkan-klausul-baru-soal-perpajakan-dalam-ruu-apbn-2021--24247?page_y=1101)

<sup>8</sup> <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/30030/t/DPR+Minta+Perjelas+Anggaran+dan+Pengelolaan+PEN+2021>

**Tabel 8. Anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021**

*Dalam triliun rupiah*



Komisi XI berpendapat bahwa anggaran program PEN 2021 agar diperkuat untuk menjaga keberlanjutan program PEN 2020. Melalui Panja di Banggar pada rapat kerja dengan Menteri Keuangan tanggal 11 September 2020 disepakati anggaran program PEN 2021 naik sebesar Rp15,8 triliun. Semula pada RAPBN 2021 sebesar Rp365,5 triliun menjadi sebesar Rp372,3 triliun pada APBN 2021.

Ada kesan yang positif dari yang disampaikan oleh Komisi XI bahwasanya program PEN harus diperkuat untuk keberlanjutan sebagaimana tujuan dari program PEN itu. Hal ini kemudian berdampak pada pemberian kenaikan anggaran dari pemerintah.

### C. Pembahasan Pertanggungjawaban APBN Tahun Anggaran 2019

Pada Rapat Paripurna Penutupan MS IV TS 2019-2020 tanggal 17 Juli 2020 DPR RI menerima Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (P2 APBN) Tahun Anggaran 2019 dari Pemerintah (Menkeu RI). Bersamaan dengan itu, Menkeu RI menyampaikan laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) tahun 2019 yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam LKPP tahun 2019 BPK telah memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas pelaksanaan APBN 2019.<sup>9</sup>

Pada MS I ini DPR bersama pemerintah telah membahas RUU P2 APBN 2019 untuk disahkan menjadi UU. Pada tingkat Banggar sebagaimana jadwal kalender pada laman [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id) pembahasan RUU P2 APBN Tahun Anggaran 2019, diagendakan 5 (lima) kali rapat yakni tanggal 25 Agustus, 31 Agustus, 2 September, dan 7 September 2020. Setelah melalui rangkaian pembahasan sebagaimana yang telah diagendakan, pada 7 September 2020 jam 14.00 (mengacu pada jadwal) di pembicaraan Tingkat I Banggar DPR RI menyetujui RUU P2 APBN Tahun Anggaran 2019 untuk disahkan menjadi UU di tingkat Peripurna. Sebelum Banggar DPR menyatakan persetujuannya, masing-masing fraksi pun telah menyampaikan pandangan mininya secara **tertutup**.<sup>10</sup>

Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019, terdapat 84 LKKL dan LK BUN mendapat opini WTP, 2 LKKL mendapat opini WDP dan 1 LKKL mendapat opini TMP dari BPK.

<sup>9</sup> <https://news.ddtc.co.id/sri-mulyani-serahkan-ruu-pertanggungjawaban-pelaksanaan-apbn-2019-22405>

<sup>10</sup> <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/29968/t/Banggar+Setujui+RUU+P2APBN+2019>

Banggar mendorong pemerintah agar tidak ada lagi yang *disclaimer* (TMP), sehingga ada peningkatan terus menerus yang dilakukan oleh pemerintah.<sup>11</sup>

Selain itu, Panja Perumus Banggar juga merekomendasikan pemerintah agar meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara dan Lembaga, khususnya yang belum mendapat opini audit Wajar Tanpa Pengecualian; meningkatkan kualitas pengelolaan dan keandalan penyajian aset pemerintah; meningkatkan kuantitas dan kualitas akuntansi serta pelaporan.<sup>12</sup>

Pada kesempatan yang sama Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah telah menyampaikan persetujuan Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2019 untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Adapun realisasi pendapatan negara adalah sebesar Rp1.960,6 Triliun yang berarti 90,6 persen dari APBN Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 2.165,1 triliun. Sementara realisasi belanja negara sebesar Rp 2.309,3 triliun yang berarti mencapai 93,8 persen dari APBN Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 2.461,1 triliun. Berdasarkan realisasi pendapatan dan belanja, maka diperoleh angka defisit anggaran sejumlah Rp348,7 triliun (2,20 persen dari PDB) dari APBN TA 2019 sebesar Rp 296 triliun (1,84 persen dari PDB), maka defisit anggaran 2019 melebihi target APBN tahun 2019.<sup>13</sup>

Yang menjadi catatan adalah ketertutupan Banggar dalam pembahasan pengambilan keputusan tingkat I P2 APBN 2019 bersama pemerintah dimana disitulah puncak hasil pembahasan dari setiap proses. Pada prinsipnya pembahasan anggaran dilakukan secara terbuka, jika dilakukan secara tertutup tentu menciderai prinsip keterbukaan. Oleh karenanya menjadi pertanyaan yang krusial ketika pembahasan dilakukan secara tertutup. Pandangan akhir mini fraksi menjadi tidak dapat diketahui seperti apa kekritisannya dan seperti apa rekomendasi yang disampaikan untuk pemerintah.

Ketertutupan ini mengindikasikan pula bahwa tidak menjadi persoalan bagi DPR melihat kinerja K/L dalam menyerap anggaran 2019 yang tidak maksimal. Sehingga kemudian untuk memaksimalkan kinerja anggaran tahun 2020 tidak menjadi beban bagi K/L sebab DPR melalui pandangan fraksi tidak memperlihatkan catatan kritisnya untuk pemerintah.

Terhadap pembahasan P2 APBN 2019 secara tertutup telah melanggar ketentuan UUD 1945 Pasal 23 ayat (1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

---

<sup>11</sup>[https://www.facebook.com/DPRRI/?hc\\_ref=ARRiLKChIAJMTKfxJOtCwujl3tVeROdZwe6N9EhqBaobsW7gh5uRLsh6jXgPONrUDc&ref=pf\\_target&tn=K-C-R](https://www.facebook.com/DPRRI/?hc_ref=ARRiLKChIAJMTKfxJOtCwujl3tVeROdZwe6N9EhqBaobsW7gh5uRLsh6jXgPONrUDc&ref=pf_target&tn=K-C-R)

<sup>12</sup> <https://fiskal.kemenkeu.go.id/baca/2020/09/01/181539824242233-ini-hasil-pembahasan-ruu-pertanggungjawaban-apbn-2019>

<sup>13</sup><http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/30069/t/DPR+Setujui+RUU+Pertanggungjawaban+atas+Pelaksanaan+APBN+2019+mengjadi+UU>

#### D. Penyerapan Anggaran K/L Pada APBN Tahun 2020

Realisasi pelaksanaan fungsi anggaran MS I TS 2020-2021, Komisi DPR bersama mitra kerja juga membahas serap anggaran K/L APBN Tahun Anggaran 2020. Pembahasan ini bertujuan untuk mengevaluasi belanja K/L seberapa besar serap anggarannya sekaligus untuk melihat seberapa efektif kinerja K/L. Namun didalam pelaksanaannya tidak semua Komisi DPR bersama mitra kerja melakukan pembahasan. Sepanjang penelusuran Formappi pada laman [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id) adapun hanya Komisi IV, V, VI, dan VIII yang melakukan pembahasan. Terhadap serap anggaran K/L APBN 2020 sikap Komisi hanya bersikap memberikan apresiasi, memahami, meminta, menerima, mendesak dan mendorong.

**Tabel 9: Serap Anggaran K/L APBN 2020**

Komisi	K/L	Serap Anggaran (%)	Sikap Komisi
IV	Kementerian pertanian	60,43	Mengapresiasi terhadap realisasi pelaksanaan anggaran dan meminta Kementerian Pertanian untuk meningkatkan kinerjanya dan menjadi bahan evaluasi terutama dalam menyusun rencana program dan kegiatan di tahun berikutnya.
	KLHK	47,49	Menerima penjelasan atas realisasi pelaksanaan anggaran dan meminta KLHK untuk meningkatkan kinerja dan menjadikan capaian kinerjanya sebagai bahan evaluasi, terutama dalam menyusun rencana program dan kegiatan pada tahun berikutnya.
	KKP	54,44	Menerima penjelasan atas realisasi penyerapan anggaran dan mendorong KKP untuk melakukan percepatan kinerja program dan kegiatan dengan meningkatkan penyerapan anggaran Tahun 2020 secara optimal, agar masyarakat sektor kelautan perikanan dapat merasakan kehadiran Bantuan Pemerintah secara cepat, sesuai dengan target dan harapan di masa pandemi COVID-19.
V	BMKG	41,52	Memahami penjelasan dan meminta untuk meningkatkan capaian kinerja masing-masing lembaga sesuai dengan saran dan masukan Komisi V DPR RI.
	BNPP	59,51	
	BPWS	11,15	
	K. PUPR	48,13	Memahami penjelasan dan meminta untuk mempercepat realisasi dan penyerapan anggaran pada program/kegiatan yang memberi stimulus bagi masyarakat dalam pemulihan ekonomi seperti Program Padat Karya Tunai, Program Padat Karya Tunai Desa dan BLT Dana Desa.
	Kemenuh	45,27	
	KemenDes,	55,55	

	PDTT		
VI	Kemendag	53,82	Menerima penjelasan dan mendorong untuk meningkatkan capaian realisasi tahun 2020.
	KPPU	65,55	
	BSN	46,22	
	BP Batam	26,00	
	BP Sabang	29,58	
	BKPM	47,87	
	Kemenperin	47,19	Mengapresiasi dan mendorong untuk meningkatkan capaian realisasi Tahun 2020.
	K. Koperasi & UMKM	46,13	Mengapresiasi dan mendorong untuk meningkatkan capaian realisasi Tahun 2020. Komisi VI DPR RI mendorong Kementerian Koperasi dan UKM untuk segera melakukan penyerapan Anggaran Tahun 2020, mengingat sampai pada tanggal 25 Agustus 2020, realisasi Anggaran Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) Tahun 2020 baru mencapai Rp2.699.750.829.420,- dari alokasi Pagu Anggaran sebesar Rp22.664.572.008.000,- atau sebesar 11,91%.
K. BUMN	38,18	Menerima penjelasan dan mendorong untuk meningkatkan capaian realisasi Tahun 2020.	
VIII	BNPB	50,62	Mendorong dan mendesak BNPB untuk membahas secara rinci penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) agar lebih transparan dalam realisasinya
<b>Rata-rata</b>		<b>46,03</b>	

**Sumber:** data diolah dari lapsing-lapsing raker dan RDP pada laman [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id)

Menurut **Tabel 9**, hingga pertengahan bahkan memasuki triwulan tahun anggaran 2020 serap anggaran dari 19 K/L rata-rata baru mencapai 46,03 persen. Terlebih lagi anggaran Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) Kementerian Koperasi dan UMKM sampai pada tanggal 25 Agustus 2020 baru terserap sebesar Rp2.699.750.829.420,- atau sebesar 11,91% dari alokasi Pagu Anggaran sebesar Rp22.664.572.008.000,-.

Meskipun Presiden telah memberikan teguran kepada para Menteri dan Pimpinan Lembaga untuk segera mempercepat realisasi belanja K/L namun sikap DPR terhadap serap anggaran K/L yang masih rendah yakni memberikan apresiasi, memahami, meminta, menerima, mendesak dan mendorong.

Kinerja DPR dalam pembahasan serap anggaran K/L tahun 2020 masih lemah dan belum menunjukkan kekritisannya atas kinerja K/L yang belum menjawab kebutuhan rakyat selama masa pandemi.

## **E. Kesimpulan**

1. Dari hasil pembahasan dan penetapan asumsi ekonomi makro APBN 2021 sikap DPR terlihat hanya mengikuti keinginan pemerintah.
2. DPR tidak mampu menaikkan pendapatan negara dan juga tidak mampu menurunkan pengeluaran. Meskipun dalam suasana pandemi seharusnya tidak bisa dijadikan alasan bagi DPR tidak kritis dalam membahas APBN 2021. DPR justru mendorong pemerintah mencari sumber pembiayaan negara yang berimplikasi pada utang negara semakin membengkak.
3. Pembahasan RUU P2 APBN 2019 antara Banggar DPR dan pemerintah yang dilakukan secara tertutup melanggar Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 dan memberikan peluang bagi terjadinya penyimpangan anggaran atau tersemainya korupsi.
4. DPR kurang kritis dalam pembahasan serap anggaran K/L APBN 2020 dan kurang peduli terhadap anggaran yang digelontorkan untuk rakyat.

### **III. FUNGSI PENGAWASAN**

## IV. Bidang Pengawasan: DPR Tertutup Dan Jadi Juru Bicara Pemerintah

### A. Pengantar

Menurut Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah (Bamus), alokasi waktu untuk melaksanakan fungsi pengawasan sekitar 30% dari waktu yang tersedia. Adapun rencana kegiatan adalah sebagai berikut: *pertama*, Komisi I–XI membahas hal-hal yang terkait dengan bidang pengawasan dan menyusun laporan hasil kunjungan kerja pada Reses MS IV TS 2019-2020. *Kedua*, memberikan pertimbangan terhadap calon Duta Besar untuk Negara Sahabat dan Calon Pewarganegaraan. Sementara itu, menurut Pidato Ketua DPR, Puan Maharani pada Pembukaan MS I TS 2020-2021, *salah satu focus yang akan dilakukan DPR adalah pengawasan terhadap penanganan pandemi Covid-19 dan dampaknya, baik itu yang menyangkut urusan bidang kesehatan, perlindungan sosial, ekonomi, UMKM, pendidikan, pilkada, pariwisata, dan bidang lain yang terdampak. DPR juga akan memastikan bahwa setiap langkah pemulihan sosial dan ekonomi nasional yang dilakukan telah memenuhi peraturan perundang-undangan (UU No. 2/2020), memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tata kelola yang baik, dan mencegah moral hazard.*<sup>14</sup>

Berdasarkan UU MD3, DPR mempunyai kewajiban melakukan 3 (tiga) pengawasan pokok yakni pengawasan terhadap pelaksanaan UU, pelaksanaan APBN dan tindak lanjut temuan BPK, serta kebijakan pemerintah. Di luar pengawasan pokok itu DPR masih harus mengemban tugas memberikan persetujuan terhadap pengangkatan pejabat public yang diajukan oleh Presiden dan pertimbangan dalam proses pewarganegaraan. Dengan demikian pertanyaan-pertanyaan evaluatif yang relevan diajukan dalam fungsi pengawasan adalah sebagai berikut:

1. Sejauh mana kinerja DPR dalam mengawasi pelaksanaan UU?
2. Apa yang dilakukan DPR dalam mengawasi pelaksanaan APBN?
3. Bagaimana kinerja DPR dalam mengawasi kebijakan Pemerintah?
4. Kegiatan apa saja yang dilakukan DPR dalam memberikan persetujuan atas pengangkatan pejabat public dan pewarganegaraan?

### B. Pengawasan terhadap Pelaksanaan UU

Selama MS I TS 2020-2021, FORMAPPI menemukan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang dilakukan terhadap 8 UU melalui 11 kali rapat oleh lima Komisi. Rekap rapat pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang disajikan pada **Lampiran Tabel 10**. Pengawasan juga dilakukan terhadap peraturan pelaksanaan Undang-undang, misalnya Peraturan Menteri. Hal itu misalnya seperti berikut:

- Komisi IV DPR mendesak Pemerintah c.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Keuangan untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Penetapan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mengenai ekspor Benih Bening Lobster (BBL), selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak Rapat Kerja ini, dan apabila Peraturan Pemerintah belum diterbitkan dalam waktu yang ditentukan, maka Komisi IV DPR mendesak

---

<sup>14</sup>Rencana kerja pengawasan sebagaimana dijadwalkan Bamus dan Pidato Ketua DPR perlu dicatat tidak memperinci 4 aspek yang perlu diawasi sebagaimana diatur dalam UU MD3 maupun Tata Tertib DPR, yaitu pelaksanaan Undang-undang, APBN, dan temuan-temuan BPK, serta pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan Pemerintah (Pasal 98 ayat (3) Undang-undang 17/2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No. 42/2014, UU No. 2/2018 dan UU No. 13/2019 tentang MD3; Pasal 7 huruf d dan e DPR No. 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib).

Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menghentikan sementara ekspor Benih Bening Lobster (BBL).

- Komisi IV meminta Kementerian Pertanian untuk segera melakukan revisi Peraturan Menteri Pertanian tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH), sesuai dengan evaluasi terhadap daftar komoditas yang perlu diimpor.
- Komisi VII DPR melalui Kepala BPH Migas mendukung agar Menteri ESDM RI segera membuat Peraturan Menteri terkait jumlah dan jenis cadangan BBM Nasional.
- Komisi VII DPR mendesak Dit. Dirjen Migas Kementerian ESDM RI untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait implementasi Permen ESDM No. 4 Tahun 2018 agar pemanfaatan dan pengembangan infrastruktur gas bumi untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri dapat berjalan secara optimal termasuk meningkatkan pengawasan implementasi Permen ESDM No. 8 Tahun 2020 dan hasilnya disampaikan kepada Komisi VII DPR.
- Komisi VII DPR melalui Kepala BPH Migas mendukung agar Menteri ESDM RI segera melakukan revisi Keputusan Menteri ESDM RI Nomor 2799/KI/11/ MEM/ 2012 terkait Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional (RIJTDGBN) 2012-2025 sebagai dasar pelaksanaan lelang ruas pipa gas transmisi dan wilayah jaringan distribusi (WJD).
- Komisi VII DPR melalui Kepala BPH Migas mendukung agar Menteri ESDM RI segera membuat Peraturan Menteri terkait jumlah dan jenis cadangan BBM Nasional.
- Komisi VIII DPR mendesak Menteri Agama RI untuk mempercepat dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Penentuan Tarif Layanan Sertifikasi Halal.
- Komisi IX DPR mendesak BPJS Kesehatan segera menyelesaikan klaim rumah sakit untuk bayi baru lahir dengan tindakan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No 76 Tahun 2016 tentang Pedoman INA-CBGs dalam pelaksanaan JKN, Surat Menteri Kesehatan No JP.02.04/MENKES/602/2020 tertanggal 7 September 2020.
- Komisi IX DPR mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI menjamin realisasi bantuan subsidi upah bagi peserta yang memenuhi kriteria Permennaker Nomor 14 Tahun 2020 berdasarkan verifikasi dan validasi data yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- Komisi IX DPR mendesak BPJS Kesehatan segera menyelesaikan klaim rumah sakit untuk bayi baru lahir dengan tindakan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No 76 Tahun 2016 tentang Pedoman INA-CBGs dalam pelaksanaan JKN, Surat Menteri Kesehatan No JP.02.04/MENKES/602/2020 tertanggal 7 September 2020 tentang jawaban atas tanggapan surat BPJS Kesehatan tentang Penjaminan Klaim Bayi Baru Lahir dengan Tindakan dalam Penyelenggaraan Program JKN dan temuan BPKP RI paling lambat 31 Oktober 2020.
- Komisi X mendorong Kemenparekraf/Baparekraf untuk memformulasikan program dan kegiatan pada RAPBN TA 2021 sebagai implementasi UU No.10 tahun 2009 tentang Kepariwisata dan UU No. 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, serta peraturan turunannya.

**Catatan:**

- Berdasarkan data-data tersebut di atas, tidak semua Komisi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang.
- Diantara Undang-undang yang diawasi sebenarnya sudah ada yang diubah dengan UU Cipta Kerja, antara lain UU tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

- Salah satu nilai positif terkait pengawasan pelaksanaan Undang-undang oleh DPR adalah dilakukannya desakan kepada Pemerintah untuk segera mengeluarkan pelaksanaan Undang-undang yang belum diterbitkan oleh Kementerian dan Lembaga Negara Non Kementerian (K/L).

### C. Pengawasan terhadap Pelaksanaan APBN

Ketika menutup MS I TS 2020-2021, Ketua DPR antara lain menyatakan bahwa di bidang pengawasan, DPR dan Pemerintah telah menyetujui RUU tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2019, yang dalam pelaksanaannya telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selain itu, DPR dan Pemerintah juga telah menyetujui RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2021.

#### 1. Pengawasan terhadap pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2019 dan 2020.

Selama MS I TS 2020-2021, Komisi-komisi DPR telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2019 dan 2020. Salah satu fokusnya adalah terkait prosentase serapan anggaran oleh K/L. Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 258 tahun 2015, agar tahun anggaran berikutnya dapat dinaikkan, serapan anggaran oleh K/L dipatok minimal mencapai 95% dan Laporan Keuangan K/L tersebut mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Terhadap serapan anggaran K/L yang tidak mencapai 95% dan Laporan Keuangannya tidak mendapat predikat WTP, seharusnya dikritisi oleh Komisi mitra kerjanya. Namun dalam kenyataannya hampir setiap Komisi dapat menerima penjelasan K/L yang bersangkutan dan bahkan memberikan apresiasi atas kinerja K/L tersebut. Terkait prosentase serapan anggaran K/L pada TA 2019 dapat disimak pada **Lampiran Tabel 11** sedangkan serapan anggaran oleh K/L pada TA 2020 dapat disimak pada **Lampiran Tabel 12**.

Berdasarkan data-data pada **Lampiran tabel 11** tentang pelaksanaan rapat Komisi dengan mitra kerjanya terkait serapan anggaran TA 2019 menggambarkan adanya 6 dari 11 Komisi (54,54 % Komisi) yang tidak peduli pada serapan anggaran mitra kerjanya. Keenam Komisi tersebut adalah Komisi II, V, VII, VIII, IX dan XI, Atas dasar data tersebut dapat disimpulkan bahwa pengawasan DPR terhadap pelaksanaan APBN TA 2019 tidak optimal. Terdapat pula serapan anggaran Kemendikbud dan Kemendikti Ristek yang cukup aneh, yaitu serapan anggaran kedua Kementrian itu pada TA 2019 di atas 100%. Data seperti itu menimbulkan tanda tanya, bagaimana mungkin bisa terjadi. Lebih aneh lagi Komisi X hanya menyatakan mengapresiasi realisasi anggaran Kemendikbud RI dan Kemenristekdikti RI TA 2019 dan tidak mempertanyakan lebih jeli dari mana sumber kelebihan anggaran tersebut diperoleh.

Berdasarkan data-data pada **Lampiran Tabel 12** tentang Prosentase Serapan anggaran K/L pada TA 2020 Menggambarkan bahwa mayoritas Komisi tidak peduli terhadap serapan anggaran K/L mitra kerjanya pada TA 2020. **Dari 11 Komisi ada 8 Komisi (72,72% Komisi) yang tidak mengawasi serapan anggaran mitra kerjanya.** Hal itu dapat disimpulkan bahwa

DPR sangat tidak peduli pada pelaksanaan pengawasan terhadap APBN TA 2020, padahal sejak Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan untuk melakukan refocusing dan realokasi anggaran di semua Kementerian/Lembaga untuk menanggulangi wabah Covid-19 (Inpres No. 4/2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*). Bahkan dikeluarkan pula Perppu No. 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Perpres No. 54/2020 tentang Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Kebijakan-kebijakan tersebut jelas sangat mempengaruhi perubahan APBN TA 2020 yang memerlukan pengawasan dari DPR.

## 2. Temuan BPK

Berdasarkan data pada **Lampiran Tabel 13** tentang Tindak Lanjut Temuan BPK menunjukkan bahwa AKD yang secara khusus ditugasi menelaah temuan-temuan BPK, yaitu BAKN sama sekali tidak menunjukkan kegiatannya. Kecuali itu Komisi XI yang bermitra dengan Kementerian Keuangan juga tidak ditemukan melakukan rapat. Padahal dalam hasil pemeriksaan terhadap LKPP 2019 BPK menemukan terjadinya ketidak patuhan terhadap peraturan perundang-undangan dengan nominal trilyunan Rupiah pada kekurangan penerimaan pajak maupun penerimaan Negara bukan pajak (PNBP).

Pada 14 Juli 2020, BPK menyampaikan hasil audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2019. Salah satu bagian dari laporan tersebut berupa Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas LKPP Tahun 2019. BPK menemukan terjadinya kekurangan penerimaan yang masih harus ditagih kepada wajib pajak (WP) pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp15.334.708.037.680,90, terdiri dari pokok pajak sebesar Rp12.644.201.892.607,00 dan potensi sanksi administrasi berupa bunga sebesar Rp2.690.506.145.073,90, dan USD4,054,406.00.<sup>15</sup>

Kecuali itu BPK juga menemukan bahwa pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada 40 K/L minimal sebesar Rp709,64 miliar, serta Pengelolaan Piutang pada 16 K/L sebesar Rp1,78 triliun belum sesuai ketentuan.<sup>16</sup> Terjadi pula PNBP terlambat disetor pada 14 K/L sebesar Rp17.939.362.353,32, diantaranya terjadi pada: a) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp4.966.923.000,00 yang berasal dari Sewa Rusunawa sebesar Rp4.641.754.000,00 dan Pendapatan sewa, diklat dan air bersih sebesar Rp325.169.000,00; b) Kementerian Agama sebesar Rp5.308.989.574,82 berupa PNBP yang terlambat disetor pada 9 satker. c) Kementerian Sosial sebesar Rp4.924.915.300,00 berupa PNBP yang terlambat disetor antara 2 s.d. 386 hari.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup>Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, *Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019*, bagian *Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan*, hlm. 10 ([https://www.bpk.go.id/assets/files/lkpp/2019/lkpp\\_2019\\_1594713021.pdf](https://www.bpk.go.id/assets/files/lkpp/2019/lkpp_2019_1594713021.pdf)).

<sup>16</sup> Ibid, hlm. 33

<sup>17</sup> Ibid, hlm. 35.

Ditemukan pula PNBPN belum disetor yang terjadi pada 9 K/L sebesar Rp19.453.202.838,40, diantaranya terjadi pada: a) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp8.593.183.556,00 berupa kontribusi tetap dari Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan yang belum disetorkan beserta denda sebesar Rp8.523.291.056,00 serta biaya listrik dan pengenaan denda keterlambatan sebesar Rp69.892.500,00; b) Komisi Pemberantasan Korupsi sebesar Rp5.476.319.546,40 dari Pendapatan Barang Rampasan dan Gratifikasi sebesar Rp23.770.153.891,56 dan telah disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp18.293.834.345,16.<sup>18</sup> Sedangkan PNBPN kurang dipungut terjadi pada 9 K/L minimal sebesar Rp20.291.499.680,08, diantaranya terjadi pada: a) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebesar Rp11.849.544.375,00 berupa Pendapatan KSO sebesar Rp11.664.484.307,00 dan Penggunaan Fasilitas Garbarata dan Fasilitas Lain sebesar Rp185.060.068,00; b) Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebesar Rp2.989.655.004,00 berupa kekurangan pembayaran kontribusi kepada PTN atas kerjasama dengan instansi di luar PTN sebesar Rp122.000.474,00 dan Jasa Layanan Pendidikan sebesar Rp2.867.654.530,00; dan c) Kementerian Agama sebesar Rp2.656.459.826,08 berupa PNBPN dari Pengelolaan Kerjasama Pengolahan Lahan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebesar Rp535.000.000,00 dan PNBPN kurang diterima pada lima satker sebesar Rp2.121.459.826,08.<sup>19</sup>

BPK menemukan pula terjadinya PNBPN tidak dipungut pada 13 K/L sebesar Rp158.245.057.074,39, diantaranya terjadi pada: a) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebesar Rp153.097.437.398,00, berupa potensi pendapatan Uang Wajib Tahunan (UWT) atas PL (Pengalokasian Lahan) yang telah jatuh tempo namun belum dipungut sebesar Rp151.011.842.049,00 dan pendapatan BLU sebesar Rp2.085.595.349,00; b) Kejaksaan RI sebesar Rp5.544.944.500,00 berupa Pendapatan Denda Pelanggaran Lalu Lintas yang belum dipungut; dan c) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp1.963.629.642,00 berupa PNBPN Kehutanan yang belum dipungut.<sup>20</sup>

Pada sisi belanja LKPP 2019, BPK menemukan permasalahan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam hal Penganggaran, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Belanja pada 85 K/L Minimal Sebesar Rp10,65 Triliun dan USD 29.40 Juta Tidak Sesuai Ketentuan.<sup>21</sup>

**Terkait opini kepada K/L dalam LKPP 2019, BPK merinci sbb:**

Jenis Opini	Tahun				
	2015	2016	2017	2019	2020
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	56	74	80	82	86
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	26	8	6	4	2

<sup>18</sup> Ibid., hlm. 35

<sup>19</sup> Ibid, hlm. 35

<sup>20</sup> Ibid, hlm. 36.

<sup>21</sup> Ibid, hlm. 40

Tidak Memberikan Pendapat (TMP)	4	6	2	1	1
Tidak Wajar (TW)	0	0	0	0	0
Jumlah Entitas Pelaporan	86	88	88	87	88

**Sumber:** *Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019, Ringkasan Eksekutif*, hlm. 7 ([https://www.bpk.go.id/assets/files/lkpp/2019/lkpp\\_2019\\_1594712745.pdf](https://www.bpk.go.id/assets/files/lkpp/2019/lkpp_2019_1594712745.pdf))

LKPP tahun 2019 tersebut telah disampaikan oleh BPK kepada DPR pada 14 Juli 2020. Sehubungan telah diterimanya LKPP Tahun 2019, Komisi-komisi telah melakukan rapat dengan mitra kerja mereka untuk menindaklanjuti temuan-temuan yang telah disampaikan BPK.

FORMAPPI tidak menemukan data rapat Komisi II, V, VIII, IX dan XI dengan mitra kerjanya untuk membahas tindak lanjut temuan BPK atas LKPP TA 2019. Bahkan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) yang oleh Pasal 112D UU MD3 diberi tugas khusus untuk menelaah laporan BPK atas Laporan Keuangan K/L maupun LKPP yang telah diaudit oleh BPK juga tidak ditemukan melakukan kegiatan.

Berdasarkan data pada **Lampiran Tabel 13** tentang Tindak Lanjut Temuan BPK menunjukkan bahwa AKD yang secara khusus ditugasi menelaah temuan-temuan BPK, yaitu BAKN sama sekali tidak ditemukan kegiatannya. Kecuali itu Komisi XI yang bermitra dengan Kementerian Keuangan juga tidak ditemukan melakukan rapat. Padahal dalam hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPP 2019 menemukan terjadinya ketidak patuhan terhadap peraturan perundang-undangan dengan nominal trilyunan Rupiah pada kekurangan penerimaan pajak maupun penerimaan Negara bukan pajak (PNBP).

### 3. APBN 2021

Dalam Pidato Penutupan MS I TS 2020-2021, Puan juga mengatakan, DPR dan Pemerintah telah menyetujui RUU tentang APBN Tahun Anggaran (TA) 2021. APBN TA 2021 memberikan perhatian khusus pada program pemulihan ekonomi dan penanggulangan dampak pandemi covid-19, termasuk juga telah mengantisipasi kebutuhan pengadaan vaksin. APBN Tahun Anggaran 2021, merencanakan pendapatan negara sebesar Rp. 1.743 Triliun, Belanja Negara sebesar Rp 2.750 Triliun, Defisit sebesar Rp 1.006 Triliun atau 5,7 persen terhadap PDB.<sup>22</sup> Dengan Postur APBN yang demikian ini, Pemerintah diamanatkan, oleh UU APBN Tahun Anggaran 2021, agar bekerja secara efisien dan mengoptimalkan efektivitas dampak APBN bagi kesejahteraan rakyat.<sup>23</sup> Terhadap kenaikan besaran defisit APBN 2021 tersebut DPR tampak tidak mengkritisnya. Sebaliknya justru mengamininya.

<sup>22</sup> Terkait prosentase defisit APBN, menurut Penjelasan Pasal 12 ayat (3) UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, defisit anggaran yang ditoleransi maksimal 3% dari PDB, sedangkan menurut Pasal 2 ayat 1 huruf a angka 1 UU No. 2/2020 tentang Penetapan Perppu No. 1/2020 menjadi UU, defisit APBN dari tahun 2020 - 2022 diijinkan lebih dari 3% dari PDB tetapi pada APBN 2023 defisit APBN kembali lagi pada kisaran 3% dari PDB.

<sup>23</sup> <https://republika.co.id/berita/qhr5wc384/dpr-masuki-masa-reses-hingga-8-november-2020>

DPR sudah melakukan pengawasan terhadap APBN 2021 sejak awal ketika disusun dan disahkan, sehingga dengan demikian diharapkan pada saat pelaksanaan nanti tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan.

#### **D. Pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah**

##### **1. Penanganan pandemi covid-19 dan dampaknya**

Pada Pidato Pembukaan MS I TS 2020-2021 tanggal 14 Agustus 2020, Ketua DPR, Puan Maharani antara lain menyatakan bahwa *salah satu focus yang akan dilakukan DPR adalah pengawasan terhadap penanganan pandemi COVID-19 dan dampaknya, baik itu yang menyangkut urusan bidang kesehatan, perlindungan sosial, ekonomi, UMKM, pendidikan, pilkada, pariwisata, dan bidang lain yang terdampak. DPR juga akan memastikan bahwa setiap langkah pemulihan sosial dan ekonomi nasional yang dilakukan telah memenuhi peraturan perundang-undangan (UU No. 2/2020), memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik.*

Namun dalam Pidato Penutupan MS I tanggal 5 Oktober 2020, Ketua DPR mengatakan bahwa Pemerintah sejauh ini telah melakukan berbagai upaya yang terbaik dalam menanggulangi pandemi Covid-19 dan dampaknya, yaitu dengan memprioritaskan penanganan bidang kesehatan dan tetap memperhatikan perekonomian nasional. Untuk itu, menurutnya upaya Pemerintah patut mendapat apresiasi masyarakat. Padahal diakui juga oleh Ketua DPR bahwa saat ini jumlah kasus Covid-19 masih terus meningkat di sejumlah daerah. Karena itu Puan juga meminta masyarakat terus berdisiplin, pakai masker, cuci tangan dengan sabun dan jaga jarak fisik.<sup>24</sup>

Rapat-rapat pengawasan terhadap penanggulangan Covid-19 oleh K/L cukup banyak dilakukan oleh Komisi. Dari 11 Komisi, 8 Komisi diantaranya melakukan rapat dengan mitra kerjanya dalam kebijakan penanggulangan wabah Covid-19, yaitu Komisi II, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI. Sedangkan 3 Komisi yang tidak ditemukan mengawasi penanggulangan Covid-19 oleh K/L mitra kerjanya, yaitu: Komisi I, III dan V. *Namun rapat-rapat yang salah satu agendanya membahas penanggulangan wabah Covid-19 hanya dilakukan sebanyak 42 kali dari 108 kali rapat atau hanya sekitar 38,89% dari seluruh rapat komisi yang membahas kebijakan pemerintah (Lihat lampiran Tabel 14), itupun lebih banyak membahas terkait pemulihan ekonomi nasional. Terus meningkatnya kasus positif Covid-19, seharusnya DPR lebih gencar lagi dalam mengawasi kebijakan pemerintah agar kasus positif Covid-19 menurun. Atas dasar data tersebut dapat disimpulkan bahwa DPR tidak fokus pada pengawasan terhadap kebijakan pemerintah dalam menanggulangi wabah Covid-19 sebagaimana disampaikan oleh Ketua DPR, Puan Maharani pada Pidato Pembukaan MS I TS 2020-2021.*

---

<sup>24</sup><http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/30343/t/DPR+Apresiasi+Pemerintah+Jaga+Keseimbangan+Kesehatan+dan+Ekonomi>

*Selain itu, terjadinya rapat-rapat tertutup yang dilakukan oleh beberapa Komisi dengan agenda bukan membahas rahasia/keamanan Negara maupun kebijakan politik luar negeri. Rapat tertutup itu justru hanya membahas hal-hal yang berkaitan dengan pengalokasian keuangan Negara untuk Kementerian/Lembaga Negara (K/L) dan Non K/L, sehingga mengingkari prinsip-prinsip OPI. Pengawasan yang baik seyogyanya pengawasnya juga mau diawasi. Jika pengawas menutup diri, maka dikhawatirkan dapat terjadi kong kalikong, tau sama tahu atau terjadi pagar makan tanaman. Dengan pelaksanaan rapat tertutup tersebut membuka peluang terjadinya moral hazard.*

Dalam keterangan tertulis pada 4 Agustus 2020, Ketua Tim Pengawas Penanganan Pandemi Covid-19, Muhaimin Iskandar menyatakan bahwa berdasarkan laporan pemerintah, dari total anggaran penanganan covid-19 sebesar Rp 695,2 triliun, yang terserap atau terealisasi baru 19% atau Rp 136 triliun. Hal ini mengharuskan pemerintah melakukan beberapa hal untuk perbaikan. Wakil Ketua DPR itu meminta agar program penanganan dan pemulihan kesehatan harus diprioritaskan guna menurunkan angka orang terpapar covid serta menghindari munculnya cluster baru. Dimana sampai saat ini belum menunjukkan penurunan jumlah orang yang positif terkena virus corona dan telah mencapai lebih dari 106.000 orang. Anggaran yang sangat besar harus diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Program jaring pengaman sosial harus menyentuh semua masyarakat terdampak. Tingginya potensi pengangguran yang mencapai jutaan orang harus dicarikan solusi melalui berbagai kebijakan yang dapat mengurangi PHK dan membuka lapangan kerja melalui program padat karya atau lainnya. Kini akselerasi program Pemulihan Ekonomi Nasional harus diarahkan pada ketahanan dan kedaulatan pangan, penguatan pertanian, serta pendampingan industri kreatif dan UMKM. Menurutnya, keenam bidang program penanganan covid-19 membutuhkan kelengkapan data supaya tepat sasaran dan tepat pembelanjaan. Terutama pada program jaring pengaman sosial, insentif perpajakan, KUR serta program pemulihan ekonomi nasional secara umum.

Dikemukakan pula bahwa perbedaan jumlah/data penerima bantuan di masing-masing kementerian/lembaga, pemerintah Propinsi dan Kabupaten, harus segera disinkronkan. Karena itu, Muhaimin menyarankan untuk dibuatkan mekanisme penyerapan anggaran yang fleksibel dan menghindari kerumitan birokrasi. Dilakukan inovasi, membuat terobosan cara-cara baru yang bertumpu pada hasil sehingga mempercepat penyerapan anggaran serta harus dilakukan optimalisasi teknologi informasi serta digitalisasi layanan. Dalam pengelolaan anggaran secara umum dan anggaran penanganan covid-19 tidak boleh melanggar hukum dan ketentuan yang berlaku. Pemerintah daerah harus tetap mengedepankan akuntabilitas dan transparansi dalam mengelola anggaran Covid-19.<sup>25</sup>

Meski jumlah kasus covid 19 di sejumlah daerah masih terus meningkat (ini artinya langkah-langkah penanggulangan oleh Pemerintah belum berhasil) tetapi Ketua DPR mengapresiasi dan juga meminta rakyat yang diwakilinya memberikan apresiasi kepada Pemerintah. Pernyataan Puan mengesankan bahwa DPR telah berubah menjadi juru bicara Pemerintah, padahal Ketua DPR adalah juru bicara DPR.<sup>26</sup> Selain itu pernyataan Ketua DPR pada Pidato Pembukaan dan Penutupan MS ITS 2020-2021 tidak konsisten.

---

<sup>25</sup><https://akurat.co/news/id-1188277-read-realisisi-anggaran-penanganan-covid19-rendah-tim-pengawas-dpr-singgung-kerumitan-birokrasi>.

<sup>26</sup> Pasal 86 ayat (1) huruf d dan e UU MD3

2. *Pemulihan sosial dan ekonomi nasional yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan (UU No. 2/2020), prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tata kelola yang baik, dan mencegah moral hazard.*

*Komisi-komisi telah melakukan rapat-rapat terkait Pemulihan Ekonomi Nasional termasuk membentuk Panja PEN. Sekalipun begitu rapat-rapat terkait dengan anggaran termasuk anggaran PEN ada yang dilakukan secara tertutup (Lihat Lampiran Tabel 15 dan 16), dengan rapat tertutup ini menunjukkan tidak terpenuhinya ketentuan-ketentuan dalam UU No.2/2020 yaitu prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik. Dengan adanya rapat-rapat tertutup juga menimbulkan kecurigaan terjadinya moral hazard.*

3. *Kinerja Tim Pengawas dan Pemantau bentukan DPR dalam mengawasi kebijakan-kebijakan pemerintah.*

Pidato Ketua DPR pada peringatan HUT DPR yang ke-75 pada Rapat Paripurna DPR tanggal 1 September 2020 dikemukakan antara lain bahwa “Saat ini, DPR memiliki 9 tim yang dibentuk oleh Pimpinan DPR. Sebagian besar tim tersebut merupakan tim yang dibentuk dari keanggotaan DPR periode sebelumnya, dan masih relevan untuk dilanjutkan.” Keberadaan tim pengawas tersebut dimaksudkan untuk melakukan pengawasan terhadap berbagai pelaksanaan UU dan/atau kebijakan Pemerintah. Kecuali itu dikemukakan pula bahwa sampai dengan berakhirnya Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2019-2020 ada 32 panja pengawasan yang dibentuk DPR, dan 7 panja pengawasan diantaranya telah menyelesaikan tugasnya.<sup>27</sup> Kinerja seperti itu patut disayangkan karena dari 9 Tim Pengawas dan Pemantau bentukan DPR hasil Pemilu 2019 tersebut hanya satu Timwas yang terberitakan melakukan kegiatan-kegiatan, yaitu Tim Pengawas Covid-19 DPR-RI. Sebaliknya, 8 Tim lainnya tidak ditemukan geliat kegiatannya.

Selain itu, Puan Maharani pada kesempatan yang sama mengatakan bahwa sampai dengan berakhirnya Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2019-2020 ada 32 panja pengawasan yang dibentuk DPR. Dari 32 Panja tersebut, 7 panja pengawasan diantaranya telah menyelesaikan tugasnya.

Sementara itu pada MS ITS 2020-2021 dua Panja telah menyampaikan rekomendasinya kepada mitra kerjanya, yaitu: Panja Pembelajaran Jauh (PJJ), dan Panja Pemulihan Pariwisata. Sedangkan Panja Penggunaan dan Penyerobotan Kawasan Hutan serta Pelepasan Kawasan Hutan; Panja Listrik dan Panja Penguatan Ekonomi Kreatif belum menyampaikan rekomendasinya.

Rekomendasi hasil kerja Panja PJJ bentukan Komisi X DPR-RI disampaikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim dalam Raker pada 27 Agustus 2020. Salah satu agendanya adalah penyampaian rekomendasi Panitia Kerja (Panja) Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Ketua Komisi X, Syaiful Huda juga mengatakan bahwa dalam rapat ini Komisi X meminta penjelasan Kemendikbud terkait lima isu yang terjadi di masyarakat selama pandemi Covid-19, khususnya di bidang pendidikan, diantara: terkait hak paten merdeka

---

<sup>27</sup> <https://detak.co/detail/berita/puan-maharani-penanganan-pandemi-jadi-perhatian-khusus-dpr>

belajar; kelanjutan Program Organisasi Penggerak (POP); kebijakan sekolah-sekolah yang berada di zona hijau Covid-19, pembukaan sekolah di zona kuning; ketersediaan kuota internet untuk mendukung pembelajaran jarak jauh (PJJ); kurikulum adaptif hingga mahalnnya biaya pendidikan di perguruan tinggi.<sup>28</sup>

Sementara itu Wakil Ketua Komisi X, Agustina Wilujeng meminta agar Kemendikbud harus menyelaraskan regulasi agar tidak melanggar UU, dengan regulasi sesuai hierarki, bukan dalam bentuk surat edaran.<sup>29</sup>

Komisi X DPR RI menyampaikan rekomendasi hasil Panitia Kerja (Panja) Pemulihan Pariwisata kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio pada raker 26 Agustus 2020. Rekomendasi yang disampaikan antara lain berkaitan dengan: (1) konsistensi kebijakan di sektor pariwisata, termasuk mempertimbangkan situasi Covid-19 sampai situasi kembali normal; (2) tes bagi wisatawan mancanegara saat ingin mengunjungi Indonesia; (3) pemberian stimulus pada industri pariwisata.<sup>30</sup>

Panja yang dibentuk cukup banyak, tetapi yang telah menyelesaikan tugas dan menyampaikan rekomendasi kepada K/L mitra kerjanya masih sangat sedikit, Jika mengacu pada apa yang disampaikan Ketua DPR terdapat 32 Panja tersebut, 7 panja pengawasan diantaranya telah menyelesaikan tugasnya, berarti masih ada 25 Panja atau 78,13% yang belum menyelesaikan tugas dan menyampaikan rekomendasinya. Secara demikian pembentukan Panja hanya sekedar pajangan bahwa DPR seolah-olah melakukan pengawasan. Efektivitas dan efisiensi sulit dipertanggungjawabkan.

#### **E. Persetujuan atas Pengangkatan Pejabat Publik dan Pewarganegaraan**

Salah satu tugas DPR sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan adalah memberikan pertimbangan kepada Presiden bagi calon-calon pejabat public maupun permintaan naturalisasi warga Negara asing menjadi WNI. Setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan oleh AKD terkait, melalui rapat paripurna 5 Oktober 2020, DPR memberikan persetujuan kepada 8 calon anggota Badan Amil dan Zakat Nasional (Baznas) dan 4 atlet WNA menjadi WNI. Mereka adalah:

1. Delapan calon anggota Baznas, yakni Noor Achmad, Muhammad Nadratuzaman Hosien, Mokhammad Mahdum, Zainulbahar Noor, Saidah Sakwan, Rizaluddin Kurniawan, Nur Chamdani, dan Achmad Sudrajat.
2. Empat atlet olah raga atas nama: Brandon Van Dorn Jawato (sebelumnya Warga Negara Amerika Serikat), Lester Prosper (sebelumnya Warga Negara Inggris), Kimberly Pierre Louis (sebelumnya Warga Negara Kanada), ketiganya atlet bola basket; dan Marc Anthony Klok (sebelumnya Warga Negara Belanda) atlet sepak bola.

---

<sup>28</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/27/10374391/rapat-kerja-dengan-mendikbud-nadiem-makarim-dpr-tanyakan-sejumlah-hal-ini>.

<sup>29</sup> <https://tirto.id/evaluasi-pembelajaran-jarak-jauh-dpr-hujani-kritik-nadiem-f1JZ>

<sup>30</sup> <https://nasional.kontan.co.id/news/ini-rekomendasi-panja-pemulihan-pariwisata-dpr-untuk-pemerintah>

Terhadap tugas memberikan pertimbangan kepada Presiden terkait calon-calon pejabat public dan permintaan pewarganegaraan RI, DPR cukup gesit dalam menyelesaikan tugasnya. Hal itu sekali lagi menunjukkan bahwa DPR menuruti kemauan Presiden.

#### **F. Kesimpulan dan Rekomendasi**

Berdasarkan uraian diatas maka dapatlah diambil beberapa kesimpulan seperti berikut:

1. Terjadi ketidak sejalan antara Pidato Ketua DPR yang menyatakan bahwa pengawasan akan difokuskan pada kebijakan pemerintah dalam menanggulangi pandemic covid-19 dengan kenyataan rapat-rapat pengawasan oleh Komisi yang dalam realitasnya hanya sekitar 38,89% dari seluruh rapat Komisi terkait kebijakan pemerintah.
2. DPR yang seharusnya menjadi pengawas terhadap kebijakan Pemerintah, dalam realitasnya pada MS I TS 2020-2021 justru menjadi juru bicara Pemerintah.
3. Panja-panja pengawasan yang dibentuk oleh Komisi sebagian besar belum menyelesaikan tugas dan menyampaikan rekomendasinya.
4. Pengawasan terhadap pelaksanaan APBN 2019 dan 2020 sangat lemah. Di satu sisi ada K/L yang serap anggarannya melebihi 100% dari pagu definitive tidak mempertanyakan kelebihannya. Kecuali itu, serap anggaran K/L yang tidak mencapai 95%, Komisi-komisi DPR juga tidak mengkritisi dan mempertanyakan penyebabnya.
5. Terkait temuan-temuan BPK atas kekurangan penerimaan pajak maupun PNBPN, DPR juga tidak mengkritisi dan mempertanyakan penyebabnya.
6. Prinsip-prinsip *Open Parliament Indonesia* yang mereka deklarasikan sendiri tidak mereka praktekkan sepenuhnya. Hal itu nampak pada terjadinya rapat-rapat tertutup ketika tidak membahas rahasia keamanan Negara maupun kebijakan politik luar negeri.
7. DPR memiliki 9 Tim Pengawas/Pemantau tetapi laporan hasil kerjanya tidak ada. Sebaliknya Timwas yang tidak disebut dalam daftar yang disusun oleh Sekretariat Jenderal DPR justru terberitakan ada kegiatannya, yaitu Timwas Covid-19. Bahwa tim pengawas dan pemantau lebih terlihat sebagai hiasan semata dan patut diduga hanya ingin menunjukkan bahwa para wakil ketua DPR terlihat mendapat porsi dan tugas tertentu.
8. Dari 108 kali rapat pengawasan terhadap kebijakan pemerintah dari komisi I-XI dengan mitra kerja masing-masing, tidak satupun komisi yang bersikap sangat kritis, misalnya tidak sampai membentuk pansus hak angket.

## **IV. KINERJA UMUM KELEMBAGAAN**

## V. Bidang Kelembagaan: DPR Yang Berpihak Kepada Rakyat, Terbuka, Dan Akuntabel Masih Menjadi Retorika

### A. Pengantar

Pilihan pada sistem demokrasi mengharuskan Indonesia untuk menerapkan asas dari, oleh, dan untuk rakyat dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan kata lain rakyatlah yang berdaulat, sehingga dengan demikian kepentingan rakyatlah menjadi yang paling utama. Tidak peduli dalam situasi dan kondisi apapun, termasuk dalam masa pandemi Covid-19 saat ini. Sadar atas hal itu, maka Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menegaskan bahwa keselamatan rakyat sebagai asas tertinggi penyelenggaraan negara menjadi semakin penting dalam menghadapi pandemi Covid-19.<sup>31</sup> Dengan demikian seyogyanya segala usaha dilakukan DPR melalui fungsi pokoknya, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan untuk mendukung tercapainya tujuan kebaikan bagi seluruh rakyat.

Salah satu jejak usaha dan perjuangan DPR dalam membela kepentingan rakyat dapat disaksikan melalui kinerja DPR dalam MS I TS 2020-2021 yang lalu. Dalam Evakin DPR khusus bidang kelembagaan akan menyorot tentang beberapa hal seperti: *pertama*, bagaimana kepemimpinan DPR selama masa sidang ini dan kira-kira kemana arahnya. *Kedua*, seperti apa manajemen yang seharusnya diterapkan (cita-cita) dan faktanya yang terjadi. *Ketiga*, kehadiran anggota DPR dalam rapat paripurna (Rapur). *Keempat*, kerjasama dengan luar negeri yang dilakukan DPR. *Kelima*, supporting system DPR. Evakin bidang kelembagaan ini akan diakhiri dengan kesimpulan dan rekomendasi.

### B. KEPEMIMPINAN

DPR merupakan salah satu perangkat demokrasi, yakni bagian dari pelaksana *checks and balances* antar lembaga-lembaga Negara. Sebagai pengimbang sekaligus mitra Pemerintah (eksekutif), DPR (legislatif) memiliki peran penting dalam penyelenggaraan Negara. Sebab menurut konstitusi, DPR wajib memberikan persetujuan atau penolakan dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam menentukan suatu kebijakan. Misalnya dalam membentuk undang-undang (UU) dan memberikan pertimbangan pengangkatan pejabat publik atau duta besar untuk Negara sahabat. Jadi tanpa persetujuan DPR maka suatu kebijakan Pemerintah tidak bisa dijalankan. Inilah yang menjadikan kedudukan DPR sangat strategis dan penting.

Kedudukan strategis dan penting DPR ini memerlukan kepemimpinan yang baik dan “mumpuni” agar lembaga legislatif ini dapat berfungsi efektif. Pimpinan sebagai nahkoda menentukan arah kemana DPR menuju, apakah sudah menjadi wakil yang baik bagi rakyat yang diwakili atau justru sebaliknya. Atau apakah DPR menjadi produktif atau mandul, menjadi lembaga yang kuat atau lemah ketika berhadapan dengan Pemerintah. Pendek kata, Pimpinan DPR memegang peranan kunci dalam membawa lembaganya menuju *success story* atau sebaliknya. Sementara

---

<sup>31</sup> Hal ini disampaikan Puan dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR, Sidang Bersama DPR RI – DPD RI, dan Pidato Kenegaraan Presiden di Ruang Sidang Paripurna, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2020)  
<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/29697/t/Ketua+DPR+Tegaskan+Keselamatan+Rakyat+jadi+Asas+Tertinggi>

pimpinan DPR merupakan jabatan kolektif kolegial, sehingga keberhasilan dan tanggung jawabnya merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.

Sebagai gambaran pelaksanaan kepemimpinan DPR tampak pada apa yang disampaikan oleh Pimpinan DPR dalam berbagai kesempatan, misalnya melalui Pidato resmi kenegaraan, siaran pers dan lain-lain. **Pertama, tekad memperjuangkan kepentingan rakyat.** Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani misalnya mengatakan bahwa Peringatan Hari Ulang Tahun ke-75 DPR RI mengambil tema “DPR Bersama Rakyat Menuju Indonesia Maju.” Tema tersebut merupakan tekad dan komitmen bersama dalam menjalankan fungsi, wewenang, dan tugas DPR RI, yang akan diarahkan untuk memenuhi harapan rakyat, dalam mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan unggul di berbagai bidang. Dalam memperkuat upaya kemajuan di Indonesia, maka diperlukan suatu kekuatan nasional, yang harus dibangun bersama, melalui kerja bersama. Seluruh komponen bangsa dan seluruh anak bangsa, bergotong royong dengan satu derap langkah yang sama, dalam mengkonsolidasikan seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki untuk dipergunakan dalam membangun kekuatan nasional di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan religi. Menjadi komitmen DPR RI dalam setiap pembahasan RUU untuk membuka ruang bagi partisipasi rakyat dalam memberikan aspirasi, kritik, dan masukan, agar kualitas produk legislasi memiliki legitimasi yang kuat. Paradigma yang harus dikembangkan dalam mengukur kinerja fungsi legislasi DPR RI, adalah pada kualitas produk legislasi, yaitu selain dapat memenuhi kebutuhan hukum nasional dan kepastian hukum, produk legislasi juga harus dapat meningkatkan kemajuan dan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>32</sup>

**Kedua, Parlemen yang terbuka.** Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menegaskan bahwa parlemen terbuka untuk menyerap semua aspirasi terkait Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (RUU Ciptaker). Hal itu disampaikan Puan sejalan dengan janji akan transparan dan cermat dalam pembahasan RUU Ciptaker yang diusulkan pemerintah tersebut. DPR RI yang merupakan rumah rakyat membuka pintu bagi kelompok buruh untuk menyampaikan aspirasinya secara legal dan formal dengan mendata berbagai persoalan terkait RUU Cipta Kerja.<sup>33</sup>

Keterbukaan itu dibuktikan DPR dengan mengklaim sudah bertemu dengan perwakilan serikat pekerja. Hal itu tercermin dari pernyataan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang menegaskan bahwa DPR RI akan bekerja keras memperjuangkan aspirasi serikat pekerja pada Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker). Pihaknya telah membentuk tim perumus yang bersama federasi-federasi serikat buruh untuk membuat kesepakatan dalam rangka memasukkan aspirasi para serikat pekerja dalam klaster ketenagakerjaan pada RUU Ciptaker.<sup>34</sup> Selanjutnya Dasco mengatakan bahwa DPR juga sudah mengadakan rapat dengan APINDO dan KADIN. Rapat tersebut bertujuan menyamakan persepsi dan menyosialisasikan apa

---

<sup>32</sup> <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/29891/t/DPR+Bersama+Rakyat+Menuju+Indonesia+Maju+Jad+Tema+HUT+ke-75>

<sup>33</sup> Disampaikan oleh Puan dalam keterangan tertulis yang diterima Parlemen, Selasa (25/8/2020);

<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/29798/t/DPR+Rumah+Rakyat%2C+Terbuka+Untuk+Sampaikan+Aspirasi>

<sup>34</sup> Hal itu diungkapkan Dasco saat menemui Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dari kalangan buruh, petani, dan pedagang kaki lima (PKL) yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/8/2020). Dalam kesempatan itu, Dasco didampingi Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas dan Wakil Ketua Baleg DPR RI Willy Aditya;

<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/29801/t/Temui+Pengunjuk+Rasa%2C+Sufmi+Dasco+Janji+Perjuangkan+Aspirasi+Buruh>

yang sudah disepahamikan dengan federasi serikat pekerja dalam rumusan-rumusan yang akan dimasukkan dalam klaster ketenagakerjaan.<sup>35</sup>

Tekad DPR untuk memperjuangkan kepentingan rakyat adalah mutlak karena mereka memang dipilih oleh rakyat untuk membela kepentingan rakyat yang memilihnya. Demikian juga tekad untuk menjadikan DPR sebagai parlemen yang terbuka (transparan) tentu sudah seharusnya demikian. Kedua tekad yang mulia ini menjadi dasar sekaligus cita-cita dibentuknya sebuah lembaga perwakilan (DPR) yang ideal. Namun dalam berproses sepanjang MS I ini justru terjadi arus yang sebaliknya, dimana DPR seolah-olah tidak peduli pada keinginan rakyat dan menutup aspirasi yang berkembang di masyarakat. Bukti nyata dari itu tampak pada penolakan masyarakat atas disahkannya UU Omnibus Law Ciptaker tersebut. Seharusnya apa yang dilakukan DPR (menyetujui RUU Omnibus Law Ciptaker) menjadi cerminan kehendak rakyat dan mendapat dukungan dari masyarakat. Namun justru kehendak rakyat tidak linear dengan yang dilakukan oleh DPR.

Demikian pula ruang bagi partisipasi masyarakat tertutup dalam pembahasan UU Omnibus Law Ciptaker ini, padahal setiap pembentukan sebuah UU harus memberi ruang partisipasi masyarakat karena dijamin oleh UU. Bahkan tidak hanya itu, dalam rapat-rapat AKD juga sering dilakukan tertutup, padahal pada prinsipnya rapat-rapat DPR adalah terbuka kecuali dinyatakan sebaliknya dengan alasan rahasia Negara. Dengan demikian, pernyataan Pimpinan DPR tentang tekad memperjuangkan kepentingan rakyat dan menjadikan DPR sebagai lembaga terbuka ternyata masih merupakan retorika semata.

**Ketiga, Sistem Pemerintahan.** Pimpinan DPR mengkritik hubungan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani prihatin atas peningkatan kasus Covid-19 di sejumlah daerah di Indonesia, seraya meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah meningkatkan koordinasi dan konsisten jika menerapkan kembali kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Jika diputuskan menerapkan PSBB, maka harus konsisten dalam pelaksanaan dan pengawasannya. Pemerintah pusat dan daerah harus menghargai pengorbanan masyarakat yang membatasi aktivitas harian dan aktivitas perekonomiannya selama masa PSBB.<sup>36</sup> Selanjutnya Puan Maharani mengingatkan pemerintah pusat dan daerah untuk bersinergi dan konsisten dalam membuat kebijakan penanganan Covid-19. Lantaran, terjadi peningkatan kasus di sejumlah daerah. Karena itu, pemerintah agar menjalankan kebijakan yang mengutamakan keselamatan masyarakat. Masyarakat menaruh harapan besar pada pemerintah untuk dapat mengendalikan dan menangani pandemi ini. Jangan sampai ada pihak yang memanfaatkan situasi pandemi Covid-19 untuk tujuan politik tertentu.<sup>37</sup>

Kritik Puan merupakan reaksi dari sikap beberapa pemerintah daerah yang tidak sejalan dengan pemerintah pusat dalam mengatasi pandemi Covid-19. Padahal untuk mengatasi penyakit berbahaya seperti pandemi Covid-19 seharusnya keduanya (pemerintah pusat dan pemerintah daerah) kompak dan saling bahu membahu. Tentu kritik Puan ini patut diapresiasi, apalagi harapannya agar seluruh pemerintahan mengutamakan keselamatan masyarakat dan tidak

---

<sup>35</sup> <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/29860/t/DPR+Himpun+Masukan+APINDO+Terkait+Klaster+Ketenagakerjaan+RUU+Ciptaker>

<sup>36</sup> Hal itu diungkapkan Puan dalam keterangan tertulis yang diterima Parlemen, Kamis (10/9/2020);

<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/30019/t/Terapkan+PSBB%2C+Koordinasi+Pemerintah+Pusat+dan+Daerah+Harus+Diperkuat>

<sup>37</sup> Puan mengatakan hal ini dalam keterangan tertulisnya, Senin (14/9/2020);

<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/30055/t/Puan+Maharani+Minta+Pemerintah+Pusat+dan+Daerah+Bersinergi+Atasi+Covid-19>

memanfaatkan situasi pandemi Covid-19 untuk tujuan politik tertentu. Sebagaimana kita ketahui bahwa di Indonesia saat ini sedang berjalan tahapan Pilkada di banyak daerah. Namun yang luput dari perhatian Puan adalah mengapa itu terjadi dan bagaimana solusinya. Hal ini sangat berkaitan dengan system pemerintahan dan system pemilihan sekarang. Presiden dan kepala daerah kini dipilih langsung oleh rakyat, dan pemberlakuan otonomi daerah dalam arti luas. Dengan system ini, Presiden dan kepala daerah bertanggungjawab kepada pemilihnya melalui wakil-wakilnya di dewan perwakilan. Pemerintah daerah “seolah” tidak memiliki tanggung jawab ke pemerintah pusat karena merasa mempunyai otoritas penuh berdasarkan UU Otonomi Daerah. Jadi kemungkinan untuk tidak patuh (kalau tidak boleh disebut pembangkangan) oleh pemerintah daerah sangat mungkin terjadi. Oleh karena itu, DPR seyogyanya turut memikirkan melalui wewenang legislasinya untuk mengatur ulang system pemerintahan yang lebih baik sehingga tidak muncul lagi masalah yang sama di kemudian hari. DPR tidak hanya mengkritik tetapi juga menjadi lembaga pemberi solusi.

**Keempat, Perlindungan sosial.** Pandemi Covid-19 memberikan banyak pelajaran bagi bangsa Indonesia, terutama menjadi lebih kreatif untuk memikirkan dan mencari jalan keluar bagi permasalahan yang sedang dan akan dihadapinya. Ide perlindungan sosial misalnya. Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar menjelaskan bahwa di masa depan pemerintah bersama DPR RI perlu merumuskan skema-skema perlindungan sosial secara cermat dan rinci tentang instrumen-instrumen apa saja yang harus tercakup. Pengarusutamaan perlindungan sosial ini penting dalam kebijakan negara karena akan menjadi salah satu parameter terciptanya keadilan dan kesejahteraan sosial warganya. Artinya skema perlindungan sosial ini tidak hanya ada ketika ada bencana saja. Perlindungan sosial ini akan menekan tingkat kemiskinan, memperbaiki standar kehidupan, serta mampu menjamin perlindungan terhadap resiko-resiko sosial yang muncul di masyarakat. Setidaknya ada tiga model perlindungan sosial yang layak menjadi perhatian. *Pertama*, skema perlindungan sosial yang berbasis asuransi private maupun jaminan sosial publik bagi pekerja dan keluarganya. *Kedua*, skema-skema bantuan sosial bagi kelompok-kelompok miskin dan rentan, baik yang bersifat tunai maupun nontunai. Dan *ketiga*, perlindungan sosial dalam bentuk tunjangan universal (universal benefit) yang diberikan kepada seluruh warga negara. Gagasan ini memang ideal dan mendesak dimatangkan bersama pemerintah agar kebijakan yang diambil dalam pengelolaan negara tidak tambal sulam tapi lebih merupakan kebijakan yang berkelanjutan dan terpadu.<sup>38</sup>

Sudah barang tentu gagasan ini sangat bagus dan patut diberi apresiasi. Sebagaimana usulannya, kiranya perlu segera dimatangkan bersama pemerintah. Atau mungkin lebih baik lagi jika DPR menjadikannya sebagai inisiatif DPR dan dituangkan dalam sebuah RUU yang setelah diundangkan nanti bisa menjadi payung pelaksanaannya. Apalagi konstitusi telah menetapkan DPR sebagai pemegang kekuasaan membuat UU, meskipun dalam pelaksanaannya memerlukan persetujuan bersama DPR dan Pemerintah.

**Kelima, Politik Luar Negeri.** Dalam menentukan politik luar negeri Indonesia, tidak dimungkiri bahwa peran DPR sangat penting. Setidaknya mengawal materi muatan UUD 1945 terkait politik luar negeri dalam UU. Selain itu, sikap resmi yang disampaikan Pimpinan DPR yang memperkuat

---

<sup>38</sup> Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus Ami menandaskan itu dalam rilis yang diterima Parleментарia, Selasa (22/9/2020). <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/30167/t/Pemerintah+dan+DPR+Perlu+Rumuskan+Skema+Perlindungan+Sosial+Terpadu>

posisi politik luar negeri Indonesia. Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Sufmi Dasco Ahmad misalnya, menepis isu China akan membangun pangkalan militer di wilayah Indonesia, seperti yang dirilis dalam laporan tahunan Kementerian Pertahanan Amerika Serikat. Menurutnya, sesuai dengan kebijakan politik luar negeri bebas aktif, Indonesia tidak akan menjadi wilayah pangkalan militer negara manapun. Kalau melihat wilayah Indonesia, bukan China saja, negara lain termasuk Amerika tentunya juga melihat. Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri juga sudah menepis isu yang beredar.<sup>39</sup>

Sebagaimana ketentuan perundang-undangan, salah satu tugas Pimpinan DPR adalah menjadi jurubicara, baik dalam menyampaikan keputusan-keputusan DPR maupun sikap resmi DPR. Sebagai salah satu lembaga Negara, DPR juga menjadi bagian dari pemerintahan dalam arti luas sehingga sikap atau pernyataannya juga menjadi sikap Negara. Meski pada akhirnya sikap resmi Negara akan disampaikan oleh Pemerintah tatkala berhubungan dengan Negara lain, tetapi dalam proses penentuan keputusan sikap resmi itu, peran DPR tidak bisa diabaikan. Secara keseluruhan Pimpinan DPR sudah memberikan arah yang benar, bahwa DPR itu harus membela kepentingan rakyat, terbuka, pemerintah harus kompak, memiliki ide yang baik, dan sikap politik luar negeri yang *on the track*. Namun dalam implementasinya sering tidak selaras dengan cita-cita idealnya, seperti mengabaikan kepentingan rakyat, tertutup, mengkritik tanpa solusi, banyak gagasan tapi tetap sebatas ide, dan tidak konsisten bersikap terkait politik luar negeri. Misalnya, mendukung Palestina tetapi bermusuhan dengan Israel, membela Rohingya tetapi tidak bersahabat dengan Myanmar. Sikap ini tidak sesuai dengan politik luar negeri yang bebas aktif dan membawa perdamaian di dunia.

### C. MANAJEMEN KELEMBAGAAN DPR

**Pertama, Efektivitas kelembagaan.** Dalam memperkuat kinerja DPR, baik dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, maupun pengawasan sering membentuk Tim atau Panitia Kerja (Panja). Apalagi pembentukan Tim atau Panja itu memiliki landasan hukum. Selama MS I ini, dalam melakukan fungsi pengawasan DPR telah membentuk Tim Pengawas atau Pemantau, Panja Pengawasan untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) atau Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), menerima audiensi, memberikan pertimbangan ataupun persetujuan atas pengangkatan atau pemberhentian pejabat publik, serta hal-hal lain yang menjadi kewenangan DPR. Saat ini, DPR memiliki 9 tim yang dibentuk oleh Pimpinan DPR. Sebagian besar tim tersebut merupakan tim yang dibentuk dari keanggotaan DPR periode sebelumnya, dan masih relevan untuk dilanjutkan. Keberadaan tim pengawas tersebut dimaksudkan untuk melakukan pengawasan terhadap berbagai pelaksanaan UU dan/atau kebijakan Pemerintah. Selain itu, tim-tim pengawas tersebut juga memastikan dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas hidup rakyat Indonesia. Sampai dengan berakhirnya Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2019-2020 ada 32 panja pengawasan yang dibentuk DPR, dan 7 panja pengawasan diantaranya telah menyelesaikan tugasnya.<sup>40</sup>

<sup>39</sup> Sufmi Dasco Ahmad mengatakan itu kepada wartawan di selasar Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Jumat (4/9/2020);

<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/29952/t/Pimpinan+DPR+Pastikan+Tak+Ada+Pangkalan+Militer+Asing+di+RI>

<sup>40</sup> Penjelasan Ketua DPR RI Puan Maharani sebagaimana dikutip dalam: <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/29897/t/Penanganan+Pandemi+Jadi+Perhatian+Khusus+DPR>

Pembahasan terhadap pembentukan Tim dan Panja DPR ini sudah dibahas dalam Evakin Pengawasan. Namun disini hanya hendak menegaskan bahwa begitu banyak Tim dan Panja di DPR yang tidak jelas hasil kerjanya. Bahkan ada beberapa Panja yang setiap tahun terus diperpanjang, seolah tanpa batasan waktu sehingga hanya akan menghamburkan anggaran Negara. Ini artinya DPR belum mampu mengelola Tim dan Panja bentukannya secara efisien untuk kepentingan sebesar-besarnya rakyat. Jika memang terlihat hasilnya, masa tugas Panja memang dapat diperpanjang tetapi jika tidak maka sudah seyogyanya dibubarkan.

**Kedua, Akuntabilitas DPR.** Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani memastikan DPR RI konsisten menjalankan prinsip tata kelola keuangan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Pernyataan Puan disampaikan sejalan dengan penghargaan dari Kementerian Keuangan, karena DPR RI 10 kali berturut-turut raih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan yang diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Sesuai prinsip, kami ingin DPR modern dan akuntabel. Salah satu bentuknya adalah pengelolaan keuangan yang mendapat penilaian WTP.<sup>41</sup>

Secara administratif memang DPR mendapatkan opini WTP yang sesuai dengan kriteria pemeriksaan BPK. Namun sebagaimana diuraikan diatas, masa kerja Tim dan Panja DPR yang seolah tanpa batas sehingga menggunakan banyak anggaran tanpa hasil kerja yang memadai, apakah itu yang dinamai akuntabilitas. Pembahasan RUU yang juga dari MS ke MS terus diperpanjang, bahkan ada yang bertahun-tahun terus dibahas tetapi tidak selesai, itulah yang namanya akuntabel. Pemborosan uang Negara meski secara administratif tidak melanggar aturan, tetap saja berarti tidak bertanggung jawab atas penggunaan uang rakyat.

**Ketiga, Konsistensi/disiplin protocol kesehatan.** Ketua DPR RI Dr (H.C) Puan Maharani prihatin atas tingginya kasus Covid-19 klaster perkantoran. Puan berharap semua pihak, khususnya kantor-kantor pemerintahan, meningkatkan disiplin pada protokol kesehatan terhadap semua pegawainya. Hal itu menyusul laporan Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19 tentang sumber penularan Covid-19 adalah tempat kerja atau klaster perkantoran. Tingginya kasus Covid-19 klaster perkantoran ini sangat memprihatinkan. Kantor-kantor pemerintahan harus memberi contoh disiplin mematuhi protokol kesehatan. Karena itu, seluruh kementerian/lembaga baik di pusat maupun daerah agar mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan di masing-masing kantor.<sup>42</sup>

Keprihatinan boleh jadi merupakan suatu rasa empati atau simpati terhadap korban-korban pandemic Covid-19 yang terus meningkat. Namun meminta kantor-kantor pemerintah harus lebih disiplin ketimbang Gedung DPR sendiri tentunya kurang pas. Apalagi anggota DPR juga ada yang terpapar Covid-19. Jadi seperti pepatah: “kuman diseberang lautan tampak tapi gajah di pelupuk mata tidak tampak.” Dengan demikian, disiplin mestinya dimulai dari diri sendiri, DPR harus bersih dulu baru bisa menuntut yang lain untuk berdisiplin dan bersih. Selain itu, konsistensi sangat penting, artinya apa yang dikatakan mesti sama dengan perbuatan.

---

<sup>41</sup> Hal itu dikatakan Puan Maharani ketika pemberian penghargaan oleh Kemenkeu yang disampaikan dalam Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2020, yang mengambil tema Tantangan Keuangan Negara dalam Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang diselenggarakan secara daring, Selasa (22/9/2020); <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/30162/t/Raih+Opini+WTP+10+Kali%2C+Puan+Maharani+Yakin+DPR+Mampu+Jaga+Kepercayaan+Rakyat>

<sup>42</sup> Penjelasan Puan dalam siaran pers yang diterima Parlemen, Kamis (17/9/2020). <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/30094/t/Ketua+DPR+Minta+Kantor+Pemerintah+Berikan+Contoh+Disiplin+Protokol+Kesehatan>

#### D. KEHADIRAN ANGGOTA DPR DALAM RAPUR

Selama pandemi Covid-19 khususnya dalam MS I TS 2020-2021, rapat-rapat DPR, termasuk rapat paripurna (Rapur) DPR dilakukan secara mix antara hadir secara fisik dan virtual. Meski sudah sekian kali dilakukan secara daring, Rapur tidak juga diminati anggota DPR. Kemudahan untuk hadir dari mana saja, tidak menggugah anggota DPR untuk menghadiri Rapur. Apalagi setiap anggota DPR mendapat tunjangan komunikasi yang cukup besar. Bayangkan saja, selama MS I ini kehadiran anggota DPR dalam Rapur terbanyak hanya 68% dari keseluruhan anggota DPR. Sementara kehadiran terendah anggota DPR dalam Rapur adalah 50,26%, suatu jumlah yang hanya sekedar memenuhi syarat kuorum suatu Rapur. Namun secara rata-rata, setiap Rapur dihadiri oleh 55,48% (318 orang) dari 575 anggota DPR (**Lihat Tabel 17**). Berbagai alasan dipakai untuk mangkir dari Rapur, seperti anggota DPR itu banyak kerjaan, sedang kunjungan ke daerah, sedang tugas dan rapat yang lain. Rapur sudah diagendakan dan semua anggota DPR pasti mengetahuinya, tetapi mengapa tetap saja membuat agenda lain sehingga tidak bisa hadir. Sangat disayangkan Rapur yang begitu penting, yakni mengambil keputusan diabaikan begitu saja. Masih banyak anggota DPR yang ingkar melaksanakan amanah konstituen yang diwakilinya.

**Tabel 17. Kehadiran Anggota DPR Dalam Rapat Paripurna (Rapur) MS I TS 2020-2021**

No.	RAPUR	JUMLAH ANGGOTA	HADIR		JUMLAH	%
			FISIK	VIRTUAL		
1.	Pembukaan MS 14 Agustus 2020	575	98	231	329	57,22
2.	Rapur 18 Agustus 2020	575	76	230	306	53,22
3.	Rapur 25 Agustus 2020	575	*)	*)	303	52,70
4.	Rapur 1 September 2020	575	111	280	391	68
5.	Rapur 15 September 2020	575	43	250	293	50,96
6.	Rapur 29 September 2020	575	39	250	289	50,26
7.	Penutupan MS 5 Oktober 2020	575	*)	*)	318	55,48
	<b>Total Rata-rata</b>	<b>575</b>			<b>318</b>	<b>55,48</b>

**Keterangan:** Diolah dari berbagai sumber (Lapsing dan Media Online)

\*) Tidak ada rincian.

## E. KERJASAMA LUAR NEGERI

Selama MS I TS 2020-2021, DPR melakukan kerjasama dengan berbagai Negara, baik kerjasama antar-parlemen (bilateral, regional, dan global), menghadapi pandemi Covid-19, serta membahas berbagai persoalan dalam konteks keamanan, ekonomi dan politik.

**Pertama, kerjasama antar-parlemen.** Konstitusi memberi mandat kepada DPR RI untuk mendukung dan memperkuat pelaksanaan politik luar negeri Indonesia melalui fungsi diplomasi parlemen. Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani mengatakan, selama Tahun Persidangan 2019-2020, delegasi DPR RI telah menghadiri sejumlah pertemuan forum kerja sama antarpemerintah multilateral ataupun regional. Saat ini DPR RI telah menjalin kerja sama dengan 102 negara dalam forum Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI-Parlemen Negara Sahabat untuk mengembangkan, membina, dan meningkatkan hubungan kerja sama bilateral. Dalam berbagai kesempatan forum-forum tersebut, DPR menyampaikan dan memperjuangkan pandangannya atas sejumlah isu internasional, antara lain mengenai perdamaian di Timur Tengah, terutama terkait upaya mewujudkan bangsa Palestina yang merdeka. Selain itu juga memperjuangkan pandangan atas pentingnya stabilitas dan perdamaian di Laut China Selatan, krisis kemanusiaan Rohingya, pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender, pembangunan berkelanjutan, lingkungan hidup, kolaborasi untuk membangun kapabilitas dan kapasitas bersama dalam menghadapi pandemi covid-19 dan ancaman resesi dunia hingga isu lainnya yang berkaitan dengan kepentingan nasional.<sup>43</sup>

**Kedua, kerjasama dengan ASEAN.** Mengenai isu perdamaian, Puan berpandangan bahwa perdamaian, keamanan, dan stabilitas selalu menjadi faktor penting dalam pembangunan dan pertumbuhan di Asia Tenggara. Penting bagi Indonesia untuk tetap memelihara Asia Tenggara menjadi kawasan yang damai, bersahabat, dan harmonis, guna meningkatkan kerja sama untuk membatasi penyebaran COVID-19 dan mengatasi dampak buruk yang ditimbulkannya. Negara-negara di Asia Tenggara agar memprioritaskan perdamaian, menghindari ketegangan, menahan diri, dan mendorong langkah-langkah membangun kepercayaan antara negara-negara anggota ASEAN dengan menekankan pada sentralitas ASEAN. Parlemen anggota AIPA, juga harus mendorong negara anggota ASEAN untuk tunduk pada hukum internasional seperti United Nation Convention on Law of the Sea (UNCLOS) 1982 sebagai acuan dalam menentukan hak maritim, hak berdaulat, dan kepentingan yang sah atas kawasan laut.<sup>44</sup>

**Ketiga, kerjasama dengan Swedia.** Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin mengesahkan RUU Kerja Sama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia di Bidang Pertahanan menjadi undang-undang. Adapun kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Kerajaan Swedia meliputi tujuh poin, diantaranya pertukaran informasi dan pengalaman tentang isu-isu yang menjadi kepentingan bersama terkait dengan aspek politik, militer dan isu keamanan maritim internasional. Kerja sama pertahanan juga mencakup pengembangan kerja sama dalam industri pertahanan khususnya transfer teknologi,

---

<sup>43</sup> Hal ini dijelaskan Puan dalam pidato laporan kinerja DPR RI pada Rapat Paripurna DPR RI dalam rangka HUT ke-75 DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2020).

<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/29907/t/DPR+Perjuangkan+Kepentingan+Indonesia+di+Forum+Internasional>

<sup>44</sup> <http://www.jurnas.com/artikel/78484/Di-Sidang-Umum-AIPA-Puan-Tekankan-Penanganan-Covid-19-dan-Perdamaian-ASEAN/>

penelitian bersama, produksi bersama, pemasaran bersama, dan jaminan kualitas. Selanjutnya, pengembangan dan peningkatan pelatihan militer pada semua tingkatan, termasuk personel sipil di Kementerian Pertahanan.<sup>45</sup>

**Keempat, dukungan untuk Palestina.** Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin menyoroti normalisasi hubungan Uni Arab Emirates (UAE) dan Bahrain dengan Israel. Azis menekankan bahwa posisi Indonesia tidak mengubah dukungan terhadap kelangsungan keadilan di tanah Palestina. Sebaliknya, ia berharap agar UAE dan Bahrain dapat memanfaatkan momentum normalisasi hubungan dengan Israel untuk mendorong permasalahan Palestina segera selesai. Indonesia selalu bersama rakyat Palestina. Normalisasi hubungan antara UAE dan Bahrain dengan Israel sama sekali tidak mengubah atau mempengaruhi posisi Indonesia. DPR RI akan selalu mendukung penyelesaian masalah Palestina secara adil di Dunia Internasional. Azis bahkan sepakat dengan Kementerian Luar Negeri bahwa penyelesaian isu Palestina perlu menghormati resolusi Dewan Keamanan PBB terkait teknis parameter yang sudah menjadi kesepakatan bersama secara internasional.<sup>46</sup>

Kerjasama DPR dengan luar negeri selama MS I ini biasa saja dan itu mesti dilakukan untuk terus membina hubungan baik dengan setiap Negara. Hanya saja ada satu hal yang mengganggu dari pernyataan Pimpinan DPR, yakni di satu pihak menyatakan politik luar negeri Indonesia adalah bebas dan aktif. Namun di pihak yang lain menyatakan dukungan pada Palestina tanpa menyebut membina hubungan baik dengan Israel. Demikian pula ketika membela kaum minoritas Rohingya tetapi mengkritik bahkan tidak menjaga hubungan baik dengan Myanmar. Kalau mau bebas dan aktif, seharusnya Palestina-Israel satu paket dimana penyelesaiannya tidak bisa dipisahkan satu sama lain, keduanya harus diperlakukan sama. Demikian juga dengan Rohingya-Myanmar, selain memihak juga dapat mengganggu sentralitas ASEAN.

#### F. SUPPORTING SYSTEM DPR

Sekretariat Jenderal (Setjen) merupakan salah satu *supporting system* penting bagi DPR yang mengurus segala urusan administratif dan keuangan DPR. Urusan administratif DPR itu antara lain pengelolaan (penyimpanan, penyebaran atau sosialisasi) dokumen dan informasi tentang dan hasil kinerja keparlemen, serta surat menyurat. Terkait penyebaran atau sosialisasi dokumen dan informasi, Setjen wajib melakukannya (sepanjang bukan rahasia Negara) sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik. Selain itu, penyebaran atau sosialisai dokumen dan informasi DPR merupakan bagian dari laporan dan tanggung jawab DPR kepada masyarakat. Oleh karena itu, akses terhadap dokumen dan informasi DPR harus dibuka seluas-luasnya bagi masyarakat.

Namun seringkali Setjen terlihat kedodoran dalam menyebarkan atau sosialisasi dokumen dan informasi tersebut kepada publik. Misalnya hal yang berhubungan dengan laporan singkat (Lapsing) hasil rapat-rapat DPR tidak bisa segera dipublikasikan atau terkadang tidak diumumkan. Padahal teknologi sekarang sudah canggih dan DPR sudah memiliki web sendiri

---

<sup>45</sup> <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/30335/t/Paripurna+DPR+Sahkan+Kerja+Sama+Pertahanan+RI-Swedia>

<sup>46</sup> Azis Syamsuddin dalam keterangan tertulisnya, Senin (21/9/2020).

<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/30137/t/Azis+Syamsuddin%3A+Indonesia+Tetap+Bersama+Rakyat+Palestina>

(dpr.go.id) sehingga seharusnya semua dokumen dan informasi bisa segera disebarluaskan atau disosialisasikan. Entah dimana letak persoalannya, apakah di sumber daya manusia (SDM) yang bekerja lambat atau masalah birokrasi (menyangkut ijin menyebarkan) yang sering menghambatnya. Yang manapun menjadi penyebab, DPR mesti segera membenahinya agar publik dengan mudah mengakses dokumen dan informasi keparlemenan Indonesia.

## **G. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Berdasarkan uraian evaluasi bidang kelembagaan di atas dapat diambil beberapa kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

*Pertama*, secara keseluruhan Pimpinan DPR sudah memberikan arah yang benar, bahwa DPR itu harus membela kepentingan rakyat, terbuka, pemerintah harus kompak, memiliki ide yang baik, dan sikap politik luar negeri yang *on the track*. Namun dalam implementasinya sering tidak selaras dengan cita-cita idealnya, seperti mengabaikan kepentingan rakyat, tertutup, mengkritik tanpa solusi, banyak gagasan tapi tetap sebatas ide, dan tidak konsisten bersikap terkait politik luar negeri. Untuk itu DPR perlu memperbaiki implementasi dari arah yang telah digariskan pimpinan DPR sehingga cocok antara cita-cita dan pelaksanaannya.

*Kedua*, DPR belum efektif mengelola Tim dan Panja yang dibentuknya, sehingga kurang akuntabel dalam menggunakan keuangan (boros), kurang disiplin dan konsisten dalam menjaga kesehatan sendiri dari terpapar Covid-19, tetapi lebih menyalahkan pihak lain (pemerintah). Dengan demikian, DPR perlu koreksi diri dengan disiplin dan konsistensi serta bisa menjadi contoh bagi lembaga-lembaga negara lainnya.

*Ketiga*, masih banyak anggota DPR yang ingkar melaksanakan amanah konstituen yang diwakilinya, terutama dalam menghadiri Rapur yang merupakan forum penting karena disanalah tempat mengambil keputusan. Untuk itu perlu menyadarkan anggota DPR akan pentingnya menghadiri setiap Rapur.

*Keempat*, DPR di satu pihak menyatakan politik luar negeri Indonesia adalah bebas dan aktif, namun di pihak yang lain tidak mendukung pernyataannya itu karena justru memperlihatkan keberpihakan. Kasus Palestina dan Rohingya menjadi contoh sikap inkonsisten DPR. Oleh karena itu, DPR harus mengubah sikapnya dari berpihak menjadi bersahabat dan berdamai bagi semuanya secara adil.

*Kelima*, supporting system. Setjen sebagai salah satu supporting system DPR mesti terus berbenah diri agar semua dokumen dan informasi tentang keparlemenan Indonesia dapat segera diakses oleh publik sebagai bagian pengejawantahan dari cita-cita DPR yang terbuka dan modern, serta akuntabilitas kepada rakyat.

## **V. KESIMPULAN**

## VI. Kesimpulan

*Pertama*, ada perbedaan antara rencana kerja menurut Keputusan Rapat Bamus dan Pidato Pembukaan Ketua DPR. Perbedaan ini tentu berdampak pada tidak terarahnya rencana kerja DPR, yang pada gilirannya mempengaruhi hasil akhir kerjanya. Ke depan, antara keduanya perlu disinkronkan sehingga rencana kerja DPR menjadi jelas dan terarah.

*Kedua*, di tengah kinerja legislasi yang masih minim, DPR semakin sering mempertontonkan drama pembahasan RUU kontroversial. Saking seringnya seolah-olah itu menjadi era normal baru bagi DPR. Alih-alih menunjukkan kerajinan yang meningkat, DPR justru “keranjingan” membahas RUU yang bersponsor.

*Ketiga*, peran DPR dalam membahas anggaran tidak signifikan. Bukannya bertindak kritis dan membela kepentingan rakyat, tetapi justru sangat mudah menyetujui setiap anggaran yang diajukan Pemerintah.

*Keempat*, pengawasan DPR dalam segala aspek biasa saja, bahkan cenderung sangat lunak. Ketua DPR justru lebih berperan sebagai juru bicara Pemerintah ketimbang juru terang lembaga yang dipimpinnya.

*Kelima*, secara umum sebetulnya Pimpinan DPR sudah memberi arahan yang benar bagi DPR, namun ketika DPR menuju arah yang salah, belum terlihat perannya untuk mengembalikan DPR ke arah yang benar.

*Keenam*, arahan Ketua DPR pada pembukaan MS mengenai rencana kerja DPR yang tidak mengikuti Keputusan Rapat Bamus, rajin membahas RUU kontroversial, mudah tunduk kepada Pemerintah dalam pembahasan APBN, Pimpinan DPR berperan sebagai jurubicara Pemerintah, dan tidak mampunya Pimpinan DPR mengembalikan DPR ke arah yang benar, dijadikan kebiasaan baru (kinerja yang abnormal) di era normal baru.

Jakarta, 5 November 2020.

### Para Peneliti:

Bidang Kelembagaan: I Made Leo Wiratma, No. HP: 0813 1686 0458  
Fungsi Legislasi: Lucius Karus, No. HP: 0821 1212 4987  
Fungsi Anggaran: Yohanes Taryono, No. HP: 0823 1015 8289  
Fungsi Pengawasan: Albert Purwa, No. HP: 0857 1796 6766  
M. Djadijono, No. HP: 0813 1733 4457

Sekretariat: Jl. Matraman Raya No. 32 B, Jakarta Timur 13150, Indonesia.  
Telephon: 021-8193324; F: 021-85912938;  
Email: [formappi@cbn.net.id](mailto:formappi@cbn.net.id);

Web: [www.parlemenindonesia.org](http://www.parlemenindonesia.org);

Rekening Giro: Bank BRI KCP Menteng No. 0502-01-000229-30-7 a/n YAYASAN FORMAPPI INDONESIA

## **VI. LAMPIRAN**

**Lampiran:**

**1. Lampiran Tabel 10: Pengawasan Terhadap Pelaksanaan UU**

**Tabel 10: Pengawasan Terhadap Pelaksanaan UU Selama MS I TS 2020-2021**

Komisi	UU Yang Diawasi	Rekomendasi	Link Berita
II	UU No. 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (3 kali rapat)		<a href="http://www.dpr.go.id/dokumen/K2-14-058f4262a74e64fcc7c95f13cd972c1a.pdf">http://www.dpr.go.id/dokumen/K2-14-058f4262a74e64fcc7c95f13cd972c1a.pdf</a> ; <a href="http://www.dpr.go.id/dokumen/K2-14-052df32452c0bf410e2b2f119257ff8a.pdf">http://www.dpr.go.id/dokumen/K2-14-052df32452c0bf410e2b2f119257ff8a.pdf</a> ; <a href="http://www.dpr.go.id/dokumen/K2-Raker-dan-RDP-Komisi-II-DPR-RI-dengan-Menteri-Dalam-Negeri-RI-KPU-Bawaslu-dan-DKPP-tanggal-21-September-2020-TERBUKA-1600825712.pdf">http://www.dpr.go.id/dokumen/K2-Raker-dan-RDP-Komisi-II-DPR-RI-dengan-Menteri-Dalam-Negeri-RI-KPU-Bawaslu-dan-DKPP-tanggal-21-September-2020-TERBUKA-1600825712.pdf</a>
IV	UU No. 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.	Komisi IV DPR meminta Kementerian Pertanian untuk bekerja sesuai dengan tupoksi. Mendukung peran Badan Karantina dalam rangka percepatan ekspor komoditas pertanian dengan tidak melupakan tupoksinya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan melalui penguatan sarana dan prasarana Karantina Pertanian, antara lain melalui penambahan alat incimerator dan x-Ray terutama di wilayah kerja yang strategis.	<a href="http://www.dpr.go.id/dokumen/K4-14-ce1f9f91db11f991b7ee588afb6fe31d.pdf">http://www.dpr.go.id/dokumen/K4-14-ce1f9f91db11f991b7ee588afb6fe31d.pdf</a>
IV	UU No. 13 Tahun	Komisi IV DPR meminta	<a href="http://www.dpr.go.id/doka">http://www.dpr.go.id/doka</a>

	2010 tentang Hortikultura.	Pemerintah untuk meninjau ulang UU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura terkait dengan penerapan dan pengawasan kebijakan kewajiban ekspor impor yang saat ini masih terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha produk hortikultura.	<a href="http://www.dpr.go.id/dokumen/K4-14-217f1c1f1cbf6ce8f8698cd065ab00a0.pdf">kd/dokumen/K4-14-217f1c1f1cbf6ce8f8698cd065ab00a0.pdf</a>
V	UU No 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran	Komisi V mendesak Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan untuk menyelesaikan permasalahan dan memberikan ruang usaha yang adil kepada Perusahaan Bongkar Muat (PBM) non-BUMN dalam melakukan kegiatan bongkar muat sesuai dengan UU No 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran serta meningkatkan pembinaan dan pengembangan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) dan unit-unit usaha jasanya di pelabuhan.	<a href="http://www.dpr.go.id/dokumen/K5-14-2cb2254879de2ee8af055bc7d0e12c86.pdf">http://www.dpr.go.id/dokumen/K5-14-2cb2254879de2ee8af055bc7d0e12c86.pdf</a>
VII	UU No. 3/2020 tentang Perubahan UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	Komisi VII melalui Dirjen Minerba KESDM RI mendesak Menteri ESDM RI agar sebelum pengajuan seluruh RPP turunan UU No. 3/2020 dilakukan pembahasan antar Kementerian/Lembaga, agar terlebih dahulu dipaparkan kepada Komisi VII DPR.	<a href="http://www.dpr.go.id/dokumen/K7-14-8899aa367f41284ac1fb522022017f3e.pdf">http://www.dpr.go.id/dokumen/K7-14-8899aa367f41284ac1fb522022017f3e.pdf</a>
VIII	UU No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana	Komisi VIII meminta Sekretaris Utama dan para Pejabat Eselon 1/Pejabat Pimpinan Tinggi Madya BNPB agar sungguh-sungguh memperhatikan dan menindaklanjuti pandangan dan pendapat Pimpinan serta Anggota Komisi VIII DPR sebagai berikut: Melakukan kajian untuk meningkatkan peran BNPB dalam pembahasan Revisi UU No.	

		24/2007 tentang Penanggulangan Bencana.	
X	UU No. 24/2019 Tentang Ekonomi Kreatif (2 kali rapat)	<p>Mengenai pagu anggaran (sementara) Kemenparekraf/Baparekraf RI pada RAPBN TA 2021 dan alokasi DAK bidang pariwisata, Komisi X mendorong Kemenparekraf/Baparekraf untuk memformulasikan program dan kegiatan pada RAPBN TA 2021 sebagai implementasi UU No.10/2009 tentang Kepariwisata dan UU No. 24/2019 Tentang Ekonomi Kreatif, serta peraturan turunannya;</p> <p>Komisi X Mendesak pemerintah untuk segera mengeluarkan PP sebagai turunan dari UU No. 24/2019 Tentang Ekonomi Kreatif sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif.</p>	<p><a href="http://www.dpr.go.id/dokumen/K10-14-542430f5e815e9c97e1143097d252ec3.pdf">http://www.dpr.go.id/dokumen/K10-14-542430f5e815e9c97e1143097d252ec3.pdf</a></p> <p><a href="https://www.facebook.com/komisi10dprri/videos/703740090229315/">https://www.facebook.com/komisi10dprri/videos/703740090229315/</a></p>

## 2. Lampiran Tabel 11: Prosentase Serapan Anggaran K/L Pada TA 2019

Komisi	Mitra Kerja	% Serapan	Sikap DPR	Sumber
I	Kemenhan	93	Komisi I DPR meminta kepada Kemenhan, Kemenlu, dan Kemekominfo untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan capaian realisasi anggaran tersebut pada tahun berikutnya.	<a href="https://www.facebook.com/komisi1dprri/videos/3245977042154635/">https://www.facebook.com/komisi1dprri/videos/3245977042154635/</a>
	Kemenkominfo	97,41		
	Kemenlu	96,04		
	LPP RRI	90,80		
II		0	Tidak ditemukan data	

III	Kepolisian RI	98,32	Komisi III DPR dapat menerima penjelasan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran tahun anggaran 2019 serta tindak lanjut terhadap temuan BPK semester I dan II tahun 2019 untuk kemudian diserahkan kepada Badan Anggaran DPR untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.	<a href="http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K3-14-0cc1e4bb8e36156a769123bc9efbdbf6.pdf">http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K3-14-0cc1e4bb8e36156a769123bc9efbdbf6.pdf</a>
	Kejaksaan RI	96,91		
	Kemenkumham	96,91		
	BNPT	91,86		
	KPK	96,83		
	BNN	97,73		
	MA	98,07		
	MK	96		
	KY	98,11		
	Komnas HAM	94,43		
	PPATK	92,54		
	MPR RI	92,58		
DPD RI	96,77			
IV	Kementerian Kelautan dan Perikanan	91,73	Komisi IV DPR menerima penjelasan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2019 per 31 Desember 2019	<a href="http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K4-14-3d6ec8d8f2cc48d9249e17cbc99ab62.pdf">http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K4-14-3d6ec8d8f2cc48d9249e17cbc99ab62.pdf</a>
	Kementerian Pertanian	88,97	Komisi IV DPR meminta Kementerian Pertanian untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan atas pelaksanaan ABPN, antara lain dengan menghapus segala bentuk pungutan dan honor di luar ketentuan yang berlaku serta meningkatkan kualitas belanja dengan capaian indikator output dan hasil, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani.	<a href="http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K4-14-ce1f9f91db11f991b7ee588afb6fe31d.pdf">http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K4-14-ce1f9f91db11f991b7ee588afb6fe31d.pdf</a>

	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	96	Komisi IV DPR menerima Laporan Keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2019 per 31 Desember 2019	<a href="http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K4-14-4fae1c56c34f3ce89f127fb3602179d0.pdf">http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K4-14-4fae1c56c34f3ce89f127fb3602179d0.pdf</a>
V		0	Tidak ditemukan data	
VI	Kementerian Perdagangan	89,09	Komisi VI menerima penjelasan dari Sekjen Kementerian Perdagangan dan mendorong Kementerian Perdagangan untuk meningkatkan kinerjanya agar anggaran pada tahun berikutnya dapat terserap dengan maksimal	
	BKPM	93,21	Komisi VI DPR menerima penjelasan dari Sekretaris Utama Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan mendorong BKPM untuk meningkatkan kinerjanya agar anggaran pada tahun berikutnya dapat terserap dengan maksimal.	<a href="http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K6-14-0f42206fffd20eb2d624244f9bfcf203.pdf">http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K6-14-0f42206fffd20eb2d624244f9bfcf203.pdf</a>
	KPPU	98,67	Komisi VI DPR mengapresiasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha atas dan mendorong Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk meningkatkan kinerjanya agar anggaran pada tahun berikutnya dapat terserap dengan maksimal.	
	Kementerian Perindustrian	93,10	Komisi VI DPR menerima penjelasan dari Dirjen Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian dan mendorong Kementerian Perindustrian	<a href="http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K6-14-39ae6286aa4199ef1bfed60908d9a8f4.pdf">http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K6-14-39ae6286aa4199ef1bfed60908d9a8f4.pdf</a>

			untuk meningkatkan kinerjanya agar anggaran pada tahun berikutnya dapat terserap dengan maksimal.	
	Badan Standardisasi Nasional (BSN)	98,32	Komisi VI DPR mengapresiasi Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan mendorong BSN untuk meningkatkan kinerjanya agar anggaran pada tahun berikutnya dapat terserap dengan maksimal.	
	Kementerian BUMN	97,24	Komisi VI DPR menerima penjelasan dari Sekretaris Kementerian BUMN dan mendorong Kementerian BUMN untuk meningkatkan kinerjanya agar anggaran pada tahun berikutnya dapat terserap dengan maksimal.	
	Kementerian Koperasi Dan UKM	94,10	Komisi VI DPR menerima penjelasan dari Eselon I Kementerian Koperasi dan UKM dan mendorong Kementerian Koperasi dan UKM untuk meningkatkan kinerjanya agar anggaran pada tahun berikutnya dapat terserap dengan maksimal.	
	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (BP BATAM)	75,83	Komisi VI DPR dapat menerima penjelasan dari Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) dan mendorong Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) untuk meningkatkan kinerjanya agar anggaran pada tahun berikutnya dapat terserap dengan maksimal.	<a href="http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K6-14-07f590de28704a8654064b1dbbd6a68f.pdf">http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K6-14-07f590de28704a8654064b1dbbd6a68f.pdf</a>

	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS)	84,61	Komisi VI DPR dapat menerima penjelasan dari Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) dan mendorong Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) untuk meningkatkan kinerjanya agar anggaran pada tahun berikutnya dapat terserap dengan maksimal	
VII		0	Tidak ditemukan data	
VIII		0	Tidak ditemukan data	
IX		0	Tidak ditemukan data	
X	Perpusnas RI	99,67	Komisi X DPR mengapresiasi Perpusnas RI atas Realisasi anggaran belanja Perpusnas RI berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2019 sebesar 99,67%.	<a href="http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K10-14-4c708276559d891d7879f076e4dc6ebb.pdf">http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K10-14-4c708276559d891d7879f076e4dc6ebb.pdf</a>
	Kemenpar RI	90,63	- Komisi X DPR mengapresiasi realisasi anggaran tahun 2019 pada Kemenpar RI dan mendesak Kemenparekraf/Baparekraf RI agar realisasi dan capaian formal anggaran belanja, dapat memiliki indikator terhadap dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.	<a href="http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K10-14-a3fa323430bfc0f40c2ebcc2935cfa8f.pdf">http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K10-14-a3fa323430bfc0f40c2ebcc2935cfa8f.pdf</a>
	Bekraf RI	90,63	- Terhadap LKPP Kemenpar dan Bekraf RI TA 2019, Komisi X DPR mendesak Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk melakukan evaluasi secara	

			<p>komprehensif, dan menjadikannya sebagai rujukan dalam melakukan perbaikan ke depan, khususnya dalam upaya pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif, serta membangun rasionalisasi peningkatan anggaran.</p> <p>- Komisi X DPR mendorong Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk melengkapi paparan mengenai hal-hal pokok dalam LKPP Kemenpar dan Bekraf RI TA 2019, antara lain penggunaan PNBPN, Pinjaman Luar Negeri, Hibah Luar Negeri, dan realisasi DAK (Penugasan dan Reguler).</p>	
X	Kemendikbud RI	101,39	Komisi X DPR mengapresiasi realisasi anggaran Kemendikbud RI dan Kemenristekdikti RI TA 2019 dan mendesak Kemendikbud RI untuk melakukan evaluasi secara komprehensif dan menjadikannya sebagai rujukan dalam melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan program/kegiatan pada tahun anggaran berikutnya.	<a href="http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K10-14-f1387cdd0c5cece2ad66f1288d554b6d.pdf">http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K10-14-f1387cdd0c5cece2ad66f1288d554b6d.pdf</a>
	Kemenristekdikti RI	110,6		
	Kemenpora RI	88,64/105,13	Komisi X DPR-RI mengapresiasi realisasi anggaran tahun 2019 pada Kemenpora RI sebesar 88,64% jika mengacu pagu revisi, dan realisasi sebesar 105,13% jika mengacu pagu awal Kemenpora RI TA 2019. Selanjutnya mendesak Kemenpora RI untuk	<a href="http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K10-14-c3e53a46c41abd5bf0753109960601b1.pdf">http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K10-14-c3e53a46c41abd5bf0753109960601b1.pdf</a>

			<p>meningkatkan realisasi anggaran pada tahun-tahun berikutnya.</p> <p>Komisi X DPR mendesak Kemenpora RI untuk melakukan evaluasi secara komprehensif, dan menjadikannya sebagai rujukan dalam melakukan perbaikan kedepan, khususnya dalam upaya peningkatan sumberdaya pemuda dan peningkatan prestasi olahraga, serta membangun rasionalisasi peningkatan anggaran.</p>	
<b>XI</b>		0	Tidak ditemukan data	

### 3. Lampiran Tabel 12: Prosentase Serapan Anggaran K/L Pada TA 2020

Komisi	Mitra Kerja	% Serapan	Sikap DPR	Sumber
I		0	Tidak ditemukan data	
II		0	Tidak ditemukan data	
III		0	Tidak ditemukan data	
IV	Kementan	60,43	<p>Komisi IV mengapresiasi realisasi pelaksanaan anggaran Kementan TA 2020 sampai dengan 11 September 2020 dan</p> <p>meminta Kementan meningkatkan kinerjanya sebagai bahan evaluasi terutama dalam menyusun rencana program dan kegiatan di tahun berikutnya.</p>	<a href="http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K4-14-ebb94389d46894014d936800f64787d9.pdf">http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K4-14-ebb94389d46894014d936800f64787d9.pdf</a>
IV	KLHK	47,49	Komisi IV meminta	<a href="http://www.dpr.go.id/d">http://www.dpr.go.id/d</a>

			Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk meningkatkan kinerja dan menjadikan capaian kinerjanya sebagai bahan evaluasi, terutama dalam menyusun rencana program dan kegiatan pada tahun berikutnya.	<a href="http://www.dpr.go.id/dokumen/K4-14-8d45ced7c988a58f884f904f07d5f9e6.pdf">okakd/dokumen/K4-14-8d45ced7c988a58f884f904f07d5f9e6.pdf</a>
IV	Kementerian Kelautan dan Perikanan	54,44	Komisi IV menerima penjelasan atas realisasi penyerapan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 per 11 September 2020 dan mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan percepatan kinerja program dan kegiatan dengan meningkatkan penyerapan anggaran Tahun 2020 secara optimal, agar masyarakat sektor kelautan perikanan dapat merasakan kehadiran Bantuan Pemerintah secara cepat, sesuai dengan target dan harapan di masa pandemi COVID-19.	<a href="http://www.dpr.go.id/dokumen/K4-14-b0b8b9782161f587ae200e4cb41384e1.pdf">http://www.dpr.go.id/dokumen/K4-14-b0b8b9782161f587ae200e4cb41384e1.pdf</a>
V		0	Tidak ditemukan data	
VI	Kemendag	53,82	Komisi VI DPR mengapresiasi Kementerian Perdagangan terkait realisasi Anggaran Tahun 2020 per 26 Agustus 2020 dan mendorong untuk meningkatkan capaian realisasi Tahun 2020.	<a href="http://www.dpr.go.id/dokumen/K6-14-66479a301286a14dbd3f340fcd6f0100.pdf">http://www.dpr.go.id/dokumen/K6-14-66479a301286a14dbd3f340fcd6f0100.pdf</a>
	Kementerian Koperasi dan UKM	46,13	- Komisi VI DPR mengapresiasi Kementerian Koperasi dan UKM terkait realisasi Anggaran Tahun 2020 per	

			<p>25 Agustus 2020 dan mendorong untuk meningkatkan capaian realisasi Tahun 2020.</p> <p>- Komisi VI DPR mendorong Kementerian Koperasi dan UKM untuk segera melakukan penyerapan Anggaran Tahun 2020. Dalam rangka untuk membantu percepatan penyerapan anggaran Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) Tahun 2020, Komisi VI DPR mendorong Kementerian Koperasi dan UKM untuk melakukan sinergi yang komprehensif dengan instansi terkait serta Komisi VI DPR akan melakukan pengawasan secara spesifik.</p>	
VI	Kementerian BUMN	38,18	<p>Komisi VI DPR menerima penjelasan Kementerian BUMN terkait realisasi anggaran Kementerian BUMN Tahun 2020 per 25 Agustus 2020 dan mendorong untuk meningkatkan capaian realisasi Tahun 2020</p>	<p><a href="http://www.dpr.go.id/okakd/dokumen/K6-14-bb9dc155be1577abaf82bee6f05d90dc.pdf">http://www.dpr.go.id/okakd/dokumen/K6-14-bb9dc155be1577abaf82bee6f05d90dc.pdf</a></p>
VI	Kementerian Perindustrian	47,19	<p>- Komisi VI DPR mengapresiasi Kementerian Perindustrian terkait realisasi anggaran Tahun 2020 per 24 Agustus 2020 dan mendorong untuk meningkatkan capaian realisasi Tahun 2020.</p> <p>- Komisi VI DPR menyetujui</p>	<p><a href="http://www.dpr.go.id/okakd/dokumen/K6-14-98b5d8ed4117b0e549c1593eff67451c.pdf">http://www.dpr.go.id/okakd/dokumen/K6-14-98b5d8ed4117b0e549c1593eff67451c.pdf</a></p>

			<p>usulan realokasi anggaran Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp84.448.000.000 (Delapan Puluh Empat Miliar Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Rupiah) yang bersumber dari belanja pegawai yang berpotensi tidak dapat direalisasikan dalam rangka mendukung penguatan Industri Kecil dan Menengah (IKM) untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).</p>	
	BKPM	47,87	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komisi VI DPR mengapresiasi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terkait realisasi Anggaran Tahun 2020 per 24 Agustus 2020 dan mendorong untuk meningkatkan capaian realisasi Tahun 2020.</li> <li>- Komisi VI DPR mendorong Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk melakukan percepatan sosialisasi program dalam upaya meningkatkan capaian realisasi investasi.</li> </ul>	
VI	KPPU	65,55	<p>Komisi VI DPR menerima penjelasan realisasi anggaran Tahun 2020 per 25 Agustus 2020 dan mendorong untuk meningkatkan capaian realisasi Tahun 2020.</p>	<a href="http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K6-14-0f42206fffd20eb2d624244f9bfcf203.pdf">http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K6-14-0f42206fffd20eb2d624244f9bfcf203.pdf</a>
VI	Badan Standardisasi Nasional (BSN)	46,22	<p>Komisi VI DPR menerima penjelasan Kepala Badan Standardisasi Nasional atas realisasi anggaran Badan Standardisasi Nasional Tahun 2020 per 14 Agustus 2020 dan</p>	<a href="http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K6-14-39ae6286aa4199ef1bfed60908d9a8f4.pdf">http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K6-14-39ae6286aa4199ef1bfed60908d9a8f4.pdf</a>

			mendorong untuk meningkatkan capaian realisasi Tahun 2020	
VI	BP Batam	26	Komisi VI DPR menerima penjelasan realisasi Anggaran Tahun 2020 sampai dengan Juli 2020 dan mendorong untuk meningkatkan capaian realisasi Tahun 2020.	<a href="http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K6-14-07f590de28704a8654064b1dbbd6a68f.pdf">http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K6-14-07f590de28704a8654064b1dbbd6a68f.pdf</a>
	BPKS	29,58	Komisi VI DPR menerima penjelasan realisasi anggaran Tahun 2020 per 30 Juli 2020 dan mendorong untuk meningkatkan capaian realisasi Tahun 2020.  Catatan:  Menindaklanjuti Program Bantun Presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro, perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut.	
VII		0	Tidak ditemukan data	
VIII	BNPB	50,62	Komisi VIII DPR mendorong BNPB untuk meningkatkan serapan anggaran BNPB Tahun 2020 karena masih rendah, yakni per tanggal 1 September 2020 dan mendesak BNPB untuk membahas secara rinci penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) agar lebih transparan dalam realisasinya	<a href="http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K8-14-cd976987cc0870783e7061591a6eab01.pdf">http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K8-14-cd976987cc0870783e7061591a6eab01.pdf</a>
IX		0	Tidak ditemukan data	
X		0	Tidak ditemukan data	
XI		0	Tidak ditemukan data	

#### 4. Lampiran Tabel 13: Tindak Lanjut Temuan BPK

**Tabel 13: Pengawasan Pelaksanaan Tindak Lanjut Temuan BPK MS I TS 2020-2021**

Komisi	Mitra Kerja	Sikap DPR	Sumber
I	Kementerian Pertahanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komisi I DPR mengapresiasi Kemenhan, Kemenlu, dan Kemenkominfo atas capaian opini WTP dan minta agar tahun anggaran berikutnya dapat mempertahankan dan meningkatkan prestasi yang telah dicapai tersebut.</li> <li>- Komisi I DPR mendesak Kemenhan, Kemenlu, dan Kemenkominfo untuk menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi atas temuan BPK RI Tahun Anggaran 2019.</li> <li>- Komisi I DPR mendesak Kemenhan, Kemenlu, dan Kemenkominfo agar dalam pelaksanaan anggaran dan program kerja mampu memberikan manfaat kepada publik secara tepat sasaran dan tepat guna.</li> </ul>	<a href="https://www.facebook.com/komisi1dprri/videos/3245977042154635/">https://www.facebook.com/komisi1dprri/videos/3245977042154635/</a>
	Kementerian Luar Negeri		
	Kementerian Komunikasi dan Informatika		
	LPP RRI		

		berikutnya.	
II		- Tidak ditemukan data	
III		Komisi III DPR menyetujui Rapat Kerja/ Rapat Dengar Pendapat terkait pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN Tahun Anggaran 2019 terkait dengan Hapsem BPK Semester I & II TA 2019 untuk dijadwalkan kembali pada Senin 31 Agustus 2020.	<a href="http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K3-14-c02596f1f285aab5c2e9853e2cad5f70.pdf">http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K3-14-c02596f1f285aab5c2e9853e2cad5f70.pdf</a>
	Kepolisian RI	Komisi III DPR akan meminta kepada BAKN DPR untuk melakukan telaahan terhadap PNBPN Tahun Anggaran 2019 - 2020 seluruh mitra Komisi III DPR, dan hasil telaahan tersebut akan menjadi pertimbangan dalam persetujuan Pagu Definitif tahun 2021.	<a href="http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K3-14-0cc1e4bb8e36156a769123bc9efbdbf6.pdf">http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K3-14-0cc1e4bb8e36156a769123bc9efbdbf6.pdf</a>
	Kejaksaan RI		
	Kementerian Hukum dan HAM		
	BNPT		
	KPK		
	BNN		
	Mahkamah Agung		
	Mahkamah Konstitusi		
	Komisi Yudisial		
	PPATK		
	Komnas HAM		
	MPR		
DPD			
IV	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Komisi IV DPR mengapresiasi Laporan Keuangan Tahun 2019 Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Selanjutnya, Komisi IV DPR meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan	<a href="http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K4-14-3d6ec8d8f2cc48d9249e17ecbc99ab62.pdf">http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K4-14-3d6ec8d8f2cc48d9249e17ecbc99ab62.pdf</a>

		untuk selalu memperbaiki kualitas laporan keuangan dengan melakukan penyempurnaan beberapa hal yang memerlukan tindak lanjut dan penguatan	
	Kementerian Pertanian	<p>Komisi IV DPR mengapresiasi Laporan Keuangan Tahun 2019 Kementerian Pertanian dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Selanjutnya, Komisi IV DPR meminta Kementerian Pertanian untuk segera menindaklanjuti semua temuan dan catatan BPK dalam meningkatkan pengelolaan anggaran dan barang milik Negara.</p> <p>- Komisi IV DPR meminta Kementerian Pertanian agar melakukan evaluasi seluruh kegiatan yang selalu menimbulkan masalah atau menjadi temuan BPK, antara lain program penguatan Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMDes), agar tidak terjadi kasus seperti Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) yang mengalami kegagalan. Selanjutnya, Komisi IV DPR meminta Kementerian Pertanian tidak mengusulkan kembali kegiatan yang bermasalah/temuan BPK dan direalokasi pada kegiatan baru atau kegiatan lain yang lebih baik dan bermanfaat untuk masyarakat.</p>	<p><a href="http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K4-14-ce1f9f91db11f991b7e588afb6fe31d.pdf">http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K4-14-ce1f9f91db11f991b7e588afb6fe31d.pdf</a></p> <p><a href="http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K4-14-656e51b69f520bbe3725697e9592415e.pdf">http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K4-14-656e51b69f520bbe3725697e9592415e.pdf</a></p>
	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Komisi IV DPR mengapresiasi Laporan Keuangan Tahun 2019 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Selanjutnya, Komisi IV DPR meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk segera menindaklanjuti semua temuan dan catatan BPK dalam meningkatkan pengelolaan anggaran dan barang milik Negara	<p><a href="http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K4-14-4fae1c56c34f3ce89f127fb3602179d0.pdf">http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K4-14-4fae1c56c34f3ce89f127fb3602179d0.pdf</a></p>
V	BMKG	Komisi V DPR memberikan apresiasi	<a href="http://www.dpr.go.id">http://www.dpr.go.id</a>

		terhadap hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2019 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian {WTP). Selanjutnya, Komisi V DPR meminta untuk mempertahankan opini ini di tahun-tahun mendatang.	<a href="http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K5-14-20af6afb7867a1d641bbe91da4f24fe4.pdf">/dokakd/dokumen/K5-14-20af6afb7867a1d641bbe91da4f24fe4.pdf</a>
	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)	Komisi V DPR memberikan apresiasi terhadap hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2019 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian {WTP). Selanjutnya, Komisi V DPR meminta untuk mempertahankan opini ini di tahun-tahun mendatang.	<a href="http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K5-14-20af6afb7867a1d641bbe91da4f24fe4.pdf">http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K5-14-20af6afb7867a1d641bbe91da4f24fe4.pdf</a>
	Bapel-BPWS	Komisi V DPR memberikan apresiasi terhadap hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2019 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian {WTP). Selanjutnya, Komisi V DPR meminta untuk mempertahankan opini ini di tahun-tahun mendatang.	<a href="http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K5-14-20af6afb7867a1d641bbe91da4f24fe4.pdf">http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K5-14-20af6afb7867a1d641bbe91da4f24fe4.pdf</a>
	Kementerian PUPR	Komisi V DPR memberikan apresiasi terhadap hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2019 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian {WTP). Selanjutnya, Komisi V DPR meminta untuk mempertahankan opini ini di tahun-tahun mendatang.	<a href="http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K5-14-080ecbd9c699e5ff296c3d85895b5f30.pdf">http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K5-14-080ecbd9c699e5ff296c3d85895b5f30.pdf</a>
	Kementerian Perhubungan	Komisi V DPR memberikan apresiasi terhadap hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2019 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian {WTP). Selanjutnya, Komisi V DPR meminta untuk mempertahankan opini ini di tahun-tahun mendatang.	<a href="http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K5-14-080ecbd9c699e5ff296c3d85895b5f30.pdf">http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K5-14-080ecbd9c699e5ff296c3d85895b5f30.pdf</a>
	Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi	Komisi V DPR memberikan apresiasi terhadap hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2019 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian {WTP). Selanjutnya, Komisi V DPR meminta untuk mempertahankan	<a href="http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K5-14-080ecbd9c699e5ff296c3d85895b5f30.pdf">http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K5-14-080ecbd9c699e5ff296c3d85895b5f30.pdf</a>

		opini ini di tahun-tahun mendatang.	
V		Tidak ditemukan data	
VI	Kementerian Perdagangan	<p>a. Komisi VI DPR mendukung upaya Sekjen Kementerian Perdagangan untuk menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019.</p> <p>b. Komisi VI DPR menerima penjelasan dari Kementerian Perdagangan atas capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 9 (sembilan) Tahun berturut-turut sejak Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019.</p> <p>c. Komisi VI DPR mendukung upaya Kementerian Perdagangan untuk menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.</p> <p>d. Komisi VI DPR mengapresiasi Kementerian Perdagangan atas capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 9 (sembilan) Tahun berturut-turut sejak Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan.</p>	<p><a href="http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K6-14-0f42206fffd20eb2d624244f9bfcf203.pdf">http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K6-14-0f42206fffd20eb2d624244f9bfcf203.pdf</a></p> <p><a href="http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K6-14-66479a301286a14dbd3f340fcd6f0100.pdf">http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K6-14-66479a301286a14dbd3f340fcd6f0100.pdf</a></p>
	Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)	<p>a. Komisi VI DPR mendukung upaya Sekretaris Utama Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2019.</p> <p>b. Komisi VI DPR menerima penjelasan Badan Koordinasi Penanaman Modal atas capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 12 (Dua Belas) Tahun berturut-turut sejak Tahun 2008 sampai dengan 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap</p>	<p><a href="http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K6-14-0f42206fffd20eb2d624244f9bfcf203.pdf">http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K6-14-0f42206fffd20eb2d624244f9bfcf203.pdf</a></p> <p><a href="http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K6-14-98b5d8ed4117b0e549c1593eff67451c.pdf">http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K6-14-98b5d8ed4117b0e549c1593eff67451c.pdf</a></p>

		<p>Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2019.</p> <p>c. Komisi VI DPR mendukung upaya Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 paling lama dalam jangka waktu 6 (Enam) bulan.</p> <p>d. Komisi VI DPR mengapresiasi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 12 (Dua Belas) Tahun berturut-turut sejak Tahun 2008 sampai dengan 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan.</p>	
VI	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	<p>a. Komisi VI DPR mendukung upaya Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019.</p> <p>b. Komisi VI DPR mengapresiasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha atas capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 8 (Delapan) kali secara berturut - turut sejak Tahun 2012 sampai dengan 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019.</p>	<p><a href="http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K6-14-0f42206fffd20eb2d624244f9bfcf203.pdf">http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K6-14-0f42206fffd20eb2d624244f9bfcf203.pdf</a></p>
	Kementerian Perindustrian	<p>a. Komisi VI DPR mendukung upaya Kementerian Perindustrian untuk menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.</p> <p>b. Komisi VI DPR menerima penjelasan dari Dirjen Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian atas capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 12 (dua</p>	<p><a href="http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K6-14-39ae6286aa4199ef1bfd60908d9a8f4.pdf">http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K6-14-39ae6286aa4199ef1bfd60908d9a8f4.pdf</a></p> <p><a href="http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K6-14-98b5d8ed4117b0e549c1593eff67451c.pdf">http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K6-14-98b5d8ed4117b0e549c1593eff67451c.pdf</a></p>

		<p>belas) Tahun berturut-turut sejak Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019.</p> <p>c. Komisi VI DPR mendukung upaya Kementerian Perindustrian untuk menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.</p> <p>d. Komisi VI DPR mengapresiasi Kementerian Perindustrian atas capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 12 (dua belas) Tahun berturut-turut sejak Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan.</p>	
VI	Badan Standardisasi Nasional	<p>a. Komisi VI DPR mendukung upaya Badan Standardisasi Nasional untuk menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.</p> <p>b. Komisi VI DPR menerima penjelasan Kepala Badan Standardisasi Nasional atas capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 11 (Sebelas) Tahun sejak Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2019, walaupun pada laporan keuangan Tahun 2015 sempat mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Tahun 2015.</p>	<p><a href="http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K6-14-39ae6286aa4199ef1bfed60908d9a8f4.pdf">http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K6-14-39ae6286aa4199ef1bfed60908d9a8f4.pdf</a></p>
	Kementerian BUMN	<p>a. Komisi VI DPR mendukung upaya Kementerian BUMN untuk menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.</p> <p>b. Komisi VI DPR menerima penjelasan Sekretaris Kementerian BUMN atas capaian Opini Wajar Tanpa</p>	<p><a href="http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K6-14-39ae6286aa4199ef1bfed60908d9a8f4.pdf">http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K6-14-39ae6286aa4199ef1bfed60908d9a8f4.pdf</a></p> <p><a href="http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K6-14-bb9dc155be1577abaf82bee6f05d90dc.pdf">http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K6-14-bb9dc155be1577abaf82bee6f05d90dc.pdf</a></p>

		<p>Pengecualian (WTP) selama 13 (Tiga Belas) kali secara berturut-turut sejak Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019.</p> <p>c. Komisi VI DPR mendukung upaya Kementerian BUMN untuk menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.</p> <p>d. Komisi VI DPR menerima penjelasan Menteri BUMN atas capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 13 (Tiga Belas) kali secara berturut-turut sejak Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan.</p>	
VI	Kementerian Koperasi Dan UKM	<p>a. Komisi VI DPR mendukung upaya Kementerian Koperasi dan UKM untuk menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.</p> <p>b. Komisi VI DPR menerima penjelasan Kementerian Koperasi dan UKM atas capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 6 (enam) tahun berturut-turut sejak Tahun 2014 sampai Tahun 2019 oleh Badan Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019.</p> <p>c. Komisi VI DPR mendukung upaya Kementerian Koperasi dan UKM untuk menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 paling lama dalam jangka waktu 6 (Enam) bulan.</p> <p>d. Komisi VI DPR mengapresiasi Kementerian Koperasi dan UKM atas capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 6 (Enam)</p>	<p><a href="http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K6-14-07f590de28704a8654064b1dbbd6a68f.pdf">http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K6-14-07f590de28704a8654064b1dbbd6a68f.pdf</a></p> <p><a href="http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K6-14-66479a301286a14dbd3f340fcd6f0100.pdf">http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K6-14-66479a301286a14dbd3f340fcd6f0100.pdf</a></p>

		Tahun berturut-turut sejak Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan.	
	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam	Komisi VI DPR mengapresiasi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) atas capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 4 (empat) Tahun berturut-turut sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan.	<a href="http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K6-14-07f590de28704a8654064b1dbbd6a68f.pdf">http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K6-14-07f590de28704a8654064b1dbbd6a68f.pdf</a>
	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Dan Pelabuhan Bebas Sabang	Komisi VI DPR mengapresiasi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) atas capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 4 (empat) Tahun berturut-turut sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan.	<a href="http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K6-14-07f590de28704a8654064b1dbbd6a68f.pdf">http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K6-14-07f590de28704a8654064b1dbbd6a68f.pdf</a>
VII	Kementerian Riset dan Teknologi/BRIN RI	<p>a. Komisi VII DPR memberikan apresiasi kepada Menteri Riset dan Teknologi/Kepala BRIN RI serta Kepala LPNK atas capaian kinerja keuangan Tahun 2019 yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.</p> <p>b. Komisi VII DPR mendesak kepada Menteri Riset dan Teknologi/ Kepala BRIN RI serta Kepala LPNK agar menindaklanjuti seluruh temuan Tahun 2019 dan tahun-tahun sebelumnya sesuai rekomendasi BPK RI dan menyampaikan hasilnya secara tertulis kepada Komisi VII DPR setiap triwulan.</p>	<a href="http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K7-14-b411917601e2e9d60bfef0788bc8511a.pdf">http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K7-14-b411917601e2e9d60bfef0788bc8511a.pdf</a>
VII	Kementerian ESDM	<p>a. Komisi VII DPR memberikan apresiasi kepada Menteri ESDM RI atas capaian kinerja keuangan Tahun 2019 yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.</p> <p>b. Komisi VII DPR mendesak kepada Menteri ESDM RI agar menindaklanjuti seluruh temuan dan rekomendasi BPK RI secara tuntas</p>	<a href="http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K7-14-291edbf5c779704a9f418d0dea525ce3.pdf">http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K7-14-291edbf5c779704a9f418d0dea525ce3.pdf</a>

		pada Tahun 2019 misalnya penyelesaian piutang bukan pajak Kementerian ESDM RI sebesar Rp. 13.955.051.667.234 per 31 Desember 2019 dan menyampaikan hasil dan progressnya secara tertulis kepada Komisi VII DPR.	
VIII		Tidak ditemukan data	
IX		Tidak ditemukan data	
X	Perpusnas RI	Perolehan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan surat BPK Nomor:66/SN-XVI .1 /05/2020 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Perpusnas RI Tahun 2019 tanggal 18 Mei 2020, dan meminta Perpusnas RI untuk tetap dipertahankan.	<a href="http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K10-14-4c708276559d891d7879f076e4dc6ebb.pdf">http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K10-14-4c708276559d891d7879f076e4dc6ebb.pdf</a>
X	Kemenpar RI dan Bekraf RI	Komisi X DPR mengapresiasi Kemenpar RI dan Bekraf RI atas capaian Opini BPK Tahun 2019 dengan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Kemenpar RI selama 5 tahun berturut-turut (2015-2019) dan Bekraf RI selama 3 tahun berturut-turut (2017-2019). Selanjutnya meminta Kemendikbud/Baparekraf RI untuk mempertahankan capaian prestasi ini pada tahun 2020 dan tahun-tahun ke depan.	<a href="http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K10-14-a3fa323430bfc0f40c2ebcc2935cfa8f.pdf">http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K10-14-a3fa323430bfc0f40c2ebcc2935cfa8f.pdf</a>
X	Kemendikbud RI	Komisi X DPR mengapresiasi Kemendikbud RI atas capaian Opini BPK Tahun 2019 dengan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 5 tahun berturut-turut (2015-2019). Selanjutnya meminta Kemendikbud RI untuk mempertahankan capaian prestasi ini pada tahun 2020 dan tahun-tahun berikutnya.	<a href="http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K10-14-f1387cdd0c5cece2ad66f1288d554b6d.pdf">http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K10-14-f1387cdd0c5cece2ad66f1288d554b6d.pdf</a>
X	Kemenpora RI	Komisi X DPR mengapresiasi Kemenpora RI atas capaian Opini BPK Tahun 2019 dengan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk pertama kalinya sejak tahun 2009.	<a href="http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K10-14-c3e53a46c41abd5bf0753">http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K10-14-c3e53a46c41abd5bf0753</a>

		Selanjutnya meminta Kemenpora RI untuk mempertahankan capaian ini pada tahun 2020 dan tahun-tahun berikutnya.	<a href="#">109960601b1.pdf</a>
XI		Tidak ditemukan data	
BAKN		Tidakditemukan data	

## 5. Lampiran Tabel 14: Pengawasan Terhadap Kebijakan Pemerintah

**Tabel 14: Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Selama MS I TS 2020-2021**

Komisi	Kebijakan Pemerintah Terkait	Sikap DPR	Sumber
I	Membahas Infrastruktur Telekomunikasi	1. Komisi I DPR mendesak Kemenkominfo agar dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi dilakukan secara berkesinambungan serta memperhatikan berbagai aspek secara inovatif dan komprehensif, antara lain kesesuaian kebutuhan, lokasi, tata ruang yang memberikan kemanfaatan yang optimal. 2. Komisi I DPR mendesak Kemenkominfo untuk menjalankan peran sebagai leading sektor dalam mensosialisasikan kebijakan pemerintah melalui proses secara transparan termasuk menginformasikan bila ada kerja sama dengan pihak lain dalam menjalankan peran sebagai government public relation.	<a href="https://www.facebook.com/komisi1dprri/videos/1202113633493633/">https://www.facebook.com/komisi1dprri/videos/1202113633493633/</a>
I	Rencana Kerja Lemhannas, BSSN, Bakamla, dan Wantannas Tahun 2021	Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Komisi I DPR Lemhannas, BSSN, Bakamla, dan Wantannas untuk menyerahkan jawaban tertulis mengenai kegiatan dan jenis APBN 2021 kepada Komisi I DPR paling lambat 30 November setelah UU APBN ditetapkan dalam rapat paripurna.	<a href="https://www.facebook.com/komisi1dprri/videos/617806055520526/">https://www.facebook.com/komisi1dprri/videos/617806055520526/</a>
I	Membahas Infrastruktur Telekomunikasi	Komisi I mendesak Kominformo agar dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan komunikasi dilakukan secara berkesinambungan serta memperhatikan berbagai aspek secara inovatif dan komprehensif antara lain kesesuaian kebutuhan, lokasi, tata ruang sehingga	<a href="http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/30210/t/Percepat+Transformasi+Digital+Nasional%2C+Komisi+I+Setujui+Anggaran+Kominformo">http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/30210/t/Percepat+Transformasi+Digital+Nasional%2C+Komisi+I+Setujui+Anggaran+Kominformo</a>

		memberikan kemanfaatan yang optimal.	<a href="#">p+16%2C9+Triliun</a>
II	Fit & Proper Tes	Komisi II DPR telah mendengarkan masukan dari Pansel Calon Komisioner ORI.	<a href="https://www.facebook.com/komisi2dpri/videos/3199709653479570">https://www.facebook.com/komisi2dpri/videos/3199709653479570</a>
II	Evaluasi Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2019 dan Persiapan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS tahun 2021 ditengah Wabah Covid-19	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komisi II DPR memberikan apresiasi kepada Kementerian PANRB dan BKN terhadap pelaksanaan SKB Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2019 di masa pandemi covid 19 dapat berjalan lancar sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan covid 19.</li> <li>2. mengingatkan pelaksanaan seleksi SKB CPNS Tahun 2019 masih berlangsung di tengah tingginya jumlah kasus covid 19, Komisi II DPR meminta Kementerian PANRB dan BKN Nomor 17/SE/VII/2020 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode CAT BKN dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian covid 19 agar pelaksanaan SKB CPNS Tahun 2019 dapat berjalan lancar dan aman dari potensi penularan covid 19.</li> <li>3. Komisi II DPR mendorong Kementerian PANRB melakukan koordinasi dengan Kemendikbud terkait kejelasan dan kesesuaian nomenklatur nama nama keilmuan dan rumpun keilmuan dengan ketentuan persyaratan yang harus dipenuhi peserta CPNS pada seleksi administrasi bagi pelamar CPNS agar diberikan kesempatan yang lebih besar untuk mengikuti SKD CPNS 2021.</li> <li>4. Dengan ditemukannya beberapa soal dalam SKB yang tidak relevan dengan keilmuan dan jabatan yang dilamar oleh peserta, Komisi II DPR meminta Kementerian PANRB dan BKN melakukan sinkronisasi soal SKB dengan jabatan agar nilai SKB dapat benar-benar mencerminkan kompetensi bidang yang dibutuhkan suatu jabatan.</li> <li>5. Dalam rangka meminimalisir praktek percaloan yang terjadi pada pelaksanaan SKB CPNS tahun 2019, Komisi II DPR meminta Kementerian PANRB, BKN, dan KASN meningkatkan sistem pengawasan dan memberikan sanksi yang tegas kepada oknum</li> </ol>	<a href="https://www.facebook.com/komisi2dpri/videos/2816626488606320/">https://www.facebook.com/komisi2dpri/videos/2816626488606320/</a>

		yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	
III	Pembahasan Pengawasan Internal untuk Mencegah Penyalahgunaan Wewenang, Penanganan Kasus yang Menarik Perhatian Publik	<p>1. Komisi III DPR mendesak kembali Jaksa Agung untuk melakukan pengawasan internal yang lebih ketat terhadap perilaku dan kinerja Jaksa dan sistem pembinaan karisi serta mewujudkan reformasi birokrasi kejaksaan secara terencana, transparan dan akuntabel dalam rangka mewujudkan lembaga Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang berkeadilan sekaligus memberikan kepastian hukum dan membawa manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.</p> <p>2. Komisi III DPR meminta Jaksa Agung untuk terus meningkatkan peran Kejaksaan dalam penanganan perkara yang terkait dengan upaya optimalisasi penerimaan negara dan kesejahteraan masyarakat adil dan transparan serta mendukung upaya Jaksa Agung terkait proses penegakan hukum melalui pendekatan Keadilan Restoratif dengan selalu memperhatikan aspek transparansi dan kauntabilitas perkara.</p> <p>3. Komisi III DPR mendesak Jaksa Agung untuk terus melakukan upaya penengakan terhadap para buron tindak pidana yang berada di dalam negeri dan luar negeri serta meningkatkan upaya pengembalian dan pemulihan aset baik yang ada di dalam negeri maupun luar negeri, dengan cara melelang aset-aset negara untuk meningkatkan penerimaan negara, terutama yang terkait dengan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam rangka akuntabilitas penegakan hukum dan penyelamatan keuangan negara.</p>	<a href="https://www.youtube.com/watch?v=HkOFdjwKk">https://www.youtube.com/watch?v=HkOFdjwKk</a>
III	Evaluasi Pengamanan dan Pengawasan selama New Normal, Penegakan Hukum Sektor Penerimaan Negara, dan	<p>1. Komisi III DPR mendukung institusi Polri dalam rangka mewujudkan Renstra Polri tahun 2020-2024 demi terwujudnya Polri yang profesional, unggul dan terpercaya guna mendukung terciptanya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian.</p> <p>2. Komisi III DPR mendesak Kapolri untuk segera membentuk tim untuk melakukan audit terhadap program pengadaan IT Polri yang terkesan tumpang tindih atau duplikasi</p>	<a href="https://www.youtube.com/watch?v=H1fzvto2aA">https://www.youtube.com/watch?v=H1fzvto2aA</a>

	Pengungkapan Kasus-kasus Aktual	serta mangkrak. 3. Komisi III DPR meminta Kapolri untuk menjunjung tinggi netralitas dan menjaga integritas Polri dalam menghadapi Pilkada serentak 2020 dan memberikan sanksi terhadap anggota Polri yang melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis yang mencoreng institusi Polri.	
III	Membahas Naturalisasi Pemain Sepak Bola dan Basket	Komisi III DPR bersama dengan Menteri Pemuda dan Olahraga dan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum menyetujui permohonan pertimbangan kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Brandon Van Dorn Jawato, Lester Prosper, Kimberly Pierre Louis, dan Marc Anthony Klok untuk selanjutnya diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	<a href="https://www.facebook.com/komisi3dprri/videos/780357579432308/">https://www.facebook.com/komisi3dprri/videos/780357579432308/</a>
IV	Evaluasi dan rencana Program Kementerian Kelautan dan Perikanan	1. Komisi IV DPR mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menginventarisasi dan mendata seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan yang tersebar di Indonesia sehingga kepemilikan aset negara menjadi legal dan pengelolaannya menjadi efektif efisien, serta sarana prasarananya dapat ditingkatkan. 2. Komisi IV DPR meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan volume dan nilai ekspor produksi kelautan dan perikanan tahun 2021, sehingga pelaku usaha perikanan dapat bertahan dan mampu bangkit ekonominya akibat pandemi COVID-19. 3. Komisi IV DPR meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meneruskan program dan kegiatan yang bersifat padat karya di setiap unit Eselon I teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan, seperti: Benih ikan, Minapadi, Bioflok, Pakan Ikan Mandiri, Gemarikan, Chest Freezer, Kapal Nelayan, Alat Tangkap Ikan, Bakti Nelayan, Bakti Mutu Karantina, Apartemen Ikan/Udang, Ekonomi Kreatif, Desa Wisata Bahari, Gerakan Cinta Laut (Bersih Pantai), Kelompok Penggerak	<a href="http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K4-14-3d6ec8d8f2cc48d9249e17ecbc99ab62.pdf">http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K4-14-3d6ec8d8f2cc48d9249e17ecbc99ab62.pdf</a>

		<p>Konservasi, Kelompok Masyarakat Pengawas, dan kegiatan lainnya.</p> <p>4. Komisi IV DPR meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan kegiatan pengerukan sedimentasi di pelabuhan perikanan di Indonesia yang terjadi pendangkalan alur kapal nelayan.</p> <p>5. Komisi IV DPR meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memasukkan menu dalam kriteria teknis dan mengalokasikan anggaran di Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2021 terkait dengan rehabilitasi dan revitalisasi infrastruktur pelabuhan perikanan tangkap di kabupaten/kota dan provinsi, seperti TPI, PPI, dan PPP.</p> <p>6. Komisi IV DPR meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan publikasi (branding) secara intens terkait manfaat ikan hasil sumber daya perikanan Indonesia yang tidak kalah dengan produk luar negeri, baik melalui media elektronik, TV, maupun media cetak.</p> <p>7. Komisi IV DPR meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menindaklanjuti hasil kunjungan kerja Komisi IV DPR (November 2019 s.d. Agustus 2020), baik kunjungan kerja pada masa reses maupun kunjungan kerja spesifik dalam bentuk tanggapan tertulis.</p>	
IV	Evaluasi dan rencana Program Kementerian Pertanian	<p>1. Komisi IV DPR meminta Kementerian Pertanian dalam menyusun rencana kerja, program, dan anggaran tahun 2021 sesuai dengan skala prioritas serta tugas pokok dan fungsinya. Selanjutnya, Komisi IV DPR meminta Eselon I Kementerian Pertanian dalam merumuskan program sesuai dengan output yang diharapkan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian, berkontribusi dalam menyediakan bahan baku industri, dan mendukung ekspor dalam rangka mendapatkan devisa negara.</p> <p>2. Komisi IV DPR meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan evaluasi</p>	<p><a href="http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K4-14-ce1f9f91db11f991b7e588afb6fe31d.pdf">http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K4-14-ce1f9f91db11f991b7e588afb6fe31d.pdf</a></p>

		<p>menyeluruh terhadap kegiatan-kegiatan yang mengalami duplikasi dan kegiatan yang berbasis pilot project dengan skala kecil, antara lain kegiatan pengadaan irigasi tersier, kegiatan sekolah lapang/diklat/pelatihan dan/atau vokasi, kegiatan pengadaan alat dan mesin pertanian untuk kemudian di rumuskan ulang atau direalokasi menjadi satu kegiatan yang lebih fokus dan masif, sehingga mampu menjawab kebutuhan petani dalam mendukung upaya peningkatan produksi dan pemenuhan kebutuhan pangan.</p> <p>3. Komisi IV DPR membutuhkan pendalaman serta penjelasan mengenai program food estate yang dinilai tidak melalui proses yang matang.</p> <p>Selanjutnya, Komisi IV DPR mendukung pemanfaatan lahan tidur atau non produktif, salah satunya dengan memanfaatkan lahan yang dimiliki oleh BUMN pertanian dalam rangka mendukung peningkatan produksi pertanian.</p> <p>4. Komisi IV DPR menyetujui untuk membentuk Panja tentang Pupuk Bersubsidi.</p> <p>5. Komisi IV DPR meminta Kementerian Pertanian untuk menindaklanjuti hasil kunjungan kerja Komisi IV DPR (November 2019 s.d. Agustus 2020), baik kunjungan kerja pada masa reses maupun kunjungan kerja spesifik dalam bentuk tanggapan tertulis.</p> <p>6. Komisi IV DPR bersepakat dengan Kementerian Pertanian untuk melakukan penyederhanaan regulasi dan/atau persyaratan yang dinilai menghambat pelaksanaan kegiatan penyaluran aspirasi dalam rangka mempercepat pelaksanaan kegiatan.</p>	
IV	Evaluasi dan rencana Program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	<p>1. Komisi IV DPR bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) untuk melakukan pendalaman terkait:</p> <p>a. program kerja bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan</p>	<p><a href="http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K4-14-4fae1c56c34f3ce89f127fb3602179d0.pdf">http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K4-14-4fae1c56c34f3ce89f127fb3602179d0.pdf</a></p>

		<p>masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan; serta</p> <p>b. permasalahan perkebunan dan pertambangan ilegal di dalam kawasan hutan.</p> <p>2. Komisi IV DPR mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk terus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam proses pelepasan kawasan hutan dan pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, serta terus melakukan penertiban atas maraknya kegiatan perkebunan dan pertambangan ilegal di dalam kawasan hutan. Selanjutnya Komisi IV DPR sepakat untuk membentuk Panitia Kerja (Panja) Penggunaan dan Pelepasan Kawasan Hutan.</p> <p>3. Komisi IV DPR mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk terus melakukan koordinasi dengan Kementerian dan Lembaga teknis terkait serta koordinasi dan pembinaan kepada Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota, sehubungan dengan pelaksanaan tugas pengelolaan kawasan serta pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan.</p> <p>4. Komisi IV DPR mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk terus melakukan pembinaan dan memberikan dukungan kepada Perum Perhutani dan PT Inhutani I s.d. V sebagai Badan Usaha Milik Negara di Bidang Kehutanan, dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan dan mencari alternatif pemecahan permasalahan pengelolaan hutan, penyelesaian konflik kawasan hutan, serta pengembangan sistem multi usaha.</p> <p>5. Komisi IV DPR mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk terus memprioritaskan pencapaian target Program Tanah Objek Reformasi Agraria (TORA) seluas ±4,1 juta hektar dan Program Perhutanan Sosial seluas +12,7 juta hektar yang menjadi program yang telah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo pada</p>	
--	--	--	--

		<p>tahun 2015.</p> <p>6. Komisi IV DPR mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengalokasikan anggaran untuk Program Desa Wisata di sekitar kawasan hutan maupun IPAL Komunal, melalui mekanisme anggaran Pemerintah dan/atau untuk mendapatkan dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2021.</p> <p>7. Komisi IV DPR meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menindaklanjuti hasil kunjungan kerja Komisi IV DPR (November 2019 s.d. Agustus 2020), baik kunjungan kerja pada masa reses maupun kunjungan kerja spesifik dalam bentuk tanggapan tertulis.</p>	
IV	Evaluasi dan rencana Program Kementerian Pertanian	<p>1. Komisi IV DPR meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan penundaan penggunaan Kartu Tani sampai akhir tahun 2020, hingga seluruh sistem pendukungnya berjalan dengan baik dan lancar.</p> <p>2. Komisi IV DPR meminta Kementerian Pertanian untuk memberi jaminan kepada petani mengenai aspek after sales service dalam kegiatan pembangunan pertanian yang menggunakan alat dan mesin pertanian, baik prapanen maupun pascapanen.</p> <p>3. Komisi IV DPR meminta Kementerian Pertanian agar kegiatan yang dirancang berdasarkan tupoksi dan skala prioritas, serta memberikan kontribusi yang besar terhadap produksi pangan nasional.</p>	<p><a href="http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K4-14-392d89e9817a1a1613d1789a8b362d3d.pdf">http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K4-14-392d89e9817a1a1613d1789a8b362d3d.pdf</a></p>

IV	Evaluasi dan rencana Program Kementerian Pertanian	<p>1. Komisi IV DPR meminta Kementerian Pertanian agar melakukan evaluasi seluruh kegiatan yang selalu menimbulkan masalah atau menjadi temuan BPK, antara lain program penguatan Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMDes), agar tidak terjadi kasus seperti Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) yang mengalami kegagalan. Selanjutnya, Komisi IV DPR meminta Kementerian Pertanian tidak mengusulkan kembali kegiatan yang bermasalah/temuan BPK dan direalokasi pada kegiatan baru atau kegiatan lain yang lebih baik dan bermanfaat untuk masyarakat.</p> <p>2. Komisi IV DPR meminta Kementerian Pertanian untuk memberikan laporan pelaksanaan kegiatan wirausahawan muda pertanian dan data jumlah penyuluh pertanian (penyuluh, THL-TBPP, dan penyuluh swadaya), untuk kemudian diserahkan kepada Komisi IV DPR paling lambat hari Senin, 14 September 2020 sebelum Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian.</p> <p>3. Komisi IV DPR meminta agar Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian untuk menindaklanjuti semua masukan serta saran Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR yang disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat ini, paling lambat hari Sabtu, 12 September 2020.</p>	<a href="http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K4-14-656e51b69f520bbe3725697e9592415e.pdf">http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K4-14-656e51b69f520bbe3725697e9592415e.pdf</a>
IV	Evaluasi dan rencana Program Kementerian Pertanian	<p>1. Komisi IV DPR belum dapat mendukung konsep pengembangan kawasan pangan melalui program food estate. Selanjutnya, Komisi IV DPR akan melakukan pendalaman untuk membahas mengenai program food estate pada rapat berikutnya.</p> <p>2. Komisi IV DPR mendesak Pemerintah untuk menjamin tambahan alokasi anggaran subsidi pupuk Tahun 2020 senilai +Rp3.140.000.000.000,00 (tiga triliun seratus empat puluh miliar rupiah), untuk disalurkan segera dan tepat sasaran ke daerah-daerah yang mengalami defisit/kelangkaan pupuk bersubsidi.</p>	<a href="http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K4-14-ebb94389d46894014d936800f64787d9.pdf">http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K4-14-ebb94389d46894014d936800f64787d9.pdf</a>

IV	Evaluasi dan rencana Program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	<p>1. Komisi IV DPR mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk sebaik-baiknya melakukan persiapan penanaman dalam rangka rehabilitasi hutan dan lahan tahun 2020 yang berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) akan terjadi mulai akhir bulan Oktober 2020. Selanjutnya, Komisi IV DPR mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyusun program konseptual dan terpadu untuk pelaksanaan kegiatan peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung, serta peningkatan kinerja dan kapasitas Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang bertanggung jawab pada penyiapan/penyediaan bibit tanaman hutan produktif berkualitas, dengan terus memperhatikan pemberdayaan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan.</p> <p>2. Komisi IV DPR meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis secara cepat atas 30.000 ha (tiga puluh ribu hektar) lahan di Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara, yang direncanakan akan menjadi target areal tanaman pertanian pada Program Food Estate Tahun 2020 oleh Kementerian Pertanian; dan dilaporkan kepada Komisi IV DPR selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak Rapat Kerja hari ini.</p> <p>3. Komisi IV DPR akan melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan beberapa Eselon I Kementerian terkait, yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, untuk melakukan pendalaman atas Program Food Estate yang merupakan salah satu program prioritas Pemerintah.</p> <p>4. Komisi IV DPR meminta agar Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan</p>	<a href="http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K4-14-8d45ced7c988a58f884f904f07d5f9e6.pdf">http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K4-14-8d45ced7c988a58f884f904f07d5f9e6.pdf</a>
----	---	--	---

		<p>Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan data Pelepasan Kawasan Hutan, data Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, serta data keterlanjuran penggunaan kawasan hutan sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2019, dalam waktu 1 (satu) minggu setelah dilaksanakannya Rapat Kerja ini.</p> <p>5. Komisi IV DPR akan melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan 18 (delapan belas) perusahaan perkebunan di Kalimantan Tengah yang beroperasi secara tidak prosedural (tanpa izin), dengan dukungan data perusahaan yang terindikasi melakukan kegiatan operasional non prosedural dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebagai bahan pendalaman Panitia Kerja (Panja) Penggunaan dan Penyerobotan Kawasan Hutan serta Pelepasan Kawasan Hutan.</p>	
IV	Membahas Kebijakan Ekspor dan Impor Produk Hortikultura	<p>1. Komisi IV DPR meminta Kementerian Pertanian membatasi penerbitan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dengan menyesuaikan antara volume dan perhitungan kebutuhan impor.</p> <p>2. Komisi IV DPR meminta Kementerian Pertanian untuk menyusun kriteria dan persyaratan atas komoditas yang diperbolehkan untuk diterbitkan RIPH, antara lain seperti komoditas hortikultura yang tidak mampu dihasilkan atau dibudidayakan oleh petani lokal dan mengacu kepada ketersediaan/pasokan dalam negeri. Selanjutnya, Komisi IV meminta Kementerian Pertanian untuk segera melakukan revisi Peraturan Menteri Pertanian tentang RIPH, sesuai dengan evaluasi terhadap daftar komoditas yg perlu diimpor.</p> <p>3. Komisi IV DPR mendesak Kementerian Pertanian untuk mencabut izin RIPH bagi importir yang tidak segera merealisasikan impor dalam waktu yang sudah ditentukan, sebagai upaya mencegah terjadinya praktik perdagangan dan monopoli pelaku usaha tertentu.</p> <p>4. Komisi IV DPR meminta Kementerian</p>	<p><a href="http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K4-14-217f1c1f1cbf6ce8f8698cd065ab00a0.pdf">http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K4-14-217f1c1f1cbf6ce8f8698cd065ab00a0.pdf</a></p>

		<p>Pertanian untuk melakukan evaluasi kebijakan wajib tanam bagi importir. Selanjutnya, Komisi IV DPR meminta untuk memperkuat infrastruktur dan SDM pengawasan guna memperbaiki tingkat kepatuhan para pelaku usaha yang mempunyai kewajiban tersebut dan memberikan sanksi yang tegas kepada para importir yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut.</p> <p>5. Komisi IV DPR meminta Kementerian Pertanian agar meningkatkan produksi komoditas hortikultura melalui fasilitasi benih/bibit yang berkualitas, sarana prasarana produksi, sarana prasarana pengolahan pascapanen, dan akses pasar kepada petani.</p> <p>6. Komisi IV DPR mendukung Pemerintah untuk membuat indikator keberhasilan produksi bawang putih bagi importir yang wajib tanam sesuai dengan RIPH yang berlaku.</p> <p>7. Komisi IV DPR meminta Kementerian Pertanian untuk meningkatkan koordinasi antar Eselon I, khususnya dengan Badan Karantina Pertanian antara lain dalam menghentikan/melarang kegiatan importir yang melanggar RIPH. Selanjutnya, Komisi IV DPR akan mengundang Kepala Badan Karantina Pertanian pada RDP berikutnya.</p> <p>8. Komisi IV DPR mendesak Kementerian Pertanian untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap perusahaan yang melanggar RIPH. Selanjutnya, Komisi IV DPR akan mengundang perusahaan, baik eksportir maupun importir, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Satgas Pangan, dan Bareskrim Polri untuk dimintakan pendapat dan sarannya, pada rapat berikutnya atas izin Pimpinan DPR.</p> <p>9. Komisi IV DPR meminta Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian untuk menyusun peta penyelenggaraan produk hortikultura nasional yang mengacu, antara lain terhadap agroekosistem dan kesesuaian</p>	
--	--	---	--

		lahan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan mencapai target swasembada produk hortikultura nasional, dan disampaikan kepada Komisi IV DPR selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak RDP hari ini.	
IV	Evaluasi dan rencana Program Kementerian Pertanian	<p>1. Komisi IV DPR meminta seluruh Eselon I Kementerian Pertanian untuk meninjau kembali satuan unit kegiatan dan/atau melakukan revisi kegiatan sehingga lebih efisien dan berdampak secara nasional, antara lain kegiatan perbengkelan alsintan, bantuan prasarana paket ayam lokal, pengembangan 1000 desa sapi, pendidikan vokasi, penumbuhan wirausaha muda pertanian, sistem perbenihan hortikultura, dan pengembangan florikultura. Selanjutnya, Komisi IV DPR meminta Kementerian Pertanian menyerahkan hasil evaluasi kepada Komisi IV DPR selambat-lambatnya dua hari kerja setelah Rapat Kerja ini dan akan dilakukan pendalaman pada Rapat Dengar Pendapat berikutnya.</p> <p>2. Komisi IV DPR meminta Pemerintah untuk menjamin kesejahteraan Tenaga Harian Lepas, Tenaga Bantu (THL-TB) lingkup Kementerian Pertanian dengan memastikan gaji Tahun 2020 dapat diterima hingga bulan November 2020.</p> <p>3. Komisi IV DPR meminta kepada Pemerintah untuk segera menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai dengan alokasi masing-masing daerahnya dan menyalurkan pupuk bersubsidi tidak harus melalui mekanisme penggunaan kartu tani.</p> <p>4. Komisi IV DPR meminta Kementerian Pertanian agar menyikapi secara cermat dan serius laporan berbagai pihak terkait kelangkaan pupuk bersubsidi. Selanjutnya, Komisi IV DPR meminta Kementerian Pertanian untuk segera melakukan evaluasi perencanaan dan monitoring di lapangan</p>	<a href="http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K4-14-8b276b406512b7caab2a73946ca1d13f.pdf">http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K4-14-8b276b406512b7caab2a73946ca1d13f.pdf</a>

		terkait penyaluran pupuk bersubsidi.	
IV	Evaluasi dan rencana Program Kementerian Kelautan dan Perikanan	<p>1. Komisi IV DPR mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan evaluasi kegiatan yang pendanaannya berasal dari Pinjaman Luar Negeri Tahun 2021-2024 terutama Kegiatan Pengembangan Pelabuhan Perikanan di Lingkar Luar (Eco Fishing Port), dengan mempertimbangkan potensi masing-masing daerah.</p> <p>2. Komisi IV DPR mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengutamakan produk kelautan dan perikanan di dalam negeri seperti portable cold storage, dermaga apung, keramba jaring apung, alat penangkapan ikan, mesin pakan ikan, cold storage, dan lainnya, sehingga teknologi lokal dapat digunakan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia.</p> <p>3. Komisi IV DPR mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mencabut izin ekspor 14 (empat belas) perusahaan eksportir Benih Bening Lobster (BBL) yang melanggar ketentuan perundang-undangan terkait dengan jumlah BBL yang dilaporkan berbeda dengan jumlah yang diekspor.</p> <p>4. Komisi IV DPR mendesak Pemerintah c.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Keuangan untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Penetapan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mengenai ekspor Benih Bening Lobster (BBL), selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak Rapat Kerja ini, dan apabila Peraturan Pemerintah belum diterbitkan dalam waktu yang ditentukan, maka Komisi IV DPR mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menghentikan sementara ekspor Benih Bening Lobster (BBL).</p>	<a href="http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K4-14-ac7d86896a6c5936403d0b83535eb2fd.pdf">http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K4-14-ac7d86896a6c5936403d0b83535eb2fd.pdf</a>

IV	Evaluasi dan rencana Program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	<p>1. Komisi IV DPR terus mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar fokus perencanaan program kerja Tahun Anggaran 2021 diarahkan untuk mendukung program yang berdampak langsung pada pemberdayaan masyarakat serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan.</p> <p>2. Komisi IV DPR terus mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan penyesuaian (penambahan) pagu anggaran pengadaan bibit tanaman hutan produktif berkualitas pada tahun anggaran 2021.</p> <p>3. Komisi IV DPR mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis secara cepat dalam rangka memberikan rekomendasi terbaik untuk pembangunan Food Estate dengan pola multisistem menyeluruh di Provinsi Sumatera Utara, yang sekaligus dapat dijadikan sebagai role model dalam pengembangan pertanian untuk mendukung program ketahanan pangan di seluruh Indonesia.</p> <p>4. Komisi IV DPR mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut untuk terus meningkatkan kinerja dalam rangka pencapaian target realisasi anggaran tahun 2020, dengan terus memperhatikan kaidah pengelolaan anggaran dan barang negara yang dapat dipertanggungjawabkan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<a href="http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K4-14-c9f151a4d2e03c7cba715d92557edbd9.pdf">http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K4-14-c9f151a4d2e03c7cba715d92557edbd9.pdf</a>
----	---	---	---

IV	Membahas Permasalahan Penggunaan, Pelepasan, dan Perambahan Kawasan Hutan	<p>1. Komisi IV DPR meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan data per kabupaten/kota pada masing-masing provinsi atas target dan realisasi pelaksanaan kegiatan pengukuhan kawasan hutan, mulai dari proses penunjukan, penetapan batas, pemetaan, dan penetapan kawasan hutan, mulai tahun 2009 sampai dengan 2019.</p> <p>2. Komisi IV DPR mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk segera menyelesaikan target penetapan kawasan hutan dalam rangka memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan serta meminimalkan potensi terjadinya konflik tenurial.</p> <p>3. Komisi IV DPR meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan data per kabupaten/kota pada masing-masing provinsi atas kasus perambahan kawasan hutan untuk kegiatan perkebunan, pertambangan, dan kegiatan non kehutanan lainnya, yang dilakukan oleh korporasi maupun perorangan.</p> <p>4. Komisi IV DPR meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan data proses penegakan hukum dan pengenaan sanksi atas kasus perambahan kawasan hutan serta kegiatan perkebunan dan pertambangan yang beroperasi secara tidak prosedural (tanpa izin) yang terjadi selama periode 2015 sampai dengan 2019.</p> <p>5. Komisi IV DPR meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan data monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan reklamasi tambang yang menjadi kewajiban perusahaan pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).</p> <p>6. Komisi IV DPR akan melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan guna membahas permasalahan penggunaan, pelepasan, dan perambahan kawasan hutan di masing-masing provinsi, dimulai dengan</p>	<a href="http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K4-14-bc1c8ff364caf67f43faa43f19d32620.pdf">http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K4-14-bc1c8ff364caf67f43faa43f19d32620.pdf</a>
----	---	---	---

		<p>Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Riau, dan dilanjutkan dengan provinsi-provinsi lainnya, sesuai jadwal yang akan diatur lebih lanjut.</p> <p>7. Komisi IV DPR mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menggunakan besaran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai dasar penghitungan nilai lahan pengganti, dalam proses tukar menukar kawasan hutan.</p> <p>8. Komisi IV DPR meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan data lokasi dan luas areal tukar menukar kawasan hutan.</p>	
IV	<p>Membahas:</p> <p>1. Perijinan melalui Sistem Informasi Layanan Cepat (SILAT) serta prasarana dan sarana pelabuhan seluruh Indonesia, seperti pendangkalan alur dan kolam labuh/tambat labuh untuk kapal perikanan;</p> <p>2. Kapal asing yang melakukan pelanggaran penangkapan ikan di wilayah NKRI, terutama Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Natuna serta WPP lainnya;</p> <p>3. Program</p>	<p>1. Komisi IV DPR mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk selalu menerapkan teknologi terkini dalam pengajuan perizinan kapal perikanan agar prosesnya berjalan dengan cepat, efisien, dan efektif.</p> <p>2. Komisi IV DPR meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan koordinasi dan pengecekan bersama Kementerian Perhubungan mengenai pelaksanaan pengukuran kapal perikanan di lapangan oleh pegawai khusus yang ditunjuk dengan metode satu atap, dalam rangka mengantisipasi terjadinya kecurangan laporan penurunan Gross Ton (markdown) oleh pemilik kapal perikanan. Hal ini akan mempermudah dan mempercepat proses validasi pengukuran Gross Ton kapal perikanan di atas 30 GT sebagai dasar kelengkapan dalam Sistem Informasi Izin Layanan Cepat (SILAT).</p> <p>3. Komisi IV DPR mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan modernisasi fasilitas sarana dan prasarana pelabuhan perikanan, mengingat setiap tahunnya jumlah kapal perikanan yang masuk ke pelabuhan perikanan terus bertambah dan bangunan pelabuhan serta pendukungnya perlu dilakukan peningkatan teknologi.</p>	<p><a href="http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K4-14-0c8033be5fa493e12c77da25cd83d5c5.pdf">http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K4-14-0c8033be5fa493e12c77da25cd83d5c5.pdf</a></p>

	<p>pelatihan masyarakat KP serta lulusan sekolah/politeknik kelautan dan perikanan yang berada dalam pembinaan KKP, dalam rangka peningkatan kemampuan di tengah pandemi COVID-19;</p>	<p>4. Komisi IV DPR mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan operasional dalam melayani nelayan dan pelaku usaha perikanan tangkap, termasuk menjaga ketersediaan dan kecukupan pasokan BBM melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) atau Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN).</p> <p>5. Komisi IV DPR mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan peremajaan kapal pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang sudah usang/lama, sehingga pencegahan dan pengendalian Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing serta penanganan Destructive Fishing dapat berjalan secara optimal di wilayah perairan Indonesia, khususnya di daerah perbatasan.</p> <p>6. Komisi IV DPR mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan pembinaan berupa keterampilan (skill) serta bantuan sarana dan prasarana kepada Kelompok Masyarakat Pengawas Kelautan dan Perikanan (POKMASWAS) di kabupaten/kota yang mempunyai wilayah pesisir, agar keamanan dan kesejahteraannya terjamin.</p> <p>7. Komisi IV DPR mendukung Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan pengembangan kelembagaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagaimana tertuang dalam surat Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B-270/MEN-KP/V/2019.</p> <p>8. Komisi IV DPR meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan pendampingan dan pembinaan secara kontinue melalui pelatihan kepada masyarakat kelautan perikanan sampai benar-benar mandiri dan berhasil menjadi</p>	
--	--	--	--

		<p>wirausaha sukses melalui fasilitasi pembiayaan dengan lembaga keuangan, minimal 3 (tiga) kali dalam setahun di daerah masing-masing dengan jumlah peserta maksimum 100 (seratus) orang per pertemuan.</p> <p>9. Komisi IV DPR mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan sarana prasarana di seluruh Politeknik Kelautan Perikanan agar lulusannya dapat bersaing dan menjawab tantangan dunia internasional pada sektor kelautan perikanan.</p> <p>10. Komisi IV DPR mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas terutama kepada anak pelaku usaha sektor kelautan perikanan mengenai adanya beasiswa di Politeknik Kelautan Perikanan.</p>	
--	--	--	--

IV	Pengelolaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi	<p>1. Komisi IV DPR mengusulkan kepada Pemerintah mengenai alternatif pola penyaluran pupuk bersubsidi, yaitu:</p> <p>a. Subsidi langsung, dengan mekanisme langsung masuk ke rekening petani.</p> <p>b. Subsidi harga, dengan mekanisme pemberian subsidi di hilir guna menjaga harga agar menguntungkan petani. Selanjutnya, Komisi IV DPR meminta Pemerintah untuk melakukan kajian terhadap kedua usulan alternatif pola penyaluran pupuk bersubsidi tersebut, untuk mencari solusi pola subsidi yang paling efektif dan efisien serta menjamin subsidi yang diterima petani tepat guna dan tepat sasaran.</p> <p>2. Komisi IV DPR meminta Pemerintah untuk menghitung ulang kebutuhan dan komposisi pupuk bersubsidi mengingat jumlah pupuk bersubsidi selalu meningkat, tidak sebanding dengan luas areal pertanaman yang menurun dan indeks pertanaman yang rendah.</p> <p>3. Komisi IV DPR mendesak Pemerintah untuk segera menyelesaikan permasalahan dalam penyaluran pupuk bersubsidi, antara lain terkait perbaikan data spasial lahan, data luas lahan, serta validasi data jumlah petani yang berhak menerima bantuan pupuk bersubsidi, sebagai acuan penentuan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dan komposisi pemberian pupuk bersubsidi.</p> <p>4. Komisi IV DPR meminta Pemerintah agar meningkatkan efektivitas pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi. Selanjutnya, Komisi IV DPR meminta Pemerintah untuk mengkaji ulang kinerja serta keanggotaan Tim Pengawas Pupuk di tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten sehingga alokasi penggunaannya tepat sasaran.</p> <p>5. Komisi IV DPR meminta Pemerintah untuk mengkaji ulang pola dan melakukan penyempurnaan mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi menggunakan Kartu Tani yang berlaku saat</p>	<a href="http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K4-14-0c0169a124de16360afe01d17f72a053.pdf">http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K4-14-0c0169a124de16360afe01d17f72a053.pdf</a>
----	---	--	---

		<p>ini dengan mempertimbangkan kendala-kendala teknis di lapangan, sehingga pupuk bersubsidi dapat disalurkan dengan baik dan diterima oleh seluruh petani penerima dengan mudah.</p> <p>6. Komisi IV DPR meminta Pemerintah agar dalam menjalankan program Kartu Tani memprioritaskan daerah yang sudah memiliki sarana teknologi memadai dan tetap menyalurkan pupuk bersubsidi secara manual di daerah yang belum cukup memiliki sarana teknologi yang memadai.</p> <p>7. Komisi IV DPR meminta Pemerintah untuk meninjau ulang pola dan komposisi pemberian pupuk dengan mempertimbangkan untuk meningkatkan volume penggunaan pupuk yang lebih ramah lingkungan dan tidak merusak hara tanah.</p> <p>8. Komisi IV DPR meminta PT Pupuk Indonesia untuk melakukan pengawasan terhadap agen/ distributor di daerah. Selanjutnya, Komisi IV DPR meminta PT Pupuk Indonesia untuk memberikan sanksi berupa pencabutan izin terhadap agen/ distributor yang melakukan pelanggaran.</p>	
V	Membahas Permasalahan bongkar muat di pelabuhan dan masalah lainnya	<p>1. Komisi V DPR mendesak Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan untuk menginventarisir ulang dan mengevaluasi kinerja Terminal Khusus (Tersus) dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) dan disampaikan hasilnya kepada Komisi V DPR.</p> <p>2. Komisi V DPR sepakat dengan Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan untuk bersama-sama melakukan pengawasan langsung kegiatan kepelabuhanan di lapangan dalam waktu mendatang.</p>	<a href="http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K5-14-2cb2254879de2ee8af055bc7d0e12c86.pdf">http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K5-14-2cb2254879de2ee8af055bc7d0e12c86.pdf</a>
V	Membahas kegiatan pelatihan pemberdayaan sumber daya	<p>Komisi V DPR meminta BMKG dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), untuk meningkatkan koordinasi dengan Komisi V DPR terkait kegiatan pelatihan pemberdayaan sumber daya</p>	<a href="http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K5-14-20af6afb7867a1d641bbe91da4f24fe4.pdf">http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K5-14-20af6afb7867a1d641bbe91da4f24fe4.pdf</a>

	manusia di daerah.	manusia di daerah.	
V	Membahas Program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi	<p>1. Komisi V DPR meminta Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi untuk mempercepat realisasi dan penyerapan anggaran pada program/kegiatan yang memberi stimulus bagi masyarakat dalam pemulihan ekonomi seperti Program Padat Karya Tunai, Program Pad at Karya Tunai Desa dan BLT Dana Desa.</p> <p>2. Komisi V DPR meminta Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi untuk segera meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan dan pengendalian internal dalam tata kelola manajemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<a href="http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K5-14-080ecbd9c699e5ff296c3d85895b5f30.pdf">http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K5-14-080ecbd9c699e5ff296c3d85895b5f30.pdf</a>
V	Membahas Program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi	Komisi V DPR bersama Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi sepakat bahwa program-program strategis nasional yang bermanfaat bagi rakyat pada umumnya serta program padat karya akan disesuaikan dengan saran, pendapat, dan usulan Komisi V DPR sebagaimana yang disampaikan dalam rangkaian Rapat Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2021 serta disesuaikan dengan hasil pembahasan alokasi anggaran untuk fungsi dan program masing-masing unit Eselon I dalam Nata Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2021 pada Rapat Dengar Pendapat mendatang.	<a href="http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K5-14-2c549eaf7faf071091b71d8a22cf531d.pdf">http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K5-14-2c549eaf7faf071091b71d8a22cf531d.pdf</a>
V	Membahas Program BMKG, Basarnas, dan Bapel-BPWS	Komisi V DPR RI bersama BMKG, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) dan Bapel-BPWS sepakat bahwa program-program strategis nasional yang bermanfaat bagi rakyat pada umumnya akan disesuaikan dengan saran, pendapat, dan usulan Komisi V DPR sebagaimana yang disampaikan dalam rangkaian Rapat Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2021 serta disesuaikan dengan hasil pembahasan alokasi anggaran untuk fungsi dan program masing-masing unit	<a href="http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K5-14-1dc7c02acd64fecc3317b655c83d29f3.pdf">http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K5-14-1dc7c02acd64fecc3317b655c83d29f3.pdf</a>

		Eselon I dalam Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2021 pada Rapat Dengar Pendapat mendatang.	
V	Membahas Program dari Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR	<p>1. Komisi V DPR dan Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR sepakat bahwa program dan kegiatan Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR pada Tahun Anggaran 2021 antara lain diprioritaskan dari hasil kunjungan kerja dan masukan serta usulan Komisi V DPR dalam rangkaian rapat RAPBN TA 2021.</p> <p>2. Komisi V DPR meminta Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR untuk meningkatkan pembinaan internal dan melakukan evaluasi dalam proses pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan oleh Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi (BP2JK) serta pemberdayaan terhadap Penyedia Jasa Konstruksi daerah setempat dalam rangka pembinaan.</p>	<a href="http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K5-14-7fccca7f9f6b9df11ffb19946c684cfa.pdf">http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K5-14-7fccca7f9f6b9df11ffb19946c684cfa.pdf</a>
V	Membahas Program dari Setjen, Itjen, BPSDM, dan Balitbang Kementerian Perhubungan	Komisi V DPR dan Setjen, Itjen, BPSDM, dan Balitbang Kementerian Perhubungan sepakat bahwa program dan kegiatan masing-masing Unit Kerja Eselon I Setjen, Itjen, BPSDM dan Balitbang Kementerian Perhubungan pada Tahun Anggaran 2021 antara lain diprioritaskan dari hasil kunjungan kerja dan masukan serta usulan Komisi V DPR dalam rangkaian rapat RAPBN TA 2021.	<a href="http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K5-14-d5f502a228ead4f2fc5151fdc777ff64.pdf">http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K5-14-d5f502a228ead4f2fc5151fdc777ff64.pdf</a>
V	Membahas Program dari Ditjen Perhubungan Darat, Ditjen Perkeretaapian dan BPTJ Kementerian Perhubungan	Komisi V DPR dan Ditjen Perhubungan Darat, Ditjen Perkeretaapian dan BPTJ Kementerian Perhubungan sepakat bahwa program dan kegiatan masing-masing Unit Kerja Eselon I Ditjen Perhubungan Darat, Ditjen Perkeretaapian dan BPTJ Kementerian Perhubungan pada Tahun Anggaran 2021 antara lain diprioritaskan dari hasil kunjungan kerja dan masukan serta usulan Komisi V DPR dalam rangkaian rapat RAPBN TA 2021	<a href="http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K5-14-57e4793d580085bfb28cae73c302a8d8.pdf">http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K5-14-57e4793d580085bfb28cae73c302a8d8.pdf</a>

V	Membahas Program dari Ditjen Perhubungan Laut dan Ditjen Udara Kementerian Perhubungan	<p>1. Komisi V DPR bersama Ditjen Perhubungan Laut dan Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan sepakat bahwa program dan kegiatan masing-masing Unit Kerja Eselon I Ditjen Perhubungan Laut dan Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan pada Tahun Anggaran 2021 antara lain diprioritaskan dari hasil kunjungan kerja dan masukan serta usulan Komisi V DPR dalam rangkaian rapat RAPBN TA 2021.</p> <p>2. Komisi V DPR mendesak Ditjen Perhubungan Laut dan Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan untuk mempercepat penyelesaian pelabuhan dan bandara yang sementara dibangun serta memprioritaskan berfungsinya pelabuhan dan bandara, termasuk ketersediaan aksesibilitas infrastruktur jalan yang memadai. Untuk itu, Komisi V DPR meminta Ditjen Perhubungan Laut dan Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan koordinasi dengan Kementerian terkait.</p>	<a href="http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K5-14-b1456be9b8e969d2cb5f4ff6a4dd00cd.pdf">http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K5-14-b1456be9b8e969d2cb5f4ff6a4dd00cd.pdf</a>
V	Membahas Program dari Ditjen Bina Marga dan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR	<p>Komisi V DPR bersama Ditjen Bina Marga dan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR sepakat bahwa program dan kegiatan masing-masing Unit Kerja Eselon I Ditjen Bina Marga dan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR pada Tahun Anggaran 2021 antara lain diprioritaskan dari relokasi Tahun 2020, lanjutan program tahun sebelumnya serta hasil kunjungan kerja, masukan dan usulan Komisi V DPR dalam rangkaian rapat RAPBN TA 2021.</p>	<a href="http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K5-14-15f4a439dcd0aedbb4d4a73cfc5ac2c1.pdf">http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K5-14-15f4a439dcd0aedbb4d4a73cfc5ac2c1.pdf</a>

VI	Membahas: 1. Kebijakan Energi Nasional Mendorong Usaha dan Produk Nasional yang Kompetitif 2. Kewajaran Kinerja BUMN Energi ( ROI, ROA, Besaran Dividen atau Kontribusinya sebagai Pendapatan Negara dan Lain-lain)	Tidak Ada kesimpulan	<a href="https://www.facebook.com/komisi6dprrri/videos/341094707024289/">https://www.facebook.com/komisi6dprrri/videos/341094707024289/</a>
VI	Membahas Mengenai Kondisi Aktual terkait Dampak Covid-19	Tidak Ada kesimpulan	<a href="https://www.facebook.com/komisi6dprrri/videos/923514744804580/">https://www.facebook.com/komisi6dprrri/videos/923514744804580/</a>
VI	1. Pembahasan Progress Revitalisasi Kilang Minyak Eksisting di Tuban, Balongan, Cilacap dan Balikpapan. 2. Pembahasan Pemanfaatan Energi Terbarukan dalam rangka Mewujudkan Ketahanan Energi	Rapat tertutup	<a href="http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K6-14-d61664b5f301e2f3e83afeec96969dc1.pdf">http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K6-14-d61664b5f301e2f3e83afeec96969dc1.pdf</a>
VI	1. Pembahasan mengenai kondisi aktual perusahaan dalam penanganan	1. Komisi VI DPR telah menerima paparan dari Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, Perum Percetakan Uang Republik Indonesia, Perum Perhutani dan PT Sarinah. Oleh karena itu, Komisi VI DPR mendorong pelaksanaan efisiensi operasional usaha,	<a href="https://www.facebook.com/komisi6dprrri/videos/360278151767307/">https://www.facebook.com/komisi6dprrri/videos/360278151767307/</a>

	<p>covid-19 dan program pemulihan ekonomi nasional,</p> <p>2. Pembahasan profit perusahaan dan operasi perusahaan</p>	<p>menjaga likuiditas dan memanfaatkan peluang penambahan pendapatan dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan dalam rangka meminimalisasi dampak pandemi covid 19.</p> <p>2. Komisi VI DPR meminta Dirut Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, Dirut Perum Percetakan Uang Republik Indonesia, Dirut Perum Perhutani dan Dirut PT Sarinah untuk membuat kinerja perusahaan dalam 5 (lima) tahun kebelakang, road map pengembangan perusahaan ke depan dan simulasi yang lebih mendetail mengenai dampak covid 19 terhadap kinerja perusahaan baik skenario dampak ringan, menengah maupun berat dalam berbagai jangka waktu baik pendek, menengah maupun panjang sehingga dapat dilakukan langkah strategis untuk yiap periode atas dampak yang dihadapi.</p> <p>3. Komisi VI DPR mendorong Perum Perhutani sebagai holding kehutanan di Indonesia untuk mengembangkan potensi lahan dan keanekaragaman hayati semaksimal mungkin serta memberdayakan masyarakat di sekitar wilayah kerja Perhutani.</p> <p>4. Komisi VI DPR meminta K/L non kementerian dan lembaga, Badan, Komisi serta dewan yang dibentuk dengan UU atau untuk melaksanakan PP No 72 tahun 2012 tentang Perum Percetakan Negara RI.</p> <p>5. Komisi VI DPR meminta Perum Percetakan Uang RI (Peruri) untuk tetap menjaga keamanan penugasan negara dalam mengembangkan portofolio bisnis printing menjadi hybrid dan digital.</p> <p>6. Komisi VI DPR meminta PT Sarinah (Persero) untuk bertransformasi sebagai retailer pertama di Indonesia dengan mengikuti tren retail, trading, digital dan property namun tetap menjaga heritage dan mampu menyerap produk-produk UMKM dari seluruh penjuru Nusantara.</p>	
VI	1. Pembahasan mengenai Kondisi Aktual Perusahaan	1. Komisi VI DPR mendorong PT Surveyor Indonesia (Persero), PT Sucofindo (Persero), PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero), PT Timah, Tbk, PT Aneka Tambang, Tbk, dan	<a href="http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K6-14-475804a2c8631ab0a7">http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K6-14-475804a2c8631ab0a7</a>

	<p>Dalam Penanganan Covid-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional;</p> <p>2. Pembahasan profit Perusahaan (Capex) dan Operasional Perusahaan (Opex);</p>	<p>PT Bukit Asam, Tbk. untuk melakukan efisiensi operasional usaha, menjaga likuiditas dan memanfaatkan peluang penambahan pendapatan.</p> <p>2. Komisi VI DPR meminta PT Surveyor Indonesia (Persero), PT Sucofindo (Persero), PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero), PT Timah, Tbk, PT Aneka Tambang, Tbk, dan PT Bukit Asam, Tbk. untuk dapat berperan aktif menekan penyebaran Covid-19 dan menurunkan angka kematian di lingkungan kerja perkantoran, lingkungan kerja lapangan dan lingkungan sekitar perkantoran.</p> <p>3. Komisi VI DPR mendorong PT Surveyor Indonesia (Persero), PT Sucofindo (Persero), PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero), PT Timah, Tbk, PT Aneka Tambang, Tbk, dan PT Bukit Asam, Tbk. untuk dapat memaksimalkan hilirisasi industri nikel nasional termasuk bekerjasama dengan pengusaha nikel nasional.</p> <p>4. Komisi VI DPR meminta PT Surveyor Indonesia (Persero) dan PT Sucofindo (Persero) menekan penyebaran Covid-19 dengan bersinergi dalam pelaksanaan sertifikasi halal vaksin Covid-19.</p> <p>5. Komisi VI DPR mendukung PT Sucofindo (Persero) untuk memaksimalkan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dalam rangka melindungi produsen industri nasional untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penciptaan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk yang masuk ke pasar Indonesia.</li> <li>b. Penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk sektor migas dan sektor lainnya melalui kegiatan verifikasi teknis.</li> <li>c. Penggunaan Konsultan dan Lembaga Survey Nasional dalam meningkatkan ketahanan data nasional pada berbagai industri (seismik dan konsultansi manajemen).</li> </ol>	<p><a href="#">e3437808724a5d.pdf</a></p>
--	--	---	---

VI	<p>1. Pembahasan Mengenai Kondisi Aktual Perusahaan Dalam Penanganan Covid 19 Dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional,</p> <p>2. Pembahasan Profit Perusahaan Dan Operasional Perusahaan</p>	<p>1. Komisi VI DPR telah menerima paparan dari PT Pupuk Indonesia (Persero). Oleh karena, Komisi VI DPR meminta PT Pupuk Indonesia (Persero) untuk melakukan efisiensi biaya operasional, menjaga likuiditas, memanfaatkan peluang penambahan pendapatan dan memastikan ketersediaan serta penyaluran pupuk subsidi sesuai alokasi Pemerintah yang tepat waktu dan tepat jumlah.</p> <p>2. Komisi VI DPR meminta PT Pupuk Indonesia (Persero) untuk meningkatkan kontribusi dalam penanganan covid 19 dan Program PEN untuk menyampaikn simulasi yang lebi mendetail mengenai dampak covid 19 terhadap kinerja perusahaan baik skenario dampak ringan, menengah maupun berat dalam berbagai jangka waktu baik pendek, menengah maupun panjang sehingga dapat dilakukan langkah strategis untuk tiap periode atas dampak yang dihadapi.</p> <p>3. Komisi VI DPR meminta PT Pupuk Indonesia (Persero) untuk melakukan revitalisasi pabrik.</p> <p>4. Komisi VI DPR meminta PT Pupuk Indonesia (Persero) untuk mengatasi dan mengawasi kelangkaan pupuk bersubsidi ditingkat agen dan distributordan pengecer.</p> <p>5. KOMisi VI DPR meminta PT Pupuk Indonesia (Persero) untuk mengidentifikasi dan memberikan rekomendasi solusi pemecahan agar seluruh permasalahan terkait pupuk yang terjadi selama ini sehingga tidak terulang setiap tahun dan mencari solusi dari setiap permasalahan.</p> <p>6. Komisi VI DPR mendukung PT Pupuk Indonesia (Persero) untuk berkoordinasi dengan Kementerian terkait mengenai pembayaran hutang pemerintah.</p>	<p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=d92dcLSJDq4">https://www.youtube.com/watch?v=d92dcLSJDq4</a></p>
----	---	---	--

VI	<p>1. Pembahasan mengenai Kondisi Aktual Perusahaan Dalam Penanganan Covid-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional;</p> <p>2. Pembahasan profit Perusahaan (Capex) dan Operasional Perusahaan (Opex);</p>	<p>1. Komisi VI DPR, mengapresiasi peranan PT Bio Farma (Persero), PT Kimia Farma, Tbk, PT Indofarma, Tbk, dan PT Phapros, Tbk dalam penanganan masalah covid 19.</p> <p>2. Komisi VI DPR meminta PT Bio Farma (Persero), PT Kimia Farma, Tbk, PT Indofarma, Tbk, dan PT Phapros, Tbk untuk tetap berperan aktif menekan penyebaran covid 19 dan menurunkan angka kematian di lingkungan kerja perkantoran, lingkungan kerja lapangan dan lingkungan sekitar perkantoran.</p> <p>3. Komisi VI DPR mendorong PT Bio Farma (Persero), PT Kimia Farma, Tbk, PT Indofarma, Tbk, dan PT Phapros, Tbk untuk melakukan efisiensi operasional dalam menjaga likuiditas serta mencermati iklim usaha untuk mencari peluang-peluang penambahan pendapatan dan untuk menjaga serta meningkatkan kinerja perusahaan.</p> <p>4. Komisi VI DPR mendukung PT Bio Farma (Persero), PT Kimia Farma, Tbk, PT Indofarma, Tbk, dan PT Phapros, Tbk untuk meningkatkan kemandirian penyediaan obat-obatan covid 19 dengan mengembangkan produksi lahan baku obat dalam negeri dan memaksimalkan sumber daya dalam negeri sehingga tidak mengalami ketergantungan pada bahan baku impor.</p> <p>5. Komisi VI DPR mendukung PT Bio Farma (Persero), PT Kimia Farma, Tbk, PT Indofarma, Tbk, dan PT Phapros, Tbk agar melakukan koordinasi dengan lembaga/institusi terkait dalam kebijakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>percepatan relasi anggaran pemerintah untuk program penanganan covid 19.</li> <li>pemberian insentif pajak untuk produk strategis, khususnya untuk pajak impor bahan baku obat, bahan kemas, obat, alat kesehatan dan produk farmasi lainnya.</li> <li>percepatan realisasi anggaran pemerintah untuk penanganan covid 19.</li> <li>pemberian subsidi dari pemerintah ke industri farmasi apabila terjadi lonjakan harga bahan baku obat dan alat kesehatan akibat covid 19.</li> <li>pengurangan/pelarangan import produk</li> </ol>	<p><a href="https://www.facebook.com/komisi6dpri/videos/683496769230588">https://www.facebook.com/komisi6dpri/videos/683496769230588</a></p>
----	---	---	--

		<p>jadi obat atau alat kesehatan yang telah dapat di produksi dalam negeri.</p> <p>e. pengutamaan pembelian dengan menggunakan anggaran pemerintah untuk produk yang memiliki nilai total komponen dalam negeri (TKDN) tinggi selama harga yang ditawarkan masih wajar.</p> <p>f. pemberian fasilitas khusus bagi produk obat/alat kesehatan dengan TKDN tinggi, agar memacu kemandirian pengembangan bahan baku obat</p> <p>g. penghapusan status pemungut (WAPU) untuk BUMN agar tidak terjadi klaim restitusi yang membebani cash flow.</p> <p>h. pemberian law inforcement/punishment bagi pemenang/penyedia produk obat/alat kesehatan dalam tender pemerintah bagi mereka yang tidak dapat memnuhi kontrak dengan alasan apapun untuk mencegah rusaknya harga obat/alat kesehatan serta terganggunya supply obat/alat kesehatan ke masyarakat.</p> <p>i. pemberian subsidi atas import dengan nilai per 1 USD=Rp 13.000,-</p> <p>j. pemberian relaksasi suku bunga pinjaman untuk industri farmasi dibawah 7,5%.</p> <p>6. Komisi VI DPR meminta PT Bio Farma (Persero), PT Kimia Farma, Tbk, PT Indofarma, Tbk, dan PT Phapros, Tbk untuk menyampaikan business plan. Proyeksi pengembangan Bisnis dalam kurun waktu 5 tahun ke depan dan visi jangka panjang serta memberikan jawaban secara tertulis dalam waktu paling lama 10 hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR.</p>	
--	--	--	--

VII	<p>1. Progres dan proyeksi rencana pembangunan proyek abadi Blok Masela dan tantangan utama yang dihadapi</p> <p>2. Proses rencana pengganti Shell yang ingin keluar dari Blok Masela</p> <p>3. Proyeksi produksi/lifting gas dan ekspor Gas/LNG serta konsumsi gas dalam Negeri (Indonesia) sampai Tahun 2024.</p>	<p>1. Komisi VII DPR mendesak Kepala SKK Migas untuk memberikan tenggat waktu kepada Inpex Masela Ltd. untuk segera menyelesaikan tiga tantangan utama Proyek Abadi Blok Masela agar target on stream pada kuartal kedua Tahun 2027 dapat tercapai.</p> <p>2. Komisi VII DPR mendesak Kepala SKK Migas untuk menyampaikan data dan analisa cost benefit Proyek Abadi Blok Masela meliputi efisiensi proyek, proyeksi harga gas, market sharing untuk ekspor dan domestik untuk disampaikan kepada Komisi VII DPR.</p> <p>3. Komisi VII DPR mendesak Kepala SKK Migas untuk meningkatkan volume gas bumi Indonesia untuk kebutuhan pembangkit-pembangkit listrik yang menggunakan energi primer gas yang dikelola oleh PLN karena sekitar 25% dari pembangkit listrik yang existing dan yang masih dalam proses pembangunan menggunakan energi primer gas.</p> <p>4. Pendalaman teknis permasalahan dan divestasi Shell Upstream Overseas Ltd. pada Proyek Abadi Blok Masela akan ditindaklanjuti pada Panja Migas Komisi VII DPR.</p>	<p><a href="http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K7-14-132ef5143cb4195307e999728a14987b.pdf">http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K7-14-132ef5143cb4195307e999728a14987b.pdf</a></p>
VII	<p>1. Proyeksi realisasi Pembangunan Pembangkit Listrik Program 35.000 MW dan Program 7.000. MW sampai tahun 2024, baik oleh IPP maupun PLN, lengkap dengan komposisi Pembangkit Listrik yang menggunakan energi primer EBT, Batubara dan Gas serta</p>	<p>1. Komisi VII DPR mendesak Direktur Utama PT. PLN (Persero) untuk menyampaikan data pembangunan program 35.000 MW, 7.000 MW dan pembangkit listrik yang masih tertunda secara terperinci termasuk analisa supply dan demand, lokasi, progress, permasalahan dan rencana penyelesaiannya dalam pemenuhan kebutuhan listrik seluruh rakyat Indonesia untuk didalami pada Panja Listrik Komisi VII DPR.</p> <p>2. Komisi VII DPR mendukung upaya PT. PLN (Persero) masuk ke sektor energi primer batubara dalam batas tertentu serta upaya peningkatan volume DMO batubara dengan batas harga yang wajar untuk menjamin keamanan ketersediaan kebutuhan batubara sebesar 141 Juta MT untuk PLTU pada Tahun 2028.</p> <p>3. Komisi VII DPR mendukung upaya PT. PLN (Persero) untuk mengupayakan DMO Gas dalam menjamin keamanan ketersediaan</p>	<p><a href="http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K7-14-ed3d1c92ef94225fce4a20c767b9bd01.pdf">http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K7-14-ed3d1c92ef94225fce4a20c767b9bd01.pdf</a></p>

	<p>BBM.</p> <p>2. Upaya yang telah dan akan dilakukan oleh PLN terhadap Peraturan Menteri LHK RI NOMOR P.15/MENLHK/SETJEN/KU M.1/4/2019 Tentang Baku Mutu Emisi Pembangkit Listrik Tenaga Termal</p> <p>3. Progres upaya PLN masuk ke sektor hulu energi primer Batubara sejak tahun 2016, dan proyeksi pengembangannya sampai Tahun 2024.</p> <p>4. Posisi keuangan PLN untuk terjaminnya keterlanjutan operasional ketersediaan listrik di Indonesia sampai akhir tahun 2021.</p>	<p>energi primer gas untuk pembangkit listrik yang dikelola oleh PT. PLN (Persero) maupun IPP.</p> <p>4. Komisi VII DPR mendesak Direktur Utama PT. PLN (Persero) untuk berkoordinasi dengan Menteri ESDM dan Menteri LHK RI serta menyiapkan strategi dan kebutuhan investasi untuk perubahan teknologi pembangkit- pembangkit listrik dalam masa transisi dan pemenuhan Permen LHK No P.15 Tahun 2019.</p> <p>5. Komisi VII DPR mendesak Direktur Utama PT. PLN (Persero) untuk menyampaikan progress transisi energi dan strategi yang inovatif untuk menjaring peluang investasi dalam pemenuhan target 23% bauran dari energi baru t erbarukan pada Tahun 2025.</p> <p>6. Komisi VII DPR meminta Direktur Utama PT. PLN (Persero) untuk menyampaikan laporan keuangan perusahaan secara umum, upaya peningkatan pendapatan dan peningkatan efisiensi dalam menjamin keterlanjutan operasional ketersediaan listrik di Indonesia sampai akhir Tahun 2021.</p> <p>7. Komisi VII DPR meminta Direktur Utama PT. PLN (Persero) untuk menyampaikan progress negosiasi off-take listrik dari IPP di masa pandemi Covid-19.</p> <p>8. Komisi VII DPR meminta Direktur Utama PT. PLN (Persero) untuk menyampaikan data dan jawaban tertulis atas semua pertanyaan Komisi VI I DPR dan disampaikan paling lambat tanggal 3 September 2020.</p>	
VII	<p>Pembahasan mengenai Kondisi Aktual Dalam Penanganan Covid-19</p>	<p>Komisi VII DPR mendorong Menteri Riset dan Teknologi/ Kepala BRIN RI untuk berperan aktif sebagai lead dalam mengkoordinir seluruh kegiatan riset di Indonesia, khususnya di era pandemi COVID-19.</p>	<p><a href="http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K7-14-b411917601e2e9d60bfef0788bc8511a.pdf">http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K7-14-b411917601e2e9d60bfef0788bc8511a.pdf</a></p>

VII	Membahas Implementasi Program energi baru terbarukan (EBT)	Komisi VII DPR RI mendesak Menteri ESDM RI untuk meningkatkan efektifitas realisasi anggaran belanja berikutnya dalam implementasi program energi baru terbarukan (EBT) demi mencapai target bauran 23% pada Tahun 2025.	<a href="http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K7-14-291edbf5c779704a9f418d0dea525ce3.pdf">http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K7-14-291edbf5c779704a9f418d0dea525ce3.pdf</a>
VII	1. Progres Pembangunan Smelter PT Freeport Indonesia 2. Perkembangan Izin-Izin PKP2B Batubara dan Mineral yang akan berakhir izinnya pada tahun 2020, 2021 dan 2022. 3. Proyeksi volume Produksi Batubara, volume ekspor Batubara dan volume konsumsi Dalam negeri tahun 2020 sampai tahun 2024. 4. Realisasi DMO Batubara pada tahun 2018, 2019 dan proyeksi Tahun 2020 dan 2021.	1. Komisi VII DPR akan mengagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut Mind ID (Persero) dan Dirut PT Freeport Indonesia dengan menghadirkan Pemerintah Daerah Provinsi Papua yang waktu dan agendanya akan ditentukan kemudian. 2. Komisi VII DPR mendesak Dirjen Minerba KESDM RI agar menyampaikan secara tertulis kepada Komisi VII DPR perihal Cadangan Batubara terbukti dengan komposisi kalori yang terperinci. 3. Komisi VII DPR mendesak Dirjen Minerba KESDM RI agar target pembangunan smelter pada tahun 2023 dapat dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh pelaku usaha, untuk itu pemerintah tidak memberikan relaksasi berupa penundaan pembangunan smelter PT Freeport Indonesia. 4. Komisi VII DPR mendesak Dirjen Minerba KESDM RI, agar dalam melakukan evaluasi perpanjangan KK dan PKP2B masalah luas wilayah, kewajiban reklamasi dan realisasi pembangunan smelter dikaitkan dengan progress pembangunan smelter harus menjadi salah satu dasar dalam memberikan kepastian perpanjangan KK dan PKP2B.	<a href="http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K7-14-8899aa367f41284ac1fb522022017f3e.pdf">http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K7-14-8899aa367f41284ac1fb522022017f3e.pdf</a>
VII	1. Tugas dan Fungsi ISC sebagai Pengganti Petral untuk imper minyak mentah dan BBM.	1. Komisi VII DPR mendesak Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) untuk menyampaikan penjelasan detail terkait realisasi dan proyeksi volume impor minyak mentah dan 88M per tahun dari Tahun 2020 sampai Tahun 2024. 2. Komisi VII DPR mendesak Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) agar menjelaskan harga pokok penjualan jenis-jenis B8M,	<a href="http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K7-14-ed12b736da97278ccf04fb71c04cf198.pdf">http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K7-14-ed12b736da97278ccf04fb71c04cf198.pdf</a>

	<p>2. Rencana PT Pertamina (Persero) dalam penggunaan BBM ramah lingkungan.</p> <p>3. Progres dan proyeksi keterjaminan penyediaan LPG 3 Kg kepada Rakyat pada tahun 2020 sampai tahun 2024 sesudah restrukturisasi Pertamina Sub Holding Pemasaran</p> <p>4. Proyeksi Realisasi volume B30 sampai B100 untuk tahun 2020 sampai Tahun 2024</p> <p>5. Proyeksi volume Imper minyak mentah dan imper BBM tahun 2020 sampai Tahun 2024</p> <p>6. Proyeksi Produksi /Lifting Minyak dan Gas khusus Pertamina tahun 2020 sampai Tahun 2024.</p>	<p>Premium, Peralite, dan Pertamax.</p> <p>3. Komisi VII DPR mendesak Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) untuk menyampaikan struktur organisasi terbaru serta proyeksi keuangan pada setiap Sub Holding pada Tahun 2020 sampai Tahun 2024.</p> <p>4. Komisi VII DPR mendesak Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) untuk menyiapkan dan menyampaikan recovery plan dalam rangka meminimalisir kerugian dan mencapai keuntungan di akhir Tahun 2020, secara berkala kepada Komisi VII DPR.</p> <p>5. Komisi VII DPR mendesak Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) agar pendistribusian LPG 3 Kg kepada rakyat dapat disederhanakan.</p>	
VII	Tuntutan Penyelesaian Dana Hak	Komisi VII DPR telah menerima informasi dan aspirasi dari Masyarakat Adat 7 Marga Kampung Tomu, Distrik Tomu, Kabupaten	<a href="http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K7-14-">http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K7-14-</a>

	Ulayat Suku Sebyar.	Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat tentang Tuntutan Penyelesaian Dana Hak Ulayat Suku Sebyar untuk kemudian akan ditindaklanjuti kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI.	<a href="https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K7-14-bfdadd397c46fe9d5d741f6582c58602.pdf">5c57422aa714b251723619096b3bc638.pdf</a>
VII	Membahas perkembangan program start-up	Komisi VII DPR meminta Menteri Ristek/Kepala BRIN untuk meningkatkan jumlah program start-up inovasi di daerah-daerah berdasarkan masukan dari anggota Komisi VII DPR.	<a href="http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K7-14-bfdadd397c46fe9d5d741f6582c58602.pdf">http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K7-14-bfdadd397c46fe9d5d741f6582c58602.pdf</a>
VII	1. Perkembangan penyebaran dan penularan wabah Covid-19 di Indonesia beserta percepatannya 2. Percepatan pembuatan vaksin Covid-19 merah putih yang sesuai dengan karakteristik strain virus corona di Indonesia	1. Komisi VII DPR mengapresiasi Menteri Ristek/Kepala BRIN RI dan Direktur LBM Eijkman dalam upaya pengembangan dan percepatan pembuatan Vaksin Merah Putih COVID-19. 2. Komisi VII DPR mendesak Menteri Ristek/Kepala BRIN RI dan Direktur LBM Eijkman untuk segera melakukan percepatan di segala lini terkait pembuatan Vaksin Merah Putih COVID-19 berdasarkan isolat strain Virus Corona di Indonesia. 3. Komisi VII DPR mendukung penuh kinerja Kementerian Ristek/BRIN dari segi anggaran dan kebijakan dalam upaya mengatasi pandemi COVID-19 secara umum dan pengembangan Vaksin Merah Putih secara khusus. 4. Komisi VII DPR meminta Menteri Ristek/Kepala BRIN RI dan Direktur LBM Eijkman untuk menyampaikan jawaban tertulis atas semua pertanyaan Anggota Komisi VII DPR dan disampaikan kepada Komisi VII DPR paling lambat tanggal 15 September 2020.	<a href="http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K7-14-0356ca35caa9f19eefe82088229f002.pdf">http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K7-14-0356ca35caa9f19eefe82088229f002.pdf</a>

VII	Progres pelaksanaan kegiatan hasil re-alokasi anggaran Tahun 2020 dalam penanganan Covid-19	<p>1. Komisi VII DPR meminta para LPNK untuk memprioritaskan pelaksanaan program-program litbangjirap berdasarkan aspirasi anggota Komisi VII DPR sehingga bermanfaat bagi kepentingan masyarakat luas, diantaranya diseminasi teknologi, pendampingan UMKM, pemanfaatan teknologi tepat guna (TTG), penggunaan hasil inovasi riset Covid-19, peningkatan penggunaan teknologi energi baru dan terbarukan, program untuk ketahanan pangan, dan lain-lain.</p> <p>2. Komisi VII DPR dapat memahami usulan tambahan output kegiatan strategis BPPT Tahun 2021 berupa inovasi teknologi penanggulangan dampak Covid-19 sebesar 100M yang berasal dari realokasi anggaran program InaTEWS (Indonesia Tsunami Early Warning System), serta usulan tambahan anggaran untuk Prasarana Inovasi Teknologi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan sebesar 550M.</p> <p>3. Komisi VI I DPR merekomendasikan Kepala BPPT untuk melaksanakan kegiatan audit dan kliring teknologi terkait alat kesehatan (alkes) dan vaksin import.</p> <p>4. Komisi VII DPR mendorong para Kepala LPNK agar melakukan koordinasi dengan Badan Litbang ESDM terkait pelaksanaan kegiatan litbangjirap yang berhubungan dengan bidang energi dan kelistrikan, termasuk bidang EBT.</p>	<a href="http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K7-14-b3c9da6e4b9e42ac4335ef9f43c6e095.pdf">http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K7-14-b3c9da6e4b9e42ac4335ef9f43c6e095.pdf</a>
-----	---	--	---

VII	Progres pelaksanaan kegiatan hasil realokasi anggaran Tahun 2020	<p>1. Komisi VII DPR mendesak Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI untuk menambahkan lokasi penerima program tabung listrik sesuai dengan data, kondisi daerah dan persyaratan yang berlaku seperti Provinsi Kalimantan Barat dan daerah-daerah lainnya.</p> <p>2. Komisi VII DPR mendorong Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI untuk meningkatkan diseminasi teknologi dan penyerahan hasil pengembangan riset dan inovasi yang dilakukan oleh Balitbang ESDM RI sehingga bermanfaat bagi masyarakat.</p> <p>3 Mengingat anggaran T.A. 2021 telah disetujui, Komisi VII DPR mendesak Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI untuk berkoordinasi dengan Pemerintah terkait agar segera menyampaikan hasil proses seleksi Anggota Pemangku Kepentingan (APK) DEN periode 2020-2025 untuk dapat segera ditindak lanjuti dalam proses uji kelayakan dan kepatutan di Komisi VII DPR.</p> <p>4. Komisi VII DPR mendorong Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI untuk menambah kegiatan eksplorasi Migas dan panas bumi pada RAPBN T.A. 2022 guna menemukan giant field dalam meningkatkan kinerja lifting migas nasional dan meningkatkan pemanfaatan energi panas bumi.</p>	<a href="http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K7-14-7153d521d8c8f22ddad07f553da5d80e.pdf">http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K7-14-7153d521d8c8f22ddad07f553da5d80e.pdf</a>
VII	<p>1. Kinerja anak perusahaan PT Pertamina (Persero) Sub Holding Hulu untuk peningkatan produksi/lifting migas</p> <p>2. Kesiapan pengambil alihan Blok-Blok Perusahaan</p>	Rapat tertutup	<a href="http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K7-14-03180c86f7af4e4599d9d78ae55bbd75.pdf">http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K7-14-03180c86f7af4e4599d9d78ae55bbd75.pdf</a>

	Migas Asing yang sudah dan akan habis kontrak 3. Pola kerjasama operasional dengan perusahaan-perusahaan minyak nasional		
VII	<p>1. Progres pembangunan infrastruktur gas pipa</p> <p>2. Progres digitalisasi SPBU sampai dengan Triwulan Kedua Tahun 2020</p> <p>3. Progres BBM 1 (satu) harga</p>	<p>1. Komisi VII DPR mendesak Kepala BPH Migas untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap semua rencana pembangunan pipa gas di Indonesia khususnya terkait ketersediaan sumber gas dan calon shippernya.</p> <p>2. Komisi VII DPR mendesak Kepala BPH Migas untuk menyelesaikan kendala yang dihadapi dalam rangka percepatan pembangunan pipa gas bumi Cirebon - Semarang sehingga dapat selesai pada Februari 2022.</p> <p>3. Komisi VII DPR mendesak Kepala BPH Migas untuk mendorong pemenang lelang agar segera memulai pembangunan pipa gas bumi Kalimantan - Jawa 2, terutama pipa transmisi dari Kalimantan Timur ke Kalimantan Selatan yang merupakan bagian dari pipa gas bumi Trans Kalimantan dalam major project RPJMN 2020 - 2024.</p> <p>4. Komisi VII DPR mendesak Kepala BPH Migas dalam mengawasi secara intensif pada percepatan pembangunan dan jaminan keberlangsungan supply BBM dalam mendukung program BBM Satu Harga di seluruh wilayah Indonesia khususnya pada daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal).</p> <p>5. Komisi VII DPR melalui Kepala BPH Migas mendukung agar Menteri ESDM RI segera melakukan revisi Keputusan Menteri ESDM RI Nomor 2799 K1 11/ MEM/ 2012 terkait Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional (RIJTDGBN) 2012-2025 sebagai dasar pelaksanaan lelang ruas pipa gas transmisi dan wilayah jaringan</p>	<p><a href="http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K7-14-610841b769fad4428b2893c9ee0a7109.pdf">http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K7-14-610841b769fad4428b2893c9ee0a7109.pdf</a></p>

		<p>distribusi (WJD).</p> <p>6. Komisi VI I DPR melalui Kepala BPH Migas mendukung agar Menteri ESDM RI segera membuat Peraturan Menteri terkait jumlah dan jenis cadangan BBM Nasional.</p> <p>7. Komisi VII DPR mendesak Kepala BPH Migas untuk melakukan pengawasan dan evaluasi implementasi program digitalisasi SPBU secara intensif agar penyelesaiannya dapat sesuai target dan meminimalisir penyelewengan, misalnya dengan pencatatan nomor polisi kendaraan menggunakan CCTV yang terintegrasi secara online dengan BPH Migas.</p>	
VII	<p>1. Progres pembangunan seluruh PLTA termasuk PLTA Batang Toru di Sumatera Utara</p> <p>2. Progres pembangunan semua PLTU Mulut Tambang</p> <p>3. Realisasi pembangunan proyek-proyek jalur transmisi PT PLN (Persero) selama Tahun 2018, 2019, dan 2020</p> <p>4. Proyek-proyek pembangkit listrik yang mangkrak</p>	Rapat tertutup	<a href="http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K7-14-2d3ab9d76adfb6dd1b91e6175ad5c390.pdf">http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K7-14-2d3ab9d76adfb6dd1b91e6175ad5c390.pdf</a>
VII	<p>1. Masalah tata niaga mineral dan batubara</p> <p>2. Penetapan harga patokan mineral dan batubara</p>	Rapat tertutup	<a href="http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K7-14-e756510b60218846877e09249bd9b266.pdf">http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K7-14-e756510b60218846877e09249bd9b266.pdf</a>

VII	<p>1. Tata kelola hilir gas bumi</p> <p>2. Evaluasi pelaksanaan Permen ESDM No. 4 Tahun 2018 dan Permen ESDM No. 8 Tahun 2020</p>	<p>1 Komisi VII DPR mendesak Pit. Dirjen Migas Kementerian ESDM RI untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait implementasi Permen ESDM No.4 Tahun 2018 agar pemanfaatan dan pengembangan infrastruktur gas bumi untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri dapat berjalan secara optimal termasuk meningkatkan pengawasan implementasi Permen ESDM No. 8 Tahun 2020 dan hasilnya disampaikan kepada Komisi VII DPR.</p> <p>2. Komisi VII DPR melalui Pit. Dirjen Migas mendesak Menteri ESDM RI untuk segera menerbitkan Keputusan Menteri terkait revisi Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional sebagai pedoman pengembangan infrastruktur wilayah jaringan distribusi gas bumi.</p> <p>3. Komisi VII DPR mendesak Kepala BPH Migas untuk meningkatkan pengawasan lebih ketat terkait biaya pengangkutan/ toll fee sehingga usaha pengangkutan gas bumi dapat berjalan secara efisien.</p> <p>4. Komisi VII DPR mendesak Pit. Dirjen Migas Kementerian ESDM RI bersama Kepala BPH Migas untuk melakukan evaluasi dan koordinasi untuk pembangunan ruas jaringan transmisi Cirebon-Semarang dan KalimantanJawa yang terbengkalai hingga saat ini.</p> <p>5. Komisi VII DPR mendesak Pit. Dirjen Migas Kementerian ESDM RI bersama Kepala BPH Migas untuk mendorong pengembangan pasar domestik dan infrastruktur gas bumi yang difokuskan pada wilayah baru agar tidak terjadi duplikasi pasar eksisting.</p> <p>6. Komisi VII DPR RI mendesak Pit. Dirjen Migas Kementerian ESDM RI bersama Kepala BPH Migas untuk melakukan kajian yang komprehensif terkait pengembangan infrastruktur gas bumi guna menarik investor swasta berkontribusi dalam pengembangan usaha hilir gas bumi .</p> <p>7. Komisi VII DPR mendesak Pit. Dirjen Migas Kementerian ESDM RI untuk mengurangi komposisi ekspor LNG dan meningkatkan secara bertahap pemenuhan kebutuhan LNG</p>	<p><a href="http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K7-14-49b84d8911a5fa85916b919b31327f5d.pdf">http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K7-14-49b84d8911a5fa85916b919b31327f5d.pdf</a></p>
-----	---	---	--

		domestik guna memenuhi kebutuhan sektor kelistrikan sehingga masyarakat dapat menikmati harga listrik secara kompetitif.	
VII	<p>1. Target dan strategi perkembangan investasi hulu migas di tahun 2020, 2021 dan 2022</p> <p>2. Target dan strategi SKK Migas agar tidak terjadi penurunan lifting/produksi yang signifikan sesudah pengambil alihan Blok Blok Minyak dan Gas perusahaan asing yang sudah akan habis kontrak pada tahun 2020, 2021 dan 2022</p> <p>3. Status pengembangan proyek Tangguh Train-3</p>	<p>1. Komisi VII DPR mendesak Kepala SKK Migas untuk mengupayakan peningkatan realisasi investasi bidang eksplorasi dan eksploitasi seluruh KKKS yang besar agar dapat meningkatkan produksilifting Migas pada tahun yang akan datang.</p> <p>2. Komisi VII DPR mendesak Kepala SKK Migas untuk meningkatkan optimasi produksi Migas melalui pengembangan pemboran, workover dan melaksanakan Komitmen Kerja Pasti (KKP) peningkatan produksi melalui enhanced oil recovery (EOR) serta bidang eksplorasi untuk menemukan cadangan Migas baru.</p> <p>3. Komisi VII DPR mendukung Kepala SKK Migas dalam mengupayakan peningkatan kontribusi sektor hulu Migas pada penerimaan negara sesuai outlook tahun 2020.</p> <p>4. Komisi VII DPR mendesak Kepala SKK Migas untuk melakukan upayaupaya maksimal agar pengembangan Tangguh LNG Train 3 dapat berproduksi pada kuartal ke 4 tahun 2021.</p> <p>5. Komisi VI DPR mendesak Kepala SKK Migas untuk segera menyelesaikan persoalan mundurnya PT Chevron Pacific Indonesia di wilayah kerja Indonesia Deepwater Development (IDD) Kalimantan Timur, mempercepat pengembangan Blok Sakakemang Sumatera Selatan dan persoalan hulu Migas lainnya.</p>	<p><a href="http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K7-14-4e3a876d281faa5b6d59fb0347c853c7.pdf">http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K7-14-4e3a876d281faa5b6d59fb0347c853c7.pdf</a></p>
VII	Membicarakan persiapan pelaksanaan Fit and Proper Test Calon Anggota DEN	Rapat tertutup	<p><a href="http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K7-14-99c4d514a26b72d4798d85a774503b4f.pdf">http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K7-14-99c4d514a26b72d4798d85a774503b4f.pdf</a></p>

	dari Pemangku Kepentingan Periode 2020-2025		
VII	<p>1. Penjelasan Skenario Pengadaan Minyak Mentah Untuk Diolah Kilang-Kilang Minyak (Refinery) Pertamina Yang Dikembangkan Kapasitasnya (RDMP)</p> <p>2. Jenis-Jenis Produk Kilang Yang Existing Untuk Kepentingan Dalam Negeri Dan Untuk Yang Di Ekspor</p> <p>3. Penjelasan Mengenai Issue Di Publik Adanya Perbedaan Harga High Speed Diesel (HSD) Dalam Negeri (Lebih Mahal) Daripada Harga Yang Di Ekspor</p> <p>4. Rencana Pengurangan Kuota Pendistribusian BBM Jenis Premium</p> <p>5. Kesiapan dalam</p>	<p>1. Komisi VII DPR mendorong Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) untuk meningkatkan sosialisasi dan pemerataan program Pertashop serta distribusi Peralite dan Pertamax di seluruh Indonesia sebagai bagian dari Roadmap penerapan program BBM ramah lingkungan.</p> <p>2. Komisi VII DPR mendesak Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) agar menyampaikan analisa ekonomi mata rantai produksi khususnya pada komponen transportasi, proyeksi crude supply dari dalam negeri dan impor serta market demand dari setiap pengembangan Refirnery demi menjaga nilai keekonomiannya.</p> <p>3. Komisi VII DPR mendesak Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) agar meningkatkan kapasitas public relation perusahaan dalam menanggapi berbagai isu penting di publik.</p> <p>4 Komisi VII DPR mendesak Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) agar ikut aktif dalam mengamankan bahan baku untuk produksi Biofuel.</p>	<p><a href="http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K7-14-ed12b736da97278ccf04fb71c04cf198.pdf">http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K7-14-ed12b736da97278ccf04fb71c04cf198.pdf</a></p>

	Penyediaan BBM Jenis Pertamina		
VIII	Strategi Penempatan dan Investasi Dana Haji Untuk Pembiayaan Penyelenggaraan Ibadah Haji	Rapat tertutup	<a href="http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K8-14-30885b711120bb0d1f21457899e626a1.pdf">http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K8-14-30885b711120bb0d1f21457899e626a1.pdf</a>
VIII	Pelaksanaan KMA No. 515 Tahun 2020 tentang Keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada PTKN atas dampak bencana wabah Corona (COVID-19)	<p>1. Komisi VIII DPR berpendapat KMA Nomor 515 Tahun 2020 mengenai Keringanan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri belum mengatur secara jelas, multi-interpretasi, dan berbeda-beda implementasinya di antara PTKIN. Komisi VIII DPR berpandangan agar pemberian keringanan UKT dapat diberlakukan secara adil dan merata ke seluruh mahasiswa dikarenakan mayoritas orang tua/wali mahasiswa terdampak secara ekonomi akibat pandemi Covid-19.</p> <p>2. Komisi VIII DPR meminta Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI untuk berkoordinasi dengan Kementerian Sosial RI dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI terkait pendataan dalam pemberian Kartu Indonesia Pintar bagi Mahasiswa agar lebih tepat sasaran.</p> <p>3. Komisi VIII DPR mendesak Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dan para Rektor PTKIN untuk:</p> <p>a. Meningkatkan kualitas pembelajaran jarak jauh (daring) dengan melakukan peningkatan kualitas metode pembelajaran dan kerja sama dengan Pemerintah Daerah, provider Telekomunikasi dan IT yang kompeten agar mahasiswa dapat mengikuti pembelajaran daring secara efektif dan efisien.</p> <p>b. Meningkatkan pembinaan kepada para pegawai dan dosen di lingkungan PTKIN serta memberikan sanksi tegas kepada pegawai dan dosen yang melakukan tindak kekerasan sesuai dengan ketentuan yang</p>	<a href="http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K8-14-42916e192fda03b7c4c9a48e134e6d16.pdf">http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K8-14-42916e192fda03b7c4c9a48e134e6d16.pdf</a>

		<p>berlaku.</p> <p>4. Komisi VIII DPR mendukung:</p> <p>a. Peningkatan sarana-prasarana PTKIN melalui anggaran yang bersumber dari SBSN dan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (P/HLN) serta mendesak agar pelaksanaannya sesuai dengan waktu yang direncanakan (tidak mangkrak).</p> <p>b. Peningkatan kualitas sarana-prasarana bagi PTKIN yang telah dan akan membuka fakultas kedokteran serta mendukung pembangunan Rumah Sakit Pendidikan sebagai upaya menyiapkan tenaga kesehatan yang berkualitas dan berakhlak mulia.</p> <p>c. PTKIN harus memiliki daya saing di dunia global, menghasilkan sarjana kelas dunia dan jurnal yang bisa mengubah sudut pandang dunia tentang Islam yang moderat dan rahmatan lili 'alamin.</p>	
VIII	Penghapusan Pajak Penghasilan dan Investasi Dana Haji BPKH.	Rapat tertutup	<a href="http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K8-69-ea0429abe5911ad2b1c6c62950f47d60.pdf">http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K8-69-ea0429abe5911ad2b1c6c62950f47d60.pdf</a>
VIII	Membahas Program Kementerian Agama	<p>Komisi VIII DPR RI meminta Kementerian Agama RI:</p> <p>1. Mengupayakan agar memenuhi kebutuhan anggaran pembelian tanah untuk pengembangan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dengan memperhatikan faktor urgensinya.</p> <p>2. Pelaksanaan anggaran bantuan operasional penanganan pandemi Covid-19 bagi pesantren dan madrasah diniyah takmiliyah/ taman pendidikan Alquran (TPQ) harus berdasarkan data yang valid dengan memperhatikan eksistensi lembaganya, bukan hanya izin operasional dan terdaftar di EMIS (education management information system) Kementerian Agama RI.</p> <p>3. Menyusun kurikulum untuk pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi lembaga pendidikan di lingkungan Kementerian Agama RI agar PJJ berjalan efektif.</p> <p>4. Mempercepat pengisian pejabat definitif satuan kerja di lingkungan Keinenterian</p>	<a href="http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K8-14-bb2b23d2cefe146bd21e9952b9e0d710.pdf">http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K8-14-bb2b23d2cefe146bd21e9952b9e0d710.pdf</a>

		Agama RI yang masih belum selesai.	
VIII	Membahas Program Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)	<p>Komisi VIII DPR meminta Kepala BNPB untuk sungguh-sungguh memperhatikan dan menindaklanjuti pandangan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR sebagai berikut:</p> <p>a. Memperkuat mitigasi dan pencegahan sebaran Covid-19 karena rasio antara jumlah orang yang dites dengan total jumlah test Covid-19 (positivity rate) di Indonesia saat ini lebih tinggi dibanding positivity rate di dunia.</p> <p>b. Memastikan vaksin yang akan digunakan di Indonesia benar-benar aman dan halal, termasuk vaksin sinovac yang berasal dari China.</p> <p>c. Meningkatkan produksi Alat Perlindungan Diri (APD) yang sesuai standard bagi para tenaga medis di puskesmas-puskesmas khususnya karena mereka berada di garda terdepan dalam melawan Covid-19.</p> <p>d. Mewaspadaai terjadinya perubahan Covid-19 yang bermutasi menjadi lebih menular dan berbahaya.</p> <p>e. Meyakinkan semua pihak bahwa gelaran Pilkada serentak tanggal 9 Desember 2020 benar-benar dapat dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan.</p> <p>f. Memperluas sosialisasi mengenai pentingnya 3M (Menggunakan Masker, Menjaga Jarak dan Mencuci Tangan) dalam upaya menekan angka penyebaran Covid-19.</p> <p>g. Membuat evaluasi untuk menilai apakah ketahanan bencana yang dilakukan selama ini sudah efektif karena kurva sebaran Covid-19 masih terus meningkat dan belum diketahui kapan akan berakhir.</p> <p>h. Menganggarkan alat pencegahan penyebaran Covid-19 seperti alat uji Covid-19 (rapid test dan PCR/swab test), masker, hand sanitizer dan disinfektan untuk lembaga-lembaga pendidikan, terutama pesantren.</p>	<a href="http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K8-14-cd976987cc0870783e7061591a6eab01.pdf">http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K8-14-cd976987cc0870783e7061591a6eab01.pdf</a>

VIII	Membahas Program Kementerian Sosial	<p>Komisi VIII DPR meminta Kementerian Sosial RI agar dalam penyusunan program dan anggaran tahun 2021 memperhatikan pandangan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR sebagai berikut:</p> <p>a. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dirasionalisasi karena jumlah masyarakat yang terdampak Covid-19 pada tahun 2021 tidak sebanyak tahun 2020.</p> <p>b. KPM Program Bansos harus sesuai dengan hasil verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan hasil koordinasi dengan Pemerintah Daerah.</p> <p>c. Target program Kartu Sembako disarankan agar dapat diturunkan lagi dari 18,8 Juta KPM menjadi 18,3 Juta KPM.</p> <p>d. Mengantisipasi meningkatnya angka kemiskinan akibat Covid-19 yang diprediksi akan berlanjut sampai tahun depan.</p>	<a href="http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K8-14-b459c83df23a5bc57542cbbe3c929eb3.pdf">http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K8-14-b459c83df23a5bc57542cbbe3c929eb3.pdf</a>
VIII	Membahas Program Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)	<p>Komisi VIII DPR meminta Sekretaris Utama dan para Pejabat Eselon 1/Pejabat Pimpinan Tinggi Madya BNPB agar sungguh-sungguh memperhatikan dan menindaklanjuti pandangan dan pendapat Pimpinan serta Anggota Komisi VIII DPR sebagai berikut:</p> <p>a. Memberikan dukungan yang lebih pada program di bidang pencegahan, baik mitigasi bencana, kesiapsiagaan maupun peringatan dini, agar masyarakat memiliki kapasitas dalam menghadapi bencana.</p> <p>b. Meningkatkan serapan anggaran Tahun 2020 yang sampai awal September 2020 ini baru terserap sekitar 60 persen.</p> <p>c. Mendorong agar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, BNPB memperhatikan efektivitas dan ketercapaian sasaran program baik untuk bencana alam maupun bencana non-alam.</p> <p>d. Meminta BNPB aktif dalam memberikan bantuan test Covid-19 bagi masyarakat yang tidak mampu.</p> <p>e. Menjamin adanya bantuan dari Pemerintah bagi tenaga medis dan tenaga pendukung medis yang meninggal dunia akibat Covid-19.</p> <p>f. Memperluas sosialisasi mengenai pentingnya 3M (Menggunakan Masker, Menjaga Jarak dan Mencuci Tangan) dalam</p>	<a href="http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K8-14-a62eef5a178a359661cfe77638f3a57b.pdf">http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K8-14-a62eef5a178a359661cfe77638f3a57b.pdf</a>

		<p>upaya menekan angka penyebaran Covid-19.</p> <p>g. Memperhatikan keberlanjutan program penanganan bagi masyarakat korban bencana alam seperti korban gempa di Lombok dan Palu.</p> <p>h. Melakukan kajian untuk meningkatkan peran BNPB dalam pembahasan Revisi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.</p> <p>i. Membangun infrastruktur dan suprastruktur penanggulangan bencana sekaligus menyiapkan jaminan asuransi bagi para relawan bencana.</p> <p>j. Menetapkan standar dan biaya uji Covid-19 (PCR/swab test) dalam waktu dekat dan secara transparan.</p> <p>k. Meningkatkan kerjasama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan anggaran sesuai dengan tujuan program yang sudah ditetapkan.</p>	
VIII	Membahas Program Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Komisi VIII Mendorong agar ada inovasi yang lebih luas dalam penyusunan Rencana Kerja, Program dan Anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI untuk seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia.	<a href="http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K8-14-563c9e0a89690005d047f113e1886cc2.pdf">http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K8-14-563c9e0a89690005d047f113e1886cc2.pdf</a>
VIII	Membahas Program Kementerian Sosial	<p>Komisi VIII DPR meminta Sekretaris Jenderal dan para Pejabat Eselon I Kementerian Sosial RI agar sungguh-sungguh memperhatikan dan menindaklanjuti pandangan dan pendapat Pimpinan serta Anggota Komisi VIII DPR sebagai berikut:</p> <p>a. Penguatan basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara terintegrasi, terencana dan dukungan sistem yang memadai.</p> <p>b. Meningkatkan sinergitas dalam pelaksanaan program perlindungan dan bantuan sosial dalam rangka menangani dampak sosial dari pandemi Covid-19.</p> <p>c. Penguatan program kewirausahaan sosial dan puskesmas secara menyeluruh dan berkelanjutan.</p> <p>d. Penguatan tenaga pendamping program</p>	<a href="http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K8-14-7318bcad11954d02ae0dc19f5b2089e3.pdf">http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K8-14-7318bcad11954d02ae0dc19f5b2089e3.pdf</a>

		<p>kesejahteraan sosial yang dilaksanakan di daerah.</p> <p>e. Memastikan siswa pendidikan di pesantren sebagai komponen penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH).</p> <p>f. Penguatan program asistensi rehabilitasi sosial (ATENSI) yang dilaksanakan di di UPT Kemensos/Pemerintah Daerah dan panti-panti sosial masyarakat.</p>	
VIII	Membahas Program Kementerian Agama	<p>Komisi VIII DPR meminta Menteri Agama RI untuk menindaklanjuti masukan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR sebagai berikut:</p> <p>a. Memprioritaskan peningkatan anggaran tahun 2021 untuk program pencegahan dan penanganan dampak wabah Covid-19 di lingkungan Kementerian Agama RI.</p> <p>b. Meningkatkan anggaran untuk Forum Kerukunan Umat Beragama sebagai upaya memperkuat implementasi program moderasi beragama.</p>	<p><a href="http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K8-14-2a37a814c89748479c5363ca848eba1c.pdf">http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K8-14-2a37a814c89748479c5363ca848eba1c.pdf</a></p>
VIII	Membahas Program Kementerian Agama	<p>1. Komisi VIII DPR meminta Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI untuk meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Keuangan RI dalam menyelesaikan:</p> <p>a. Pembayaran Tunjangan Kinerja Guru dan Dosen terhutang dari tahun 2015-2018 dan Tunjangan Profesi Guru non-PNS di 6 Provinsi.</p> <p>b. Penambahan anggaran untuk Program KIP Kuliah pada Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) menjadi sebanyak 53.000 orang untuk didistribusikan kepada PTK di seluruh Indonesia.</p> <p>2. Menimbang kondisi pandemi Covid-19 yang kemungkinan masih akan berlangsung di tahun 2021, Komisi VIII DPR meminta Pejabat Eselon I Kementerian Agama RI untuk:</p> <p>a. Melakukan efisiensi anggaran terutama pada pos anggaran non-operasional seperti perjalanan dinas dan paket meeting.</p> <p>b. Melakukan realokasi anggaran antar-program yang mendesak dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal serta hasilnya</p>	<p><a href="http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K8-14-11078caaa52885227e155de99b8a3a3f.pdf">http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K8-14-11078caaa52885227e155de99b8a3a3f.pdf</a></p>

		disampaikan ke Komisi VIII DPR untuk mendapat persetujuan. c. Menganggarkan tambahan biaya operasional dan pemeliharaan bagi asrama haji sebagai akibat adanya pandemi Covid-19.	
VIII	Kinerja Fungsi Agama dan Pendidikan Keagamaan di Wilayah Kanwil Kemenag	Rapat tertutup	<a href="http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K8-14-ff5341f5e00bcded7a6a1d00f007361a.pdf">http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K8-14-ff5341f5e00bcded7a6a1d00f007361a.pdf</a>
VIII	Membahas Program Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)	Komisi VIII DPR meminta Kepala BNPB untuk memperhatikan dan menindaklanjuti pandangan dan pendapat Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR sebagai berikut: a. Memperkuat mitigasi bencana untuk penanganan bencana alam seperti banjir, longsor, kebakaran hutan dan lain-lain. b. Memberikan perhatian khusus dan menetapkan SOP kepada pasien Covid-19 kormobid di semua rumah sakit. c. Meningkatkan budaya sadar bencana untuk memperkuat ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana. d. Mensosialisasikan 3M (Menggunakan masker, Menjaga jarak dan Mencuci tangan) untuk menekan angka penyebaran Covid-19. e. Memperhatikan aspirasi dan usulan dari Komisi VIII DPR dalam rangka pencapaian 8 Target Penanganan Covid-19, di antaranya peningkatan testing, tracing dan treatment serta ketersediaan reagen, PCR dan APD ke berbagai daerah di Indonesia. Mengantisipasi gelaran Pilkada serentak tanggal 9 Desember 2020 agar benar-benar dapat dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan.	<a href="http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K8-14-c0db0b0fdda3b9694fcfd5f406484da2.pdf">http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K8-14-c0db0b0fdda3b9694fcfd5f406484da2.pdf</a>
VIII	Membahas Program Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Komisi VIII DPR mengapresiasi program-program inovatif dan penguatan kelembagaan serta koordinasi dalam hal pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada masa pandemik dan menjadi prioritas baik dari sisi strategi, metode, dan teknis pelaksanaan.	<a href="http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K8-14-c981dd1fc65476b880068cd66dce9f7b.pdf">http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K8-14-c981dd1fc65476b880068cd66dce9f7b.pdf</a>

VIII	Membahas Program Kementerian Agama	<p>Komisi VIII DPR mendesak Menteri Agama RI untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Keuangan RI untuk mempercepat pelaksanaan pengembalian atas pemotongan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah dan penambahan anggaran untuk mendukung Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) pada Tahun Anggaran 2020.</li> <li>b. Melakukan realokasi anggaran pada Tahun Anggaran 2021 sejak awal tahun dari anggaran non-operasional antara lain untuk Bantuan Operasional Pesantren, MDT, LPTQ/TPQ, dan lembaga pendidikan keagamaan lainnya serta bantuan untuk mahasiswa di luar negeri pada masa pandemi.</li> <li>c. Mengupayakan anggaran peningkatan sarana-prasarana di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).</li> <li>d. Menyusun kebijakan untuk rencana Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah di masa pandemi.</li> </ol>	<a href="http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K8-14-51ff5428f9f6a7b0056f3b42cec4c1ad.pdf">http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K8-14-51ff5428f9f6a7b0056f3b42cec4c1ad.pdf</a>
VIII	Membahas Program Kementerian Sosial	<p>Komisi VIII DPR meminta Kementerian Sosial RI agar dalam penyusunan program dan anggaran tahun 2021 memperhatikan pandangan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dirasionalisasi karena jumlah masyarakat yang terdampak Covid-19 pada tahun 2021 tidak sebanyak tahun 2020.</li> <li>b. KPM Program Bansos harus sesuai dengan hasil verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan hasil koordinasi dengan Pemerintah Daerah.</li> <li>c. Target program Kartu Sembako disarankan agar dapat diturunkan lagi dari 18,8 Juta KPM menjadi 18,3 Juta KPM.</li> <li>d. Mengantisipasi meningkatnya angka kemiskinan akibat Covid-19 yang diprediksi akan berlanjut sampai tahun depan.</li> </ol>	<a href="http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K8-14-d46fc50c239f426980b3bf4204526189.pdf">http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K8-14-d46fc50c239f426980b3bf4204526189.pdf</a>

VIII	<p>1. Percepatan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Penentuan Tarif Layanan Sertifikasi Halal.</p> <p>2. Pengecualian Moratorium Gedung Baru Negara untuk Pelayanan Langsung Kementerian Agama RI di Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan</p>	<p>1. Komisi VIII DPR meminta Kementerian Keuangan RI untuk mempercepat penerbitan Peraturan Menteri Keuangan RI tentang Penentuan Tarif Layanan Sertifikasi Halal yang diselaraskan dengan semangat pengaturan pada RUU Cipta Kerja sebagai upaya mengoptimalkan peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI.</p> <p>2. Komisi VIII DPR mendorong Kementerian Agama RI untuk meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Keuangan RI dan Kementerian PAN-RB RI untuk menyediakan dan/atau mendapatkan pengecualian moratorium pembangunan gedung baru untuk pelayanan langsung Kementerian Agama di Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan.</p> <p>3. Komisi VIII DPR meminta Menteri Agama RI, Menteri Keuangan RI, dan/atau Menteri PAN-RB RI untuk menindaklanjuti masukan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR sebagai berikut:</p> <p>a. Menyusun kebijakan mengenai sertifikasi produk halal yang tidak memberatkan pelaku UMK di antaranya dengan menyederhanakan prosedur, pengaturan mengenai biaya, kepastian waktu proses pengurusan sertifikasi, serta menjamin ketersediaan tempat dan alat pengujian sampel.</p> <p>b. Mempertahankan rencana pembebasan biaya pendaftaran dan sertifikasi produk halal bagi pelaku usaha UMK yang memiliki omset tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p> <p>c. Agar Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Prociuk Halal meningkatkan komunikasi dengan MUI sebagai upaya meningkatkan efektivitas sertifikasi produk halal.</p>	<p><a href="http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K8-14-f6c6d15644566d22018d94e2ed0d914a.pdf">http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K8-14-f6c6d15644566d22018d94e2ed0d914a.pdf</a></p>
VIII	Membahas Program Badan Pengelola Keuangan haji (BPKH)	Rapat tertutup	<p><a href="http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K8-14-74969bbec9060a32432cf5fcb39ed75e.pdf">http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K8-14-74969bbec9060a32432cf5fcb39ed75e.pdf</a></p>

VIII	Penjelasan Panitia pelaksana mengenai mekanisme dan dasar pertimbangan dalam menetapkan calon anggota Baznas Periode 2020 - 2025	Rapat tertutup	<a href="http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K8-14-86ec1ba158adbcfa6f2a4efce6bdef64.pdf">http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K8-14-86ec1ba158adbcfa6f2a4efce6bdef64.pdf</a>
VIII	1. Penyampaian visi - misi calon anggota Baznas 2. Penyusunan keputusan pertimbangan Komisi VIII DPR	Tidak Ada kesimpulan/keputusan	<a href="http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K8-14-bf3d7b411fc272bfa87313beb7712c6e.pdf">http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K8-14-bf3d7b411fc272bfa87313beb7712c6e.pdf</a>
VIII	Pleno penyusunan laporan hasil pertimbangan atas calon anggota Baznas Periode 2020 - 2025 dari Unsur Masyarakat untuk disampaikan ke Rapat Paripurna.	Rapat tertutup	<a href="http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K8-14-aa8b07db33e41bad215786ea5e286e6df">http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K8-14-aa8b07db33e41bad215786ea5e286e6df</a>
IX	1. Penjelasan terkait dengan Program Subsidi Pemerintah bagi pekerja yang memiliki upah di bawah Rp. 5.000.000,-; 2. Evaluasi aturan hukum yang	1. Komisi IX DPR menerima penjelasan Kementerian Ketenagakerjaan RI terkait program subsidi pemerintah bagi pekerja, dengan memperhatikan dan mencari solusi untuk pekerja yang tidak menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan ,pekerja bukan penerima upah dengan memperhatikan prinsip keadilan. 2. Komisi IX DPR mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI menjamin realisasi bantuan subsidi upah bagi peserta yang memenuhi kreteria Permennaker Nomor 14	<a href="http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K9-14-361be929fc57911b3802b821742e89d0.pdf">http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K9-14-361be929fc57911b3802b821742e89d0.pdf</a>

	<p>memungkinkan BPJS Ketenagakerjaan membantu peserta BPJS Ketenagakerjaan dalam Pandemi Covid-19;</p> <p>3. Monitoring dan evaluasi program BPJS Ketenagakerjaan pasca terjadinya PHK akibat Pandemi Covid-19;</p> <p>4. Optimalisasi Rencana Kerja Anggaran dan Tahunan (RKAT) Badan pada masa Pandemi Covid-19 dan New Normal;</p> <p>5. Penjelasan terkait hasil pengelolaan dan penempatan dana investasi peserta</p>	<p>Tahun 2020 berdasarkan verifikasi dan validasi data yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan.</p> <p>3. Komisi IX DPR mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk mencari solusi bantuan subsidi bagi pekerja informal yang belum mendapatkan bantuan sosial lainnya.</p>	
--	--	--	--

IX	Penjelasan tentang efektifitas pengorganisasian dan penganggaran dalam penanganan Covid-19.	<p>1. Komisi IX DPR mendorong Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk menjalankan 3 (tiga) program prioritas secara holistik dan terintegrasi yaitu Indonesia Sehat, Indonesia Bekerja dan Indonesia Tumbuh, termasuk adanya alokasi anggaran yang berimbang untuk penanganan di sektor kesehatan dan sektor ekonomi.</p> <p>2. Komisi IX DPR mendesak Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk terus meningkatkan kolaborasi seluruh pihak yang sudah berkontribusi aktif diantaranya TNI/POLRI, BIN, universitas, organisasi masyarakat, tokoh masyarakat dan pihak swasta.</p> <p>3. Komisi IX DPR mendesak Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) membuat grand design vaksin COVID-19 termasuk kebutuhan infrastruktur pengembangan, kebutuhan anggaran dan rencana vaksinasinya.</p> <p>4. Dalam rangka meningkatkan ketahanan kesehatan di masa pandemi, Komisi IX DPR mendukung Kementerian Kesehatan RI untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit, puskesmas dan laboratorium di seluruh daerah melalui optimalisasi penggunaan anggaran stimulus penanganan COVID-19 bidang kesehatan.</p>	<a href="http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K9-14-b4cc437508947a9e56c7d97d1db5ee78.pdf">http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K9-14-b4cc437508947a9e56c7d97d1db5ee78.pdf</a>
IX	<p>1. Membahas penelitian dan pengembangan obat dan vaksin Covid-19, sumber pembiayaannya dan kendala yang sedang dihadapi;</p> <p>2. Penjelasan tentang perkembangan pengembangan vaksin merah putih, sumber</p>	<p>1. dalam rangka membangun kemandirian obat, vaksin, dan alat kesehatan dalam negeri, Komisi IX DPR mengapresiasi dan mendukung penuh keterlibatan aktif dari seluruh pihak yang telah melakukan riset dan inovasi untuk penanggulangan Covid-19 termasuk pengembangan vaksin merah putih yang menggunakan isolat virus asli dari Indonesia.</p> <p>2. Komisi IX DPR mendorong Konsorsium Riset dan Inovasi Covid-19. untuk meningkatkan komunikasi, koordinasi, sinergi dalam kebijakan dan implementasi riset serta inovasi dalam negeri bersama seluruh pihak terkait yang berkontribusi aktif dengan tetap mengutamakan kejujuran, keterbukaan,</p>	<a href="http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K9-14-4d8b2934dd0dc52fb8444c2380a3c667.pdf">http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K9-14-4d8b2934dd0dc52fb8444c2380a3c667.pdf</a>

	pembiayaannya dan kendala yang sedang dihadapi	<p>akuntabilitas, serta keperpihakan kepada keamanan dan kesehatan masyarakat.</p> <p>3. Komisi IX DPR mendesak Konsorsium Riset dan Inovasi Covid-19 untuk menyusun grand design riset dan inovasi pengembangan kewemandirian obat, vaksin, dan alat kesehatan dalam negeri secara terencana dan terukur, termasuk kerangka waktu (timeline) dan infrastruktur distribusi vaksin, khususnya terkait vaksin paling lambat diserahkan ke Komisi IX DPR hari rabu tanggal 2 September 2020.</p> <p>4. Komisi IX DPR mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk berkomitmen memanfaatkan hasil riset dan inovasi Covid-19 yang telah dikembangkan di Indonesia dengan berpedoman kepada Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan.</p> <p>5. Komisi IX DPR mendesak Badan POM RI untuk lebih proaktif melakukan upaya pendampingan penelitian dan pengembangan obat dan vaksin yang memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan situasi pandemi.</p>	
IX	Membahas Program Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)	Rapat tertutup	<a href="http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K9-14-a7a0a602f4328b51c34985fa23959fc2.pdf">http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K9-14-a7a0a602f4328b51c34985fa23959fc2.pdf</a>
IX	Membahas Program Kementerian Ketenagakerjaan RI	Rapat tertutup	<a href="http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K9-14-8caa785f42d43c11b4143a3d4e70b8ad.pdf">http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K9-14-8caa785f42d43c11b4143a3d4e70b8ad.pdf</a>
IX	Mendapatkan masukan terkait Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Komisi IX DPR telah mendengarkan masukan dan keluhan-keluhan dari para narasumber, dan bersama-sama Komisi IX akan mencari solusinya.	<a href="https://www.facebook.com/komisi9dprri/videos/256542368870363/">https://www.facebook.com/komisi9dprri/videos/256542368870363/</a>

IX	<p>1. Penjelasan mengenai perumusan kebijakan Kebutuhan Dasar Kesehatan (KDK) dan Kelas Standar termasuk redefinisi kelas kepesertaan dan manfaat layanan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>2. Penjelasan mengenai proyeksi defisit Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun 2020;</p> <p>3. Penjelasan mengenai proses verifikasi dan pembayaran klaim biaya pelayanan Covid-19.</p>	<p>1. mengingat penerapan kelas standar rawat inap JKN terkait langsung dengan Program Prioritas dan Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, Komisi IX DPR mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk:</p> <p>a. menyusun grand desain persiapan implementasi kelas standar rawat inap JKN, yang mencakup seluruh sarana dan prasarana rumah sakit.</p> <p>b. menghitung ulang kebutuhan anggaran Tahun 2021 pemenuhan sarana prasarana rumah sakit.</p> <p>2. Dalam menyusun kebijakan penerapan manfaat JKN berbasis Kebutuhan Dasar Kesehatan, Komisi IX DPR memdesak Kementerian Kesehatan RI untuk:</p> <p>a. memastikan skema pembiayaan penyakit katastropik</p> <p>b. Fokus pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dengan mengedepankan standar kedokteran yang berlaku.</p> <p>3. Komisi IX DPR mendesak BPJS Kesehatan segera menyelesaikan klaim rumah sakit untuk bayi baru lahir dengan tindakan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No 76 Tahun 2016 tentang Pedoman INA-CBGs dalam pelaksanaan JKN, Surat Menteri Kesehatan No JP.02.04/MENKES/602/2020 tertanggal 7 September 2020 tentang jawaban atas tanggapan surat BPJS Kesehatan tentang Penjaminan Klaim Bayi Baru Lahir dengan Tindakan dalam Penyelenggaraan Program JKN dan temuan BPKP RI paling lambat 31 Oktober 2020.</p>	<p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=sOR07TsZlWk">https://www.youtube.com/watch?v=sOR07TsZlWk</a></p>
X	<p>terkait pemulihan dan pemajuan Pariwisata</p>	<p>1. Komisi X DPR menyampaikan apresiasi kepada Pengurus Indonesia Wellness Master Association (IWMA) dan Pengurus Indonesia Inbound Operators Association (IINTOA) yang telah menyampaikan pandangan dan masukan terkait pemulihan dan pemajuan Pariwisata di bidang penyelenggaraan perjalanan wisata dan Ethno Wellness; (bahan paparan terlampir).</p> <p>2. Terhadap paparan dan masukan Pengurus Indonesia Wellness Master Association (IWMA) dan Pengurus Indonesia Inbound Operators Association (IINTOA) Komisi X</p>	<p><a href="http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K10-14-316f15538dc22e2fb6351c35df8b51e2.pdf">http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K10-14-316f15538dc22e2fb6351c35df8b51e2.pdf</a></p>

		<p>DPR menyampaikan pandangan dan catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mendorong potensi kebudayaan di Indonesia untuk dikembangkan menjadi destinasi pariwisata Indonesia, antara lain pengembangan wisata Ethno Wellness dan model pendidikan serta pelatihannya.</li> <li>b. Mendorong optimalisasi penyelenggara perjalanan wisata sebagai instrument pengembangan pariwisata Indonesia, baik dimasa Pandemi maupun pasca Pandemi Covid-19</li> <li>c. Adanya tambahan modal usaha untuk penyelenggaraan biro perjalanan wisata yang dipermudah akses dan prosedurnya di perbankan (himbara).</li> <li>d. Meminta Pengurus Indonesia Wellness Master Association (IWMA) dan Pengurus Indonesia Inbound Operators Association (IINTOA) untuk proaktif dan terus menerus memberikan masukan mengenai perbaikan kebijakan pariwisata Indonesia.</li> </ol> <p>3. Bahan paparan yang disampaikan Pengurus Indonesia Wellness Master Association (IWMA) dan Pengurus Indonesia Inbound Operators Association (IINTOA) menjadi bagian tidak terpisahkan dari RDPU hari ini, dan seluruh pandangan serta masukan akan menjadi bahan rujukan Komisi X DPR dalam pembahasan percepatan pemulihan dan pemajuan pariwisata dengan mitra kerja Komisi DPR.</p>	
--	--	--	--

X	Membahas evaluasi Program Perpusnas RI	<p>2. Komisi X DPR mendorong Perpusnas RI untuk secara berkesinambungan membuat program dan kegiatan yang inovatif dan kreatif sejalan dengan pembangunan sumber daya manusia, khususnya dalam penguatan pembinaan layanan perpustakaan sekolah dan perguruan tinggi.</p> <p>3. Komisi X DPR mendorong Perpusnas RI untuk membuat peta kebutuhan tenaga profesional pustakawan serta mengusulkan skema terobosan untuk merealisasi kebutuhan tersebut.</p> <p>4. Dalam upaya rasionalisasi peningkatan pagu anggaran Perpusnas RI pada tahun-tahun mendatang, Komisi X DPR mendorong Perpusnas RI untuk melakukan transformasi layanan perpustakaan melalui peningkatan layanan perpustakaan digital, jumlah koleksi perpustakaan yang sebanding dengan jumlah penduduk per daerah, jumlah pustakawan sekolah tersertifikasi, dan menjadi salah satu media pembelajaran jarak jauh serta program-program inovatif lainnya.</p> <p>5. Komisi X DPR mendorong peningkatan pembinaan terhadap Taman Bacaan Masyarakat dan perpustakaan komunitas, layanan perpustakaan pada area publik, seperti pojok bacaan dan perpustakaan keliling di daerah 3T.</p>	<a href="http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K10-14-4c708276559d891d7879f076e4dc6ebb.pdf">http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K10-14-4c708276559d891d7879f076e4dc6ebb.pdf</a>
X	<p>1. Penyampaian Laporan Hasil Panja Pemulihan Pariwisata Komisi X DPR</p> <p>2. Lain-lain</p>	<p>A. Penyampaian Laporan Hasil Panja Pemulihan Pariwisata. Komisi X DPR mendesak Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi Panja Pemulihan Pariwisata dan menyampaikan laporan perkembangan serta hasil tindak lanjutnya pada masa persidangan II Tahun Sidang 2020-2021.</p> <p>B. Lain-Lain</p> <p>1. Komisi X DPR mendorong Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk meningkatkan inovasi dalam merealisasikan program dan kegiatan parekraf pada tahun 2020, serta mengoptimalkan kegiatan-kegiatan yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.</p> <p>2. Komisi X DPR mendesak</p>	<a href="http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K10-14-a3fa323430bfc0f40c2ebcc2935cfa8f.pdf">http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K10-14-a3fa323430bfc0f40c2ebcc2935cfa8f.pdf</a>

		<p>Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk melakukan monitoring secara intensif terhadap destinasi wisata yang telah dibuka selama masa Pandemi Covid-19.</p> <p>3. Komisi X DPR mendorong Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang dipandang dapat menghambat realisasi program dan kegiatan, khususnya pasca ditemukan vaksin Covid-19 ke depan.</p>	
X	<p>1. Penyampaian Laporan Hasil Panja Pembelajaran Jarak Jauh Komisi X DPR</p> <p>2. Lain-lain</p>	<p>A. Penyampaian Hasil Laporan Panja Pembelajaran Jarak Jauh Komisi X DPR menyerahkan Laporan Hasil Panja Pembelajaran Jarak Jauh kepada Mendikbud RI. Selanjutnya mendesak Kemendikbud RI untuk segera menindaklanjuti rekomendasi Panja Pembelajaran Jarak Jauh dan menyampaikan perkembangan tindak lanjutnya secara tertulis kepada Komisi X DPR pada Masa Sidang II Tahun Sidang 2020-2021.</p> <p>B. Lain-lain</p> <p>1. Komisi X DPR mendesak Kemendikbud RI untuk memastikan adanya landasan hukum atas seluruh kebijakan yang dikeluarkan sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan, dan mengomunikasikannya dengan Komisi X DPR.</p> <p>2. Komisi X DPR mendesak Kemendikbud RI untuk memastikan tidak adanya permasalahan hukum atas hibah "Merdeka Belajar" dari PT. Cikal kepada Kemendikbud RI.</p> <p>3. Komisi X DPR mendesak Kemendikbud RI agar kurikulum darurat dalam masa pandemi Covid-19 terlaksana dengan baik, dengan tetap memperhatikan standar nasional pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.</p> <p>4. Komisi X DPR mendorong Kemendikbud RI untuk menyediakan dan memastikan distribusi modul pembelajaran untuk peserta didik, pendidik dan orangtua khususnya daerah yang tidak memiliki jaringan listrik, internet dan 3T serta layanan untuk peserta didik difabel.</p>	<p><a href="http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K10-14-f1387cdd0c5cece2ad66f1288d554b6d.pdf">http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K10-14-f1387cdd0c5cece2ad66f1288d554b6d.pdf</a></p>

		<p>5. Komisi X DPR mendesak Kemendikbud RI untuk membuat kajian mengenai pembukaan sekolah pada zona hijau dan kuning dengan mempertimbangkan permasalahan setiap satuan pendidikan, tenaga kependidikan, dan peserta didik.</p> <p>6. Komisi X DPR mengapresiasi kebijakan Kemendikbud RI terkait pemberian subsidi kuota internet bagi peserta didik, pendidik, mahasiswa dan dosen, dengan catatan dilakukan pengawasan secara ketat agar tepat sasaran dan tepat jumlah.</p> <p>7. Untuk satuan pendidikan, peserta didik dan pendidik berada di daerah yang tidak memiliki jaringan listrik dan internet, Komisi X DPR mendorong Kemendikbud RI memperluas penggunaan BOS Afirmasi dan BOS Kinerja, serta skema penambahan dana untuk mendukung pembelajaran jarak jauh.</p> <p>8. Komisi X DPR mendesak Kemendikbud RI untuk memperhatikan tenaga honorer dalam kebijakan pemberian tambahan penerima tunjangan profesi guru dan tenaga kependidikan, tunjangan dosen dan tunjangan guru besar.</p> <p>9. Komisi X DPR dan Kemendikbud RI sepakat akan menjadwalkan rapat kerja dalam waktu dekat untuk membahas substansi bidang pendidikan dalam RUU Cipta Kerja (Omnibus Law) dan kebijakan strategis lainnya.</p>	
X	Membahas evaluasi Program Kemenpora RI	<p>Terhadap LKPP Kemenpora RI TA 2019, Komisi X DPR mendesak Kemenpora RI untuk melakukan evaluasi secara komprehensif, dan menjadikannya sebagai rujukan dalam melakukan perbaikan kedepan, khususnya dalam upaya peningkatan sumberdaya pemuda dan peningkatan prestasi olahraga, serta membangun rasionalisasi peningkatan anggaran.</p>	<p><a href="http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K10-14-c3e53a46c41abd5bf0753109960601b1.pdf">http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K10-14-c3e53a46c41abd5bf0753109960601b1.pdf</a></p>

X	Membahas Program Perpusnas RI	<p>Terhadap pagu sementara RAPBN TA 2021 Perpusnas RI, Komisi X DPR memberikan pandangan dan masukan sebagai berikut:</p> <p>a. Mendorong Perpusnas RI untuk memanfaatkan secara maksimal pola perilaku masyarakat dalam menggunakan internet dengan menyediakan konten kreatif berisi motivasi membudayakan membaca, serta secara berkelanjutan menyediakan koleksi buku digital (ebook) sehingga dapat meningkatkan indeks literasi Indonesia.</p> <p>b. Mendorong Perpusnas RI untuk bekerja sama K/L lain yang melaksanakan fungsi pendidikan agar berpartisipasi aktif dalam mendukung program dan kegiatan perpustakaan dan literasi.</p> <p>c. Mendorong Perpusnas RI untuk menjadi bagian dalam kegiatan sosialisasi dan pembudayaan perilaku protokol kesehatan new normal sehingga menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.</p> <p>d. Mendorong Perpusnas RI untuk membuat neraca layanan perpustakaan daerah yang berisi data antara lain: anggaran perpustakaan, jumlah koleksi, jumlah pemustaka, dll; sebagai bagian dari evaluasi untuk mendorong pembangunan perpustakaan dan literasi di daerah.</p> <p>e. Mendorong Perpusnas RI memberikan ruang bagi perguruan tinggi swasta untuk mengakses jurnal penelitian nasional dan internasional serta memperluas akses situs Indonesia onesearch.</p>	<a href="http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K10-14-b4cb73c1aacf04f60f9e4865f00f0b3c.pdf">http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K10-14-b4cb73c1aacf04f60f9e4865f00f0b3c.pdf</a>
X	Membahas Program Kemenparekraf /Baparekraf RI	<p>Mengenai pagu anggaran (sementara) Kemenparekraf/Baparekraf RI pada RAPBN TA 2021 dan alokasi DAK bidang pariwisata sebagaimana angka 1 di atas, Komisi X DPR memberikan pandangan:</p> <p>a. Mendesak Kemenparekraf/Baparekraf RI menjadikan rekomendasi Panja Pemulihan Pariwisata Komisi X DPR dan catatan rapat-rapat pembahasan pagu Indikatif TA 2021 sebagai rujukan dalam merumuskan dan menyempurnakan program dan kegiatan pada RAPBN TA 2021.</p>	<a href="http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K10-14-542430f5e815e9c97e1143097d252ec3.pdf">http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K10-14-542430f5e815e9c97e1143097d252ec3.pdf</a>

X	<p>Mendapatkan Masukan Mengenai:</p> <p>1. Kondisi, Peluang, dan Tantangan Ekonomi Kreatif;</p> <p>2. Saran dan Rekomendasi Penguatan Ekonomi Kreatif, Baik Ditengah Pandemi Maupun Pasca Pandemi Covid-19.</p>	<p>1. Panja Penguatan Ekonomi Kreatif (PEK) Komisi X DPR menyampaikan apresiasi kepada Ikatan Arsitek Indonesia, Asosiasi Profesi Fotografi Indonesia, Pelaku Desain Komunikasi Visual, Pelaku Desain Produk, Penerbit Syamil Bandung dan Praktisi Brand Periklnana, yang telah memberikan pandangan, masukan dan saran mengenai penguatan ekonomi kreatif, baik pada masa pandemi covid maupun pasca covid.</p> <p>2. Terhadap pandangan, penjelasan dan masukan yang disampaikan para narasumber, Panja PEK Komisi X DPR menyampaikan pandangan:</p> <p>a. Mendorong Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk mengoptimalkan dan melibatkan secara aktif pelaku ekonomi kreatif diseluruh sub-sektor, untuk mendukung pemulihan ekonomi dan sektor pariwisata serta secara khusus memperkuat ekonomi kreatif di masa covid 19.</p> <p>b. Mendorong Pemerintah untuk mengeluarkan regulasi yang mendukung penguatan ekonomi kreatif dan melakukan sosialisasi secara masif kepada seluruh pelaku ekonomi kreatif.</p> <p>c. Mendorong Pemerintah dan pelaku ekonomi kreatif untuk mengembangkan produk ekonomi kreatif berbasis nilai-nilai kearifan lokal, dengan memberdayakan SDM potensi di daerah.</p> <p>d. Mendesak Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk merumuskan penjenamaan (branding) ekonomi kreatif dengan memperhatikan budaya dan kearifan lokal termasuk mempertimbangkan adanya gastro diplomasi.</p> <p>3. Bahan paparan dan masukan yang disampaikan para narasumber menjadi bagian tidak terpisahkan dari RDP/RDPU hari ini, yang sudtansinya akan menjadi rujukan penyusunan rekomendasi Panitia Kerja Penguatan Ekonomi Kreatif Komisi X DPR.</p>	<p><a href="https://www.facebook.com/111122740560961/videos/313412629763583">https://www.facebook.com/111122740560961/videos/313412629763583</a></p>
X	<p>Mendapatkan Masukan Mengenai:</p> <p>1. Kondisi, Peluang, dan</p>	<p>1. Panja Penguatan Ekonomi Kreatif (PEK) Komisi X DPR menyampaikan apresiasi kepada TVRI, RRI, Pelaku Seni Pertunjukan, Pelaku Seni Rupa, Pelaku Desain Interior, Asosiasi Pengusaha Kuliner Indonesai, Pelaku</p>	<p><a href="https://www.facebook.com/111122740560961/videos/998722657240070">https://www.facebook.com/111122740560961/videos/998722657240070</a></p>

	<p>Tantangan Ekonomi Kreatif; 2. Saran dan Rekomendasi Penguatan Ekonomi Kreatif, Baik Ditengah Pandemi Maupun Pasca Pandemi Covid-19.</p>	<p>Fesyen, ANTV, dan Radio Elshinta yang telah menyampaikan masukan, dan saran mengenai penguatan ekonomi kreatif, baik pada masa pandemi maupun paska pandemi covid 19.</p> <p>2. Terhadap pandangan, penjelasan dan masukan yang disampaikan para narasumber, Panja PEK Komisi X DPR menyampaikan pandangan:</p> <p>a. Mendesak Kemparekraf/Baparekraf RI untuk mengoptimalkan dan memfasilitasi inisiatif kegiatan pelaku Ekraf di semua sub sektor untuk mendukung pemulihan ekonomi dan sektor pariwisata, serta secara khusus memperkuat ekonomi kreatif di masa pandemi covid 19.</p> <p>b. Mendorong pemerintah untuk mengeluarkan regulasi yang mendukung penguatan ekonomi kreatif, khususnya dalam hal pembiayaan, infrastruktur, pemasaran dan lokapasar (marketplace) serta melakukan sosialisasi secara masif kepada seluruh pelaku ekonomi kreatif.</p> <p>c. Mendorong pemerintah dan pelaku ekonomi kreatif untuk mengembangkan produk ekonomi kreatif berbasis nilai-nilai kearifan lokal seperti penggalian dan pengembangan folklore dan story telling.</p> <p>d. Mendorong TVRI dan RRI untuk menampilkan konten-konten kreatif dalam penayangan dan siarannya, dengan bekerjasama atau memberdayakan pelaku ekraf lokal.</p> <p>e. Meminta kepada para pelaku ekraf agar secara aktif memberikan masukan kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk mendukung penguatan ekraf, khususnya dimasa pandemi covid 19, termasuk upaya penyusunan data besar (bigdata) ekraf yang dilakukan oleh Kemenparekraf/Baparekraf.</p> <p>3. Bahan paparan dan masukan yang disampaikan para narasumber menjadi bagian tidak terpisahkan dari RDP/RDPU hari ini, yang sudtansinya akan menjadi rujukan penyusunan rekomendasi Panitia Kerja Penguatan Ekonomi Kreatif Komisi X DPR.</p>	
--	--	--	--

X	Membahas Program Perpusnas RI	<p>1. Komisi X DPR dan Perpusnas RI sepakat bahwa program-program strategis nasional yang bermanfaat bagi rakyat pada umumnya serta program dan kegiatan yang sangat dibutuhkan masyarakat di daerah, akan memperhatikan saran, pandangan dan usulan anggota Komisi X DPR dalam rangkaian pembahasan RAPBN TA 2021 yang telah dilakukan.</p> <p>2. Mendorong Perpusnas RI untuk bekerja sama dengan Kemenparekraf RI terkait pemanfaatan Perpustakaan Proklamator Bung Karno dan Bung Hatta sebagai bagian dari paket wisata edukasi di daerah.</p> <p>3. Komisi X DPR akan terus mendesak Perpusnas RI untuk membuat perencanaan guna peningkatan anggarannya untuk diajukan kepada Pemerintah Cq. Bappenas dan Kemenkeu RI pada tahun-tahun mendatang, serta menugaskan Badan Anggaran dari Komisi X DPR untuk memperjuangkannya.</p> <p>4. Komisi X DPR mendorong Perpusnas RI untuk memperkuat kolaborasi dengan K/L lain terutama Kemendes RI, Kemenkominfo RI, dan Kemendikbud RI, menjadi bagian dari strategi kebijakan Perpusnas RI ke depan.</p> <p>5. Komisi X DPR mendorong Perpusnas RI sebagai pusat data dan informasi yang terkurasi dan terverifikasi terkait pandemi Covid-19 yang dapat digunakan untuk kajian dan penelitian.</p>	<a href="http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K10-14-b6b627cf6bdb84bb7e83551c0aff6c2b.pdf">http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K10-14-b6b627cf6bdb84bb7e83551c0aff6c2b.pdf</a>
X	Masukan Mengenai Industri Olahraga	Tidak Ditemukan Kesimpulan	<a href="https://www.facebook.com/111122740560961/videos/359101435272520">https://www.facebook.com/111122740560961/videos/359101435272520</a>
X	Masukan dan Rekomendasi para Ahli tentang Pengembangan , Kebijakan dan Strategi Penguatan Ekonomi Kreatif.	<p>1. Panja Penguatan Ekonomi Kreatif Komisi X DPR menyampaikan apresiasi kepada para pakar bidang Ekonomi Kreatif (Ahmad Adib.PhD; Dicky Sukmana; Krisna Mukti; Suparka Ph.D; Prof Dr Benedicta P. Dwi Riyanti) yang telah menyampaikan paparan, masukan dan saran mengenai penguatan ekonomi kreatif, baik pada masa pandemi maupun paska pandemi covid 19.</p> <p>2. terhadap pandangan, penjelasan dan masukan yang disampaikan para narasumber,</p>	<a href="https://www.youtube.com/watch?v=CHfS_qVH5X4">https://www.youtube.com/watch?v=CHfS_qVH5X4</a>

		<p>Panja Penguatan Ekonomi Kreatif Komisi X DPR mencatat poin-poin utama dan menyampaikan pandangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mendorong pemerintah untuk menciptakan perilaku kreatif dan iklim kewirausahaan yang kondusif, baik melalui pendidik formal maupun informal, sehingga melahirkan para wirausaha, khususnya bidang ekonomi kreatif.</li> <li>b. Mendorong Kemenparekraf/Baparekraf RI dan pemerintah daerah untuk malakukan pendataan perilaku ekonomi kreatif selalu diperbaharui, yang tujuannya antara lain untuk menarik investor, sehingga penguatan ekonomi kreatif dapat dilakukan.</li> <li>c. Mendorong Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk melakukan penguatan ekraf, antara lain melalui peningkatan pelaku ekraf yang sadar desain dan jenama (Branding), kontribusi terhadap Kreatif Hub, memperbanyak ajang penghargaan pelaku ekraf, publikasi pelaku ekraf untuk serapan pasar yang luas, dan mengembangkan Program Desa Kreatif sebagai salah satu solusi peningkatan SDM ekonomi Kreatif yang berdaya saing.</li> <li>d. Mendorong Kemenparekraf/Baparekraf RI memfasilitasi kegiatan pelaku ekraf dan menyusun strategi pemberian stimulan dan ekonomi kreatifid secara gradual untuk mewujudkan kemandirian ekonomi kreatif Indonesia.</li> <li>e. Meminta para pakar bidang ekonomi kreatif sesuai disiplin ilmu dan keahliannya untuk secara aktif memberikan masukan kepada pemerintah dan pemerintah daerah dalam mendukung penguatan ekonomi kreatif khususnya dimasa pandemi covid 19.</li> </ol> <p>3. Bahan paparan dan masukan yang disampaikan para narasumber menjadi bagian tidak terpisahkan dari RDPU hari ini, yang subtansinya akan menjadi rujukan dalam menyusun rekomendasi Panitia Kerja Penguatan Ekonomi Kreatif Komisi X DPR.</p>	
--	--	--	--

X	<p>1. Kondisi, peluang, dan Tantangan Ekonomi Kreatif;</p> <p>2. Saran Dan Rekomendasi Penguatan Ekonomi Kreatif, Baik Di Tengah Pandemic Maupun Pasca Pandemic Covid 19</p>	<p>1. Panja Penguatan Ekonomi Kreatif Komisi X DPR menyampaikan apresiasi kepada Asosiasi Games Indonesia, Asosiasi Industri Animasi dan Kreatif Indonesia, Tim PPGR Shopee, Tim Bukalapak, dan para pelaku bidang ekonomi kreatif lainnya, yang telah menyampaikan paparan, masukan dan saran mengenai penguatan ekonomi kreatif antara lain:</p> <p>a. Industri Game memiliki potensi yang sangat besar di Indonesia, namun belum mampu bersaing dengan industri games luar negeri, diantaranya karena minim bakat (talent) sehingga memerlukan berbagai dukungan dari pemerintah;</p> <p>b. AINAKI mendorong agar pemerintah menginisiasi pembentukan Badan Pendanaan, Pengembangan dan Pengelolaan Konten Nasional, dan membangun fasilitas infrastruktur berstandar internasional sebagai pusat produksi yang dapat dimanfaatkan pelaku industri ekonomi kreatif;</p> <p>c. Kriya Tenun Tradisional Nusa Tenggara terkendala antara lain oleh banyaknya penjiplakan motif tenun akibat belum terdaftar di HAKI, belum ada lembaga pendidikan tenun dan terjadi pergeseran nilai pada generasi muda, belum ada wadah galeri pemasaran maupun museum tenun, serta kendala birokrasi yang kurang mendukung.</p> <p>d. Pemerintah perlu membuka kembali akses pasar yang terimbas pandemi covid 19 melalui pameran dan temu bisnis nasional maupun internasional, termasuk membuka peluang bantuan modal bagi para pelaku kriya ekonomi kreatif;</p> <p>e. Pelaku UMKM Ekraf yang melakukan perdagangan elektronik (e-commerce), merekomendasikan agar pemerintah menyediakan pusat data UMKM, meningkatkan kepedulian dan infrastruktur, dan mendukung kebijakan pengembangan perdagangan elektronik seperti akses bantuan modal;</p> <p>f. Pemerintah perlu menyusun regulasi yang mendukung perlakuan yang sama (equal treatment) bagi pelaku usaha ekonomi kreatif</p>	<p><a href="https://www.facebook.com/komisi10dprri/videos/703740090229315/">https://www.facebook.com/komisi10dprri/videos/703740090229315/</a></p>
---	--	---	--

		<p>lokal dan pelaku usaha ekonomi asing, menyederhanakan regulasi perizinan yang membebani, dan memberikan insentif materil dan non-materil pelaku usaha ekonomi kreatif lokal;</p> <p>g. Pelaku industri musik sangat terdampak pandemi covid 19 dan mendesak pemerintah untuk memberikan dukungan dan bantuan secara langsung, malalui berbagai forum dan asosiasi musik;</p> <p>h. Pelaku industri film sangat terdampak pandemi covid 19 dan mendesak pemerintah untuk memberikan izin membuka bioskop maupun izin membuat;</p> <p>i. Pemerintah perlu melakukan pendidikan bagi konten krator sehingga dapat dihasilkan konten yang berkualitas, dan mendukung perkembangan industri konten kreatif sehingga berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi kreatif.</p> <p>2. Terhadap pandangan, penjelasan dan masukan yan gdisampaikan para narasumber pelaku ekonomi kreatif, Panja Pengautan Ekonomi Kreatfi Komisi X DPR berpandangan:</p> <p>a. Antar lembaga pemerintah perlu lebih memperkuat koordinasi agar efektif memfasilitasi kebiatan pelaku ekonomi kreatif, dan ,menyusun strategi pemberian stimulan dan ekonomi kreatif, sehingga kemandirian ekonomi kreatif Indonesia kembali terwujud.</p> <p>b. Pemerintah perlu lebih mendukung industri kreatif, khususnya subsektor animasi dan perfilman, seperti keperpihakan regulasi maupun dana sehingga mampu bersaing dengan industri film negara lain.</p> <p>c. Mendorong pemerintah untuk lebih memfasilitasi para pelaku ekonomi kreatif dalam mendapatkan HAKI, agar ada jaminan perlindungan bagi pelaku ekonomi kreatif dalam mengembangkan usahanya.</p> <p>d. Dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif melalui perdagangan elektronik (e.commerce), Komisi X DPR mendorong pemerintah c.q Kemenkominfo RI untuk memperkuat infrastruktur jaringan</p>	
--	--	--	--

		<p>internet yang merata di seluruh wilayah Indonesia.</p> <p>3. Bahan paparan dan masukan yang disampaikan para narasumber menjadi bagian tidak terpisahkan dari RDPU ini, dan substansinya akan menjadi rujukan dalam penyusunan rekomendasi panitia kerja Penguatan Ekonomi Kreatif Komisi X DPR.</p>	
XI	<p>Mendapatkan masukan mengenai Kajian Konsep Peta Jalan Pendidikan 2020-2035 Kemendikbud RI dan Belanja Masalah Aspek Teori-Teori Pendidikan, Filsafat Pendidikan Manajemen, Pendidikan Antisipatoris dan Perbandingan Konsep Peta Jalan Pendidikan Indonesia versi UNY</p>	<p>1. Panja Peta Jalan Komisi X DPR menyampaikan apresiasi kepada Prof. Dr. Sugiyono, M.Pd dan Sdr. Prof. Dr. Badri Munir Sukoco yang menyampaikan paparan masukan dan saran mengenai Peta Jalan Pendidikan Indonesia (PJP), antara lain:</p> <p>a. Sejarah PJP dan kebijakan pendidikan sejak fase perjuangan sampai era reformasi, dalam setiap fasenya selalu mengalami perubahan meskipun tetap mengikuti visi negara;</p> <p>b. Rumusan PJP Kemendikbud RI masih rumit dipahami dan cenderung hanya dapat dipahami dan dilaksanakan untuk masyarakat perkotaan;</p> <p>c. Arah Pendidikan di Indonesia dan rumusan PJP Kemendikbud RI belum memiliki arah yang jelas, terutama dalam hal merespon arah ekonomi atau perkembangan industri strategi Indonesia;</p> <p>d. Dalam perumusan PJP, Kemendikbud RI harus melibatkan K/L terkait, utamanya Bappenas RI, Kemenristek RI, Kemendag RI, Kemenperin RI dan Kemenhub RI.</p> <p>2. Terhadap pandangan, penjelasan dan masukan yang disampaikan para narasumber, Panja PJP Komisi X DPR menyampaikan pandangan antara lain:</p> <p>a. PJP sebagai kebijakan pendidikan harus berkesinambungan dan berkelanjutan dalam jangka waktu yang panjang, dan diimplementasikan oleh semua menteri selanjutnya yang menangani bidang pendidikan, sehingga kualitas pendidikan di Indonesia dapat terukur;</p> <p>b. Mendesak Kemendikbud RI untuk melibatkan K/L terkait dan pemangku kepentingan pendidikan lainnya, agar PJP terumuskan secara komprehensif, sesuai</p>	<p><a href="https://www.facebook.com/komisi10dprri/videos/656958568527143/">https://www.facebook.com/komisi10dprri/videos/656958568527143/</a></p>

		<p>amanat undang-undang dan mampu menjawab kebutuhan pendidikan;</p> <p>c. Menekankan bahwa subtransi pendidikan karakter dan parenting mendapatkan porsi yang besar dalam PJP;</p> <p>d. Menekankan bahwa penyusunan PJP memperhatikan layanan pendidikan anak berbakat dan skema peningkatan mutu guru sehingga terciptanya peningkatan rerata partisipasi pendidikan.</p> <p>3. Bahan paparan dan masukan yang disampaikan para narasumber menjadi bagian tidak terpisahkan dari RDPU ini, dan subtransinya akan menjadi rujukan dalam penyusunan rekomendasi panitia kerja PJP Komisi X DPR kepada pemerintah.</p>	
XI	Progres Pemulihan Ekonomi Nasional	<p>1. Pemerintah (Menkeu) mempercepat dan mempertajam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Kementerian/Lembaga (K/L) agar tepat sasaran, tepat manfaat, dan dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi pada Triwulan III dan IV Tahun 2020.</p> <p>2. Menkeu, Gubernur BI, DK OJK, Ketua DK LPS dalam menjalankan kebijakan stabilitas sistem keuangan untuk pemulihan ekonomi nasional mengutamakan percepatan pemulihan sektor riil dan sektor keuangan yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan prinsip-prinsip kepatuhan peraturan perundang-undangan, transparansi, tata kelola yang baik, dan keadilan sosial.</p>	<p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=C-tZ-sO-rzw">https://www.youtube.com/watch?v=C-tZ-sO-rzw</a></p>
XI	Membahas Permasalahan Perasuransian	<p>1. Komisi XI DPR telah mendengarkan masukan dari Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank dan aspirasi dari Serikat Pekerja Bumiputera, Nasabah Bumiputera, Nasabah Wana Artha, Nasabah Minapadi, Nasabah Pan Pasific, dan Nasabah Kresna Life mengenai persoalan perasuransian yang dialami oleh Serikat Pekerja Bumiputera, Nasabah Bumiputera, Nasabah Wana Artha, Nasabah Minapadi, Nasabah Pan Pasific, dan Nasabah Kresna Life.</p> <p>2. Masukan/aspirasi dari Serikat Pekerja Bumiputera, Nasabah Bumiputera, Nasabah Wana Artha, Nasabah Minapadi, Nasabah</p>	<p><a href="http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K11-14-d9977aecf2c3317ede80b83a93d67964.pdf">http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K11-14-d9977aecf2c3317ede80b83a93d67964.pdf</a></p>

		Pan Pasific, dan Nasabah Kresna Life tersebut, Komisi XI DPR akan mengagendakan Rapat Dengar Pendapat dengan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB).	
XI	Membahas Program Kementerian Keuangan	<p>1. Kemenkeu dalam menangani kekayaan negara yang dipisahkan dan dikelola oleh BUMN, atau badan lainnya agar meningkatkan dan mengoptimalkan manfaat ekonomi, sosial, memperkuat rantai pasok dalam negeri, meningkatkan daya saing serta mengausai pasar dalam negeri.</p> <p>2. Kemenkeu dalam menangani kekayaan negara yang dipisahkan dan dikelola oleh BUMN, atau badan lainnya agar menjaga aset yang bersumber dari cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak serta aset bumi, air, dan kekayaan di dalamnya, tetap dikuasi oleh negara sesuai peraturan perundang-undangan.</p>	<a href="https://www.facebook.com/Komisi11dprri/videos/1258534607818804/">https://www.facebook.com/Komisi11dprri/videos/1258534607818804/</a>
XI	Penempatan Dana Pemerintah	<p>1. Komisi XI DPR telah menerima laporan kinerja BRI dan Bank Mandiri sampai bulan Juni 2020 serta laporan BRI dan Bank Mandiri dalam Program PEN. Laporan tersebut digunakan Komisi XI DPR dalam melaksanakan fungsi pengawasan.</p> <p>2. BRI dan Bank Mandiri berkomitmen untuk tetap memperhatikan prinsip hehatian-hatian dalam menyalurkan kredit sehingga dapat mempertahankan kinerja keuangan selama masa pandemi Covid-19.</p> <p>3. BRI dan Bank Mandiri berkomitmen untuk mempertahankan kinerjanya selama Program PEN sehingga dapat mestimulasi daya beli dan ekonomi Indonesia selama masa pandemi Covid-19.</p>	<a href="https://www.youtube.com/watch?v=EMpgEIIgids">https://www.youtube.com/watch?v=EMpgEIIgids</a>
XI	Penempatan Dana Pemerintah.	<p>1. Komisi XI DPR telah menerima laporan kinerja semester pertama Bank Tabungan Negara (BTN) dan Bank Negara Indonesia (BNI) serta laporan BTN dan BNI dalam Program PEN. Laporan tersebut digunakan Komisi XI DPR dalam melaksanakan fungsi pengawasannya.</p> <p>2. BNI dan BTN berkomitmen untuk tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kredit sehingga dapat mempertahankan kinerja keuangan selama</p>	<a href="https://www.facebook.com/Komisi11dprri/videos/329805461603899/">https://www.facebook.com/Komisi11dprri/videos/329805461603899/</a>

		<p>masa pandemi Covid-19.</p> <p>3. BNI dan BTN berkomitmen untuk mempertahankan kinerjanya selama pelaksanaan program PEN sehingga dapat menstimulasi daya beli dan ekonomi Indonesia selama masa pandemi Covid-19.</p>	
XI	laporan kinerja BI Semester I tahun 2020.	<p>1. Komisi XI DPR menilai Bank Indonesia telah melakukan berbagai penguatan bauran seluruh instrumen kebijakan untuk tetap memelihara stabilitas nilai tukar rupiah serta menjaga stabilitas sistem keuangan melalui efektivitas kebijakan makroprudensial dan sinergi dengan kebijakan mikroprudensial. Kebijakan tersebut terdiri dari berbagai aspek, diantaranya kebijakan penurunan suku bunga untuk mendorong pertumbuhan ekonomu sejalan dengan rendahnya inflasi dan tetap mengutamakan stabilitas nilai tukar.</p> <p>2. Komisi XI dan BI menyepakati optimalisasi bauran kebijakan dan implementasinya untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai tukar rupiah dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta ikut menjaga stabilitas sistem keuangan secara efektif dan efisien.</p>	<p><a href="http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/30246/t/Jaga+Stabilitas+Nilai+Tukar%2C+Komisi+XI+dan+BI+Sepakati+Optimalisasi+Bauran+Kebijakan">http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/30246/t/Jaga+Stabilitas+Nilai+Tukar%2C+Komisi+XI+dan+BI+Sepakati+Optimalisasi+Bauran+Kebijakan</a></p>
XI	Penjaminan dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional	<p>1. Komisi XI DPR telah menerima laporan Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko, Dirut PT. Jamkrindo, Dirut PT. Askrido dan Dirut PT. Jamkrida mengenai pelaksanaan instrumen Kebijakan Penjaminan untuk Kredit Modal Kerja Baru UMKM dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional. Laporan tersebut digunakan Komisi XI DPR dalam melaksanakan fungsi pengawasannya.</p> <p>2. Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko, Dirut PT. Jamkrindo, Dirut PT. Askrido berkomitmen mempertahankan kinerjanya selama pelaksanaan Program PEN sehingga dapat menstimulasi daya beli dan ekonomi Indonesia selama masa pandemi Covid-19.</p> <p>3. Komisi XI DPR mendukung aspirasi Jaminan Kredit Daerah (Jamkrinda) yang tergabung dalam Asosiasi Perusahaan</p>	<p><a href="http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K11-14-007064f6922578fb65a2316cca309c06.pdf">http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K11-14-007064f6922578fb65a2316cca309c06.pdf</a></p>

		Penjaminan Daerah (Aspenda) untuk memperoleh penguatan modal dalam rangka PEN.	
XI	Laporan Semester I Kinerja OJK	<p>1. Komisi XI DPR telah menerima laporan semester pertama OJK. Laporan tersebut digunakan Komisi XI DPR dalam melaksanakan fungsi pengawasannya.</p> <p>2. OJK berkomitmen untuk membenahi kinerja terkait pengaturan dan pengawasan serta penyidikan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan sektor jasa keuangan yang agar permasalahan-permasalahan yang terjadi di industri jasa keuangan dapat diselesaikan.</p> <p>3. OJK berkomitmen untuk lebih agresif melakukan pengawasan dengan meningkatkan kewaspadaan dalam mengantisipasi berbagai permasalahan dalam industri jasa keuangan, khususnya dampak Covid-19 terhadap stabilitas sistem keuangan.</p> <p>4. OJK berkomitmen menyampaikan laporan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU dalam RKAT) 2020 beserta penjelasannya.</p>	<a href="https://www.facebook.com/komisi11dprri/videos/766626323898109">https://www.facebook.com/komisi11dprri/videos/766626323898109</a>

## 6. Lampiran Tabel 15: Rapat-Rapat Komisi DPR

**Tabel 15: Rapat-rapat Komisi DPR**

Komisi	Jumlah	Sifat Rapat		Keterangan Rapat Tertutup
		Terbuka	Tertutup	
I	14	13	1	Membahas RKA Kemenkominfo TA 2021
II	17	17	0	0
III	16	15	1	Rapat Panja RUU Perubahan UU MK
				Rapat pewarganegaraan atlet sepak bola dan basket
IV	20	18	2	Rapat menyusun Proker Komisi selama MS I TS 2020-2021
V	23	21	2	Rapat Internal menyusun Proker Komisi; Presentasi Badan Keahlian ttg Penyusunan NA RUU Perubahan UU Jalan
VI	31	15	16	Penyusunan NA RUU BUMN,
				Penyesuaian RKA K/L & PMN pada BUMN TA 2021
				Bahas Progress Revitalisasi Kilang Minyak di Balikpapan, Tuban, Balongan dan Cilacap
VII	29	23	6	Rapat Internal Komisi menyusun Proker dan Persiapan Fit & Proper Test calon anggota DEN
				Tata Niaga Mineral, Progres Pemb PLTA, Kesiapan Pengambilalihan Perus Migas Asing,

				Kinerja Anak Perusahaan Pertamina, Paparan Draf RUU Energi Baru dan Terbarukan
VIII	34	22	12	Rapat Internal menyusun Proker Komisi
				Rapat menyusun Strategi Penempatan dan Investasi Dana Haji di Bank Syariah untuk Pembiayaan Penyelenggaraan Ibadah Haji.
				Penghapusan Pajak Penghasilan dan Investasi Dana Haji BPKH.
				Pemaparan Hasil Revisi UU No. 13/ 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
				Pleno Pertimbangan Calon anggota Baznas
IX	16	9	7	Rapat Internal untuk menyusun Proker; Panja Tata Kelola Obat
				Membahas Proker Panja RUU POM; RDPU untuk RUU POM;
				Membahas RKA/KL TA 2021
X	24	24	0	0
XI	19	19	0	0
<b>Total</b>	<b>243</b>	<b>196</b>	<b>47</b>	

**Keterangan:**

**Data-data diolah oleh FORMAPPI dari laman dpr.go.id, facebook.com**

- 1 Rapat Paripurna tidak dimasukkan dalam Rekap ini karena direkap tersendiri
2. Rapat-rapat BURT tidak dimasukkan dalam rekap karena bukan merupakan pelaksana Tupoksi DPR menurut UUD 1945.
- 3 Rapat-rapat BKSAP tidak dimasukkan dalam rekap karena bukan AKD yang memiliki tupoksi menurut UUD 1945
- 4 Rapat-rapat Mahkamah Kehormatan Dewan tidak dimasukkan dalam rekap karena bukan AKD yang memiliki Tupoksi menurut UUD 1945
- 5 Rapat-rapat Badan Musyawarah tidak dimasukkan dalam rekap karena tupoksinya lebih menyangkut mekanisme internal DPR.

**7. Lampiran Tabel 16: Rapat-rapat Komisi Terkait Fungsi Pengawasan Selama MS I TS 2020-2021**

**Tabel 16: Rapat-rapat Komisi Terkait Fungsi Pengawasan Selama MS I TS 2020-2021**

Komisi	Jumlah Rapat Terkait Pengawasan Pelaksanaan				Jumlah & Sifat Rapat	
	UU	APBN	Kebijakan Pemerintah	Tindak Lanjut Temuan BPK	Terbuka	Tertutup
I	0	2	3	2	5	0
II	3	0	2	0	5	0
III	0	2	3	2	5	0
IV	2	8	14	4	16	0
V	1	2	10	2	10	0
VI	0	11	7	6	12	6
VII	2	6	19	2	19	4
VIII	1	7	21	0	16	6
IX	0	1	7	0	5	2

<b>X</b>	2	4	14	4	14	0
<b>XI</b>	0	4	8	0	12	0
<b>TOTAL</b>	<b>11</b>	<b>47</b>	<b>108</b>	<b>22</b>	<b>119</b>	<b>18</b>

Keterangan: Data-data Rapat AKD diunduh dari Lapsing Rapat-rapat Komisi yang ditemukan di laman <http://www.dpr.go.id> maupun <https://www.facebook.com> serta twiter dpr.

## VII. LIPUTAN MEDIA ATAS EVALUASI KINERJA DPR MS I TS 2020-2021

### Formappi: Puan Maharani Nyata-nyata Telah Gagal

POLITIK

5 November 2020, 19:20:34 WIB



*Ketua DPR RI Puan Maharani saat berfoto bersama usai pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019-2024. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com )*

**JawaPos.com** – Kinerja DPR dalam masa sidang I tahun sidang 2020-2021 disorot oleh Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi). Hasilnya banyak target yang tidak tercapai.

Direktur Eksekutif Formappi I Made Leo Wiratma mengatakan, Ketua DPR Puan Maharani berjanji bakal menuntaskan seluruh Rancangan Undang-Undang (RUU) yang ada dalam program legislasi nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2020.

“Optimisme ketua DPR yang ingin menyelesaikan seluruh RUU yang ada dalam daftar prolegnas prioritas tahun 2020, hingga berakhirnya Masa Sidang I tidak tercapai,” ujar Made Leo dalam konferensi persnya secara virtual di Jakarta, Kamis (5/11).

Menurut Made Leo, yang diharapkan oleh Puan Maharani nyata-nyatanya telah gagal. Karena kenyataannya DPR hanya mampu menyelesaikan dua RUU yang ada dalam Prolegnas Prioritas saja.

“DPR hanya mampu menyelesaikan 2 RUU prioritas, yakni RUU Bea Materai dan RUU Cipta Kerja,” katanya.

Leo mengatakan, masih ada sisa 35 RUU prioritas yang harus diselesaikan DPR. Sementara 11 RUU diantaranya masih mungkin bisa diselesaikan DPR hingga akhir tahun karena sudah memasuki tahapan pembentukan.

Sementara DPR juga masih ada 24 RUU Prioritas yang belum tersentuh pembahasannya oleh para anggota dewan ini. Sehingga kecil kemungkinan bisa selesai di 2020 ini.

“Sedangkan 24 RUU Prioritas lainnya yang belum digarap sama sekali sangat sulit mengharapkan penyelesaiannya,” katanya.

Namun demikian, Leo memberikan apresiasinya lantaran DPR telah menyetujui 5 RUU kumulatif terbuka. Kelima RUU itu adalah RUU APBN 2021, RUU kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia di Bidang Pertahanan, RUU tentang perubahan ketiga atas UU nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Kemudian, RUU tentang protokol kesehatan untuk melaksanakan komitmen paket ketujuh dalam persetujuan kerangka kerja ASEAN di bidang jasa keuangan, dan RUU pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2019.

<https://www.jawapos.com/nasional/politik/05/11/2020/formappi-puan-maharani-nyata-nyata-telah-gagal/>

## **Formappi: Semenjak Dipimpin Puan Maharani, Lembaga Aspirasi Rakyat Malah Tidak Maksimal, Nih Buktinya..**

Saturday, 7 November 2020 | 14:00 WIB

[Nasional](#) [ADHEY](#)



Ketua DPR RI Puan Maharani

POJOKSATU.id, JAKARTA- Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) kembali mengkritik kinerja DPR RI.

Ia menilai semenjak dipimpin oleh Puan Maharani lembaga aspirasi rakyat itu belum memiliki kinerja yang belum maksimal.

Terlebih lagi memuluskan pembahasan UU Omnibus Law atau Cipta Kerja yang memicu kontroversial di tengah masyarakat.

Bahkan, hal tersebut terjadi di tengah wabah virus corona atau Covid-19 yang masih belum terkendali dengan ditambah permasalahan baru.

Demikian disampaikan oleh Peneliti Formappi I Made Leo Wiratama dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (7/10/2020).

“Alih-alih menunjukkan kerajinan yang meningkat, DPR justru keranjingan mengesahkan RUU yang bersponsor,” ujar Leo.

Selain itu, peran DPR dalam membahas anggaran juga dinilai tidak signifikan dan terbukti dari DPR yang tak berhasil menekan pemerintah untuk memperbesar pendapatan dan menurunkan belanja negara.

Di mana target pendapatan yang diajukan pemerintah sebesar Rp 1.776,4 triliun diturunkan menjadi Rp 1.743,6 triliun. Sementara, belanja negara dinaikkan dari Rp 2.747,5 triliun menjadi Rp 2.750,0 triliun.

“Bukannya bertindak kritis dan membela kepentingan rakyat, tetapi justru sangat mudah menyetujui setiap anggaran yang diajukan pemerintah,” tandasnya.

Tak hanya itu, ia juga menyebutkan bahwa peran Puan Maharani hanya bertindak sebagai juru bicara pemerintah.

“Ketua DPR justru lebih berperan sebagai juru bicara pemerintah, ketimbang juru terang lembaga yang dipimpinnya,” pungkas Leo.

Sebelumnya, DPR RI mengesahkan RUU Omnibus Law atau Cipta Kerja menjadi UU pada saat rapat Paripurna 5 Oktober 2020 lalu.

Sontak, pengesahan UU dijuluki sapu jagat itu menuai protes dari berbagai elemen masyarakat, salah satunya kaum buruh yang merasa dirugikan dengan UU tersebut.

Gelombang aksi pun dari massa yang tergabung dari gerakan buruh, pelajar dan Mahasiswa terus dilakukan bentuk peolakan pengesahan UU Ciptaker itu.

Namun, Presiden Joko Widodo melalui Menteri Sekretaris Negeri (Messeneg) Pratikno resmi memberlakukan UU tersebut meski masih menuai kontroversial di tengah masyarakat.  
<https://pojoksatu.id/news/berita-nasional/2020/11/07/formappi-semenjak-dipimpin-puan-maharani-lembaga-aspirasi-rakyat-malah-tidak-maksimal-nih-buktinya/>

## **Formappi: Optimisme Ketua DPR Selesaikan Prolegnas di Masa Sidang I Tak Tercapai**

Kamis, 5 November 2020 16:06 Reporter : [Muhammad Genantan Saputra](#)

**Merdeka.com** - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mengevaluasi kinerja DPR masa sidang (MS) I tahun sidang (TS) 2020-2021. Mereka menyoroti pidato Ketua DPR Puan Maharani yang menyatakan pihaknya bakal menyelesaikan seluruh RUU yang ada dalam daftar Prolegnas Prioritas tahun 2020 pada MS I TS 2020-2021.

Direktur Eksekutif Formappi, I Made Leo Wiratma menilai, optimisme DPR menyelesaikan seluruh RUU dalam daftar prolegnas prioritas tersebut ternyata tidak tercapai. Hanya dua RUU saja, yaitu Cipta Kerja dan Bea Materi.

"Optimisme ketua DPR yang ingin menyelesaikan seluruh RUU yang ada dalam daftar prolegnas prioritas tahun 2020, hingga berakhirnya MS I tidak tercapai. DPR hanya mampu menyelesaikan 2 RUU prioritas, yakni RUU Bea Materai dan RUU Cipta Kerja," katanya dalam diskusi evaluasi kinerja DPR: Kinerja Abnormal di era new normal, Kamis (5/11).

Dengan begitu, lanjut dia, DPR masih menyisakan 35 RUU prioritas lainnya. 11 RUU diantaranya kemungkinan bisa diselesaikan DPR hingga akhir tahun 2020. Sebab, 11 RUU itu sudah memasuki tahapan pembentukan, mulai dari penyusunan hingga pembahasan.

"Sedangkan 24 RUU Prioritas lainnya yang belum digarap sama sekali sangat sulit mengharapkan penyelesaiannya," ucapnya.

Meksi begitu, kata Leo, masyarakat sedikit dihibur oleh keberhasilan DPR menyetujui 5 RUU kumulatif terbuka. Yakni RUU APBN 2021, RUU kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia di Bidang Pertahanan, dan RUU tentang perubahan ketiga atas UU nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Kemudian, RUU tentang protokol kesehatan untuk melaksanakan komitmen paket ketujuh dalam persetujuan kerangka kerja ASEAN di bidang jasa keuangan, dan RUU pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2019. [ray]

## **Formappi: DPR Tidak Membuka Secara Luas Partisipasi Publik dalam Pembahasan UU Cipta Kerja**

Kamis, 5 November 2020 15:38 WIB

Chaerul Umam/Tribunnews.com

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Formappi, I Made Leo Wiratma mengatakan, DPR tidak membuka ruang secara luas bagi partisipasi publik dalam pembahasan UU Cipta Kerja.

Hal itu disampaikan dalam Rilis Evaluasi Kinerja DPR Masa Sidang I Tahun Sidang 2020-2021.

"Pernyataan Ketua DPR bahwa DPR akan membahas RUU tentang Cipta Kerja secara cermat, hati-hati, transparan, dan terbuka, tidak terbukti," katanya dalam konferensi pers secara virtual," Kamis (5/11/2020)

"DPR justru tidak membuka ruang secara luas bagi partisipasi publik dalam pembahasan, sehingga memunculkan gelombang protes dan demonstrasi di berbagai daerah," imbuhnya.

Leo juga menjelaskan beberapa kejanggalan dalam pembahasan RUU Cipta Kerja di DPR.

Beberapa Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang menghadirkan sejumlah kelompok untuk memberikan masukan ke DPR hanya merupakan partisipasi formalitas.

Pembahasan juga dilakukan tergesa-gesa dalam waktu yang singkat, bahkan di masa pandemi.

"Hal ini tidak biasa atau abnormal karena pembahasan sebuah RUU biasanya membutuhkan waktu yang panjang, beberapa RUU termasuk Cipta Kerja sarat kepentingan politik dan ada pesan sponsor dari pengusungnya," ujarnya.

Formappi juga mencontohkan RUU lain yang sarat kepentingan, yaitu RUU Minerba, RUU KPK dan RUU MK.

"Seringnya pembahasan RUU Kontroversial seolah-olah menjadi era normal baru bagi DPR," pungkasnya. <https://www.tribunnews.com/nasional/2020/11/05/formappi-dpr-tidak-membuka-secara-luas-partisipasi-publik-dalam-pembahasan-uu-cipta-kerja>

## Formappi: DPR Justru Jadi Jubir Pemerintah dalam Penanganan Covid-19

Kompas.com - 05/11/2020, 17:06 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Masyarakat Peduli Parlemen ( Formappi) menilai, fungsi pengawasan yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap kebijakan pemerintah. Dalam penanganan pandemi Covid-19, misalnya, Formappi menilai DPR justru bertindak layaknya juru bicara pemerintah. Padahal, lembaga legislatif tersebut telah membentuk Tim Pengawas Penanganan Covid-19 sebelumnya.

"Alih-alih melakukan pengawasan, DPR justru menjadi juru bicara pemerintah," kata peneliti Formappi bidang Kelembagaan I Made Leo Wiratma dalam konferensi pers daring, Kamis (5/11/2020).

Tindakan itu, sebut Made, salah satunya ditunjukkan oleh Ketua DPR Puan Maharani saat menyampaikan pidato penutupan Masa Sidang I 2020/2021. "Di penutupan MS I TS 2020/2021, Ketua DPR mengajak masyarakat untuk memberikan apresiasi atas usaha -usaha yang dilakukan pemerintah," ucapnya.

Selain itu, ia mengatakan, keberadaan Tim Pengawas yang dibentuk DPR pun tidak memberikan dampak signifikan terhadap penanganan pandemi di Tanah Air. Sebab, hingga kini kasus Covid-19 tak kunjung reda.

Lebih jauh, Formappi turut menyoroti sejumlah rapat kerja DPR bersama pemerintah yang dilakukan secara tertutup. Padahal, rapat tersebut tidak membahas soal rahasia pertahanan negara atau kebijakan politik luar negeri.

Made mencontohkan rapat tertutup Komisi VII dengan PLN dan perusahaan BUMN di bidang pertambangan yang membahas masalah tata niaga mineral dan batubara, penetapan harga patokan mineral, dan batubara.

Kemudian, rapat tertutup Komisi VIII dengan Badan Pengelola Keuangan Haji untuk membahas strategi penempatan dan investasi dana haji.

"(Rapat-rapat tertutup) merupakan pengkhianatan terhadap prinsip-prinsip Open Parliament Indonesia yang merupakan salah satu tim bentukan DPR sendiri," ucap Made. Ia pun khawatir rapat-rapat tertutup yang agendanya menyangkut kepentingan rakyat itu berpotensi menjadi benih korupsi. "Bahkan patut diduga dapat dimanfaatkan untuk melakukan transaksi-transaksi tertentu yang berpotensi menjadi benih korupsi," katanya.

<https://nasional.kompas.com/read/2020/11/05/17062581/formappi-dpr-justru-jadi-jubir-pemerintah-dalam-penanganan-covid-19>

Kamis 05 November 2020, 19:51 WIB

## **Formappi Beri Rapot Merah DPR Terkait Transparansi & Produktivitas**

Putra Ananda | Politik dan Hukum

FORUM Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) merilis hasil evaluasi kinerja DPR pada masa sidang tahun pertama. Hasilnya, selama masa sidang tahun pertama DPR mendapat nilai buruk terkait transparansi pembahasan Undang-Undang (UU) khususnya UU Cipta Kerja.

"DPR tidak membuka ruang secara luas bagi partisipasi publik dalam pembahasan sehingga memunculkan gelombang protes dan demonstrasi di berbagai daerah. Beberapa RDPU yang menghadirkan sejumlah kelompok untuk memberikan masukan ke DPR hanya merupakan partisipasi formalitas. Pembahasan pun dilakukan tergesa-gesa dalam waktu yang sangat singkat, bahkan di masa pandemi," kata Direktur Eksekutif Formappi, I Made Leo Wiratma, Kamis (5/11).

Padahal sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani yang menjanjikan proses pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja bakal bersifat transparan. Namun Formappi menilai pernyataan Puan tersebut tidak terbukti. UU Cipta Kerja juga dibahas secara tergesa-gesa sehingga berdampak pada kualitas UU tersebut.

"Pembahasan yang tergesa-gesa tersebut tidak ideal dan tidak biasa atau abnormal. Situasi ini menimbulkan berbagai dugaan di masyarakat bahwa pengesahan beberapa RUU termasuk RUU Cipta Kerja sarat kepentingan politik dan ada pesan sponsor dari pengusungnya," ungkap

Made.

Selain UU Ciptaker, Formappi juga mengkritik pembahasan UU lain yang dibahas dalam masa sidang pertama DPR. DPR terkesan hanya memprioritaskan pembahasan RUU yang seolah-olah dipesan oleh pemerintah seperti UU Minerba, KPK, dan MK.

"Pembahasan UU ini bisa menjadi contoh bagaimana dorongan kepentingan sepihak DPR dan Pemerintah. Seringnya pembahasan RUU kontroversial seolah-olah menjadi era normal baru bagi DPR," tuturnya.

Pembahasan RUU kontroversial tersebut disebutkan oleh Made berdampak pada keefektifan pembahasan RUU yang masuk dalam Prolegnas Prioritas. Tercatat, DPR hanya mampu menyelesaikan 2 RUU Prioritas, yakni RUU Bea Meterai dan RUU Cipta Kerja. Masih menyisakan 35 RUU prolegnas lain.

"11 RUU diantaranya RUU yang masih mungkin bisa diselesaikan DPR hingga akhir tahun karena sudah memasuki tahapan pembentukan, mulai dari penyusunan hingga pembahasan. Sedangkan 24 RUU Prioritas lainnya yang belum digarap sama sekali sangat sulit mengharapkan penyelesaiannya," tegasnya. (OL-7)

<https://mediaindonesia.com/read/detail/358646-formappi-beri-rapot-merah-dpr-terkait-transparansi-produktivitas>

## Formappi Nilai DPR Mendorong Pemerintah Menambah Utang

PERISTIWA | 5 November 2020 16:24

Reporter : Muhammad Genantan Saputra

Merdeka.com - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mengevaluasi kinerja DPR masa sidang (MS) I tahun sidang (TS) 2020-2021. Salah satunya mengevaluasi fungsi DPR mengenai anggaran yang belum optimal.

"Tentang penyerapan anggaran kementerian dan lembaga (K/L) negara non kementerian pada APBN TA 2020, tidak semua komisi DPR bersama mitranya melakukan pembahasan. Melalui penelusuran laporan singkat yang diunggah dalam laman resmi DPR, Formappi hanya menemukan Komisi IV, V, VI, dan VIII yang melakukan pembahasan," kata Direktur Eksekutif Formappi, I Made Leo Wiratma dalam diskusi evaluasi kinerja DPR: Kinerja Abnormal di era new normal, Kamis (5/11).

Selain itu, dia menambahkan, terhadap serap anggaran K/L APBN 2020, komisi-komisi DPR hanya bersikap datar-datar saja. Sekadar memberikan apresiasi, memahami, menerima, meminta, mendorong, dan mendesak terhadap mitra kerjanya. Padahal serap anggaran K/L sampai dengan Agustus 2020 masih rendah.

"Serapan anggaran paling tinggi hanya mencapai 65,55% pada Kementerian Pertanian. Sekalipun begitu tidak tampak adanya usaha keras dari DPR agar serapan anggaran TA 2020 dipercepat dan diperbesar sehingga mencapai target sesuai dengan peraturan perundang-undangan," ujarnya.

Selanjutnya, tutur Leo, APBN TA 2021 yang disetujui DPR untuk disahkan menjadi UU pada penutupan MS I TS 2020-2021 juga menarik untuk dicermati. DPR menyepakati asumsi dasar makro ekonomi, khususnya ekonomi di tahun 2021 sebesar 5,0 persen dan inflasi berada di 3,0 persen.

Menurutnya, dalam keadaan normal saja target pertumbuhan ekonomi sebesar itu harus dilakukan dengan ekstra keras, apalagi dalam situasi pandemi Covid-19 yang belum tentu berakhir tahun 2021. Demikian pula kesepakatan tingkat pengangguran terbuka yang dipatok di angka 7,7 persen sampai 9,1 persen dan tingkat kemiskinan di kisaran 9,2 sampai 9,7 persen.

"Optimisme adalah sesuatu yang baik, namun jika nanti tidak sesuai realitas tentunya DPR bertanggung jawab karena telah memberi persetujuannya," ucapnya.

Leo mengungkapkan, optimisme tersebut tidak didukung oleh anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Anggaran program PEN disepakati tahun 2021 hanya Rp372,3 triliun. "Dimana jumlah ini hanya separuh dari anggaran program PEN 2020 sebesar Rp695,2 triliun," katanya.

Dia melanjutkan, dalam pembahasan postur APBN 2021, DPR juga tidak berhasil menekan pemerintah untuk memperbesar pendapatan dan menurunkan belanja negara. Justru sebaliknya, dimana target pendapatan yang diajukan pemerintah sebesar Rp1.776,4 triliun diturunkan sebesar Rp32,8 triliun menjadi Rp1.743,6 triliun.

Sementara, belanja negara dinaikkan dari target pemerintah sebesar Rp2.747,5 triliun menjadi Rp2.750,0 triliun atau meningkat Rp2,5 triliun. Dengan demikian, defisit APBN 2021 semakin besar dari sejumlah Rp971,2 triliun atau 5,50 persen dari produk domestik bruto (PDB) menjadi 1.006 triliun atau 5,70 persen dari PDB.

"Pembiayaan atas defisit ini diantaranya dengan utang, karena itu DPR dapat dikatakan mendorong pemerintah menambah utang," pungkasnya. (mdk/fik)

<https://m.merdeka.com/peristiwa/formappi-nilai-dpr-mendorong-pemerintah-menambah-utang.html>

## Formappi Nilai DPR Gagal dalam Pengawasan Covid-19

Jumat 06 Nov 2020 04:09 WIB

Rep: Nawir Arsyad Akbar / Red: Ratna Puspita



*DPR menggelar rapat paripurna. Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai DPR gagal menjalankan tugasnya dalam fungsi pengawasan selama pandemi Covid-19.  
Foto: Republika/Nawir Arsyad Akbar*

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai DPR gagal menjalankan tugasnya dalam fungsi pengawasan selama pandemi Covid-19. Hal ini terbukti dari minimnya kritik terhadap penanganannya, yang berujung terus meningkatnya kasus positif di Indonesia.

“Meski telah ada Tim Pengawas Covid-19 (DPR), jumlah orang positif Covid-19 tetap banyak. Sehingga perlu dipertanyakan efektivitas dari tim ini,” ujar peneliti **Formappi** I Made Leo Wiratma dalam rilis ‘Evaluasi Kinerja DPR pada Masa Sidang I Tahun Sidang 2020-2021’, Kamis (5/11).

Tim ini seakan tidak membawa efek terhadap kebijakan pemerintah dalam menangani Covid-19. Apalagi pada penutupan Masa Sidang I Tahun Sidang 2020-2021, Ketua DPR Puan Maharani mengajak masyarakat untuk memberikan apresiasi atas usaha-usaha yang dilakukan pemerintah.

“Alih-alih melakukan pengawasan, DPR justru menjadi juru bicara pemerintah. Selain itu, sampai dengan berakhirnya Masa Sidang IV Tahun Sidang 2019-2020 ada 32 panja pengawasan yang dibentuk DPR,” ujar Leo.

Selain itu, mayoritas rapat komisi di DPR dalam rangka pengawasan penanganan Covid-19 digelar secara tertutup. Salah satunya, rapat Komisi VII dengan PLN dan BUMN pertambangan untuk membahas masalah tata niaga dan penetapan harga patokan untuk mineral dan batu bara.

“Itu merupakan pengkhianatan terhadap prinsip-prinsip open parliament Indonesia yang merupakan salah satu tim bentukan DPR sendiri. Bahkan patut diduga dapat dimanfaatkan untuk melakukan transaksi-transaksi tertentu yang berpotensi menjadi benih korupsi,” ujar Leo.

Kinerja DPR pada Masa Sidang I Tahun Sidang 2020-2021 cenderung sangat lunak. Bahkan, Ketua **DPR RI** Puan Maharani disebutnya hanya bertindak sebagai juru bicara pemerintah.

“Ketua DPR justru lebih berperan sebagai juru bicara pemerintah, ketimbang juru terang lembaga yang dipimpinnya,” ujar Leo. <https://republika.co.id/berita/qjcdfm428/formappi-nilai-dpr-gagal-dalam-pengawasan-covid19>

# Formappi: Rapat Paripurna Tak Juga Diminati Anggota DPR Meski Secara Daring

Kamis, 5 November 2020 18:54 Reporter : [Muhammad Genantan Saputra](#)

**Merdeka.com** - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) memberi catatan terkait kinerja DPR masa sidang (MS) I tahun sidang (TS) 2020-2021. Salah satunya tidak hadirnya wakil rakyat saat rapat paripurna (rapur).

"Selama pandemi Covid-19 khususnya dalam MS I TS 2020-2021, rapat-rapat DPR, termasuk rapat paripurna DPR dilakukan secara mix antara hadir secara fisik dan virtual. Meski sudah sekian kali dilakukan secara daring, rapur tidak juga diminati anggota DPR. Kemudahan untuk hadir dari mana saja, tidak menggugah anggota DPR untuk menghadiri rapur," kata Peneliti Formappi bidang Lembaga, I Made Leo Wiratma dalam diskusi evaluasi kinerja DPR: Kinerja Abnormal di era new normal, Kamis (5/11).

Menurutnya, setiap anggota DPR mendapat tunjangan komunikasi yang cukup besar. Namun, pada masa sidang I ini kehadiran anggota DPR dalam rapur terbanyak hanya 68% dari keseluruhan anggota DPR.

Sedangkan, kehadiran terendah anggota DPR dalam Rapur adalah 50,26% atau suatu jumlah yang hanya sekedar memenuhi syarat kuorum suatu rapur. Namun, secara rata-rata, setiap rapur dihadiri oleh 55,48% atau 318 orang dari 575 anggota DPR.

"Berbagai alasan dipakai untuk mangkir dari Rapur, seperti anggota DPR itu banyak kerjaan, sedang kunjungan ke daerah, sedang tugas dan rapat yang lain," ucapnya.

Leo mengatakan, semua anggota DPR pasti mengetahui agenda rapur karena sudah di jadwalkan. Tetapi, anggota dewan tetap saja membuat agenda lain sehingga tidak bisa hadir.

"Sangat disayangkan rapur yang begitu penting yakni mengambil keputusan diabaikan begitu saja. Masih banyak anggota DPR yang ingkar melaksanakan amanah konstituen yang diwakilinya," pungkasnya. **[ray]** <https://www.merdeka.com/politik/formappi-rapat-paripurna-tak-juga-diminati-anggota-dpr-meski-secara-daring.html>

# Formappi Soroti Kinerja Legislasi DPR

Jumat, 6 November 2020 | 07:19 WIB

Oleh : Robertus Wardi / [CAR](#)

**Jakarta, Beritasatu.com** - [Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia](#) (Formappi) menyoroti kinerja legislasi DPR. Peneliti Formappi Lucius Karus menyebut kinerja DPR berada pada kondisi abnormal atau tidak wajar dalam situasi new normal atau normal baru.

Hal itu karena hingga Oktober 2020, baru dua rancangan undang-undang (RUU) prioritas yang disahkan menjadi undang-undang (UU).

“Kinerja DPR pada tahun 2020 ini, hanya mampu menyelesaikan 2 RUU Prioritas, yakni RUU Bea Meterai dan RUU Cipta Kerja,” kata Lucius, di Jakarta, Kamis (5/11/2020).

Lucius menjelaskan memang masih ada lima UU lain juga yang disahkan. Namun kelima UU itu bukan masuk program prioritas tahun 2020 ini, tetapi UU kumulatif terbuka. Kelima, RUU kumulatif terbuka meliputi RUU APBN 2021, RUU Kerja Sama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia di Bidang Pertahanan, RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi, RUU tentang Protokol untuk Melaksanakan Komitmen Paket Ketujuh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa Keuangan, dan RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2019.

“Dengan dua RUU disahkan, sisa 35 RUU lagi yang menjadi target prioritas 2020 ini. Jumlah ini masih sangat banyak untuk diselesaikan di sisa satu masa sidang lagi hingga akhir tahun. Apalagi DPR nampak hanya punya semangat untuk RUU yang kental dengan kepentingan mereka. RUU Prioritas untuk rakyat jelas akan dianggap santai,” jelas Lusius.

Peneliti Formappi, I Made Leo Wiratma mengemukakan dalam bidang pengawasan, kinerja DPR juga sangat abnormal. Dalam pengawasan penanganan Covid-19 misalnya, DPR tampil lebih banyak sebagai juru bicara pemerintah. Tim Pengawas yang dibentuk DPR pun tidak memberikan dampak signifikan terhadap penanganan pandemi di Tanah Air.

“Pengawasan selama hampir satu tahun ini lebih banyak sebagai juru bicara pemerintah,” ujar Leo. <https://www.beritasatu.com/carlos-ky-paath/nasional/695387/formappi-soroti-kinerja-legislasi-dpr>

## Formappi menilai sisa 24 RUU prolegnas sulit diselesaikan DPR sampai akhir 2020

**Kamis, 05 November 2020 / 20:10 WIB**

Reporter: Ratih Waseso | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mengevaluasi kinerja DPR masa sidang (MS) I tahun sidang (TS) 2020-2021. Direktur Eksekutif Formappi, I Made Leo Wiratma menyoroti evaluasi pada fungsi legislasi dari DPR RI.

Made memaparkan, optimisme Ketua DPR yang ingin menyelesaikan seluruh RUU yang ada dalam Daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2020, hingga berakhirnya MS I dinilai tidak bisa tercapai.

DPR hanya mampu menyelesaikan 2 RUU Prioritas, yakni RUU Bea Meterai dan RUU Cipta Kerja. Dengan demikian DPR masih menyisakan 35 RUU Prioritas lainnya.

"Sebelas RUU diantaranya RUU yang masih mungkin bisa diselesaikan DPR hingga akhir tahun karena sudah memasuki tahapan pembentukan, mulai dari penyusunan hingga pembahasan, sedangkan 24 RUU lain yang belum digarap sama sekali sangat sulit diharapkan untuk bisa selesai," jelas Made saat Diskusi Virtual Evaluasi Kinerja DPR: Kinerja Abnormal di Era New Normal, pada Kamis (5/11).

Meski dinilai sulit selesaikan seluruh RUU hingga akhir tahun, DPR berhasil dalam setuju 5 RUU kumulatif terbuka, diantaranya : (1) RUU APBN 2021; (2) RUU Kerja Sama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia di Bidang Pertahanan; (3) RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; (4) RUU tentang Protokol Untuk Melaksanakan Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa Keuangan; dan (5) RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2019.

Adapun terkait RUU Cipta Kerja yang menuai kontroversi, Made menyebut ada beberapa catatan yang dibuat Formappi. Pertama, pernyataan Ketua DPR bahwa DPR akan membahas RUU tentang Cipta Kerja secara cermat, hati-hati, transparan, dan terbuka, tidak terbukti.

"DPR justru tidak membuka ruang secara luas bagi partisipasi publik dalam pembahasan, sehingga memunculkan gelombang protes dan demonstrasi di berbagai daerah," jelas Made.

Kedua, beberapa rapat dengar pendapat umum (RDPU) yang menghadirkan sejumlah kelompok untuk memberikan masukan ke DPR dinilai hanya merupakan partisipasi formalitas.

Made menyebut pembahasan dilakukan tergesa-gesa dalam waktu yang sangat singkat, bahkan di masa pandemi. "Hal ini tidak biasa (abnormal) karena pembahasan sebuah RUU biasanya membutuhkan waktu yang panjang, minimal tiga kali mada sidang," ujarnya.

Hingga akhirnya, menimbulkan berbagai dugaan di masyarakat bahwa pengesahan beberapa RUU termasuk RUU Cipta Kerja sarat kepentingan politik dan ada pesan sponsor dari pengusungnya.

"Selain RUU Cipta Kerja, beberapa RUU lain seperti RUU Minerba, RUU KPK, dan RUU MK bisa menjadi contoh bagaimana dorongan kepentingan sepihak DPR dan Pemerintah. Seringnya pembahasan RUU kontroversial seolah-olah menjadi era normal baru bagi DPR," ungkapnya.

Peneliti Legislasi Formappi, Lucius Karus menambahkan dengan satu sisa masa sidang dirasa mustahil 35 RUU dapat disahkan oleh DPR hingga akhir tahun. "Bahkan setengah, atau seperempatpun akan sangat sulit," tutur Lucius. <https://nasional.kontan.co.id/news/formappi-menilai-sisa-24-ruu-prolegnas-sulit-diselesaikan-dpr-sampai-akhir-2020>

# Formappi Minta Menteri yang Urus Naskah UU Ciptaker Mundur atau Dipecat

Dwi Bowo Raharjo | Novian Ardiansyah

Kamis, 05 November 2020 | 17:02 WIB

Suara.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan seharusnya Presiden Joko Widodo atau Jokowi mencopot menteri terkait atas kesalahan di naskah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Menurut Lucius, alasan kesalahan UU Cipta Kerja hanya kesalahan teknis semata tidak tepat.

"Jika pemerintah mengklaim ini kesalahan teknis, itu semakin lucu lagi. Kesalahan ingin dianggap kekeliruan. Semestinya menteri terkait dalam pemberesan naskah mengundurkan diri atau dipecat," kata Lucius dalam rilis Evaluasi Kinerja DPR Masa Sidang I Tahun 2020-2021 yang diselenggarakan Formappi secara daring, Kamis (5/11/2020).

Lucius berpandangan temuan kesalahan pada naskah UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sekaligus semakin menguatkan bahwa ada kekacauan dalam proses legislasi. Padahal naskah UU Cipta Kerja tersebut diketahui baru saja ditandatangani oleh Presiden Jokowi.

"Kesalahan masih tercatat di naskah UU yang sudah ditandatangani presiden, membuktikan kacaunya undang-undang ini. Bayangkan dua lembaga tinggi, DPR dan pemerintah, belum lagi pakar dan pengusaha yang terlibat dalam proses pembahasan, anggaran juga pasti besar, semua untuk menghasilkan undang-undang yang kacau seperti UU Ciptaker," ujar Lucius.

## Tak Berpengaruh

Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengakui menemukan kekeliruan teknis penulisan dalam UU Cipta Kerja yang sudah diteken Jokowi. Ia memastikan bahwa kekeliruan tersebut hanya bersifat teknis administrasi dan tidak mempengaruhi terhadap implementasi UU Cipta Kerja.

"Hari ini kami menemukan kekeliruan teknis penulisan dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Namun kekeliruan tersebut bersifat teknis administratif sehingga tidak berpengaruh terhadap implementasi UU Cipta Kerja," ujar Pratikno kepada wartawan, Selasa.

Kata Pratikno, kekeliruan tersebut menjadi catatan Kemensesneg untuk menyempurnakan kendali kualitas terhadap UU.

Ia berharap kesalahan teknis tersebut tidak terulang di kemudian hari.

"Kekeliruan teknis ini menjadi catatan dan masukan bagi kami untuk terus menyempurnakan kendali kualitas terhadap RUU yang hendak diundangkan agar kesalahan teknis seperti ini tidak terulang lagi," kata dia.

Lebih lanjut, dia menyebut setelah menerima berkas RUU Cipta Kerja dari DPR, pihaknya akan menyampaikan kepada Sekretariat Jenderal DPR untuk disepakati perbaikannya karena ditemukan kekeliruan.

"Setelah menerima berkas RUU Cipta Kerja dari DPR, Kementerian Sekretariat Negara telah melakukan review dan menemukan sejumlah kekeliruan yang bersifat teknis. Kemensetneg juga telah menyampaikan kepada Sekretariat Jenderal DPR untuk disepakati perbaikannya," katanya. <https://www.suara.com/news/2020/11/05/170231/formappi-minta-menteri-yang-urus-naskah-uu-ciptaker-mundur-atau-dipecat>

## Formappi: UU Cipta Kerja Sarat Kepentingan Politik dan Pesanan Sponsor

POLITIK

6 November 2020, 13:03:42 WIB



*Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kanan) menyerahkan berkas pendapat akhir pemerintah kepada Ketua DPR Puan Maharani (kedua kiri) saat pembahasan tingkat II RUU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Dalam rapat paripurna tersebut Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja disahkan menjadi Undang-Undang. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)*

JawaPos.com – Massa dari elemen buruh, mahasiswa dan akademisi tetap menolak UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja. Sebagai bentuk penolakannya mereka akan terus menggelar ujuk rasa dan juga mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Direktur Eksekutif Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Made Leo Wiratma mengatakan, penolakan tersebut salah satunya terjadi karena tidak adanya partisipasi publik dalam pembahasan UU Cipta Kerja tersebut.

Made Leo juga mengingatkan, bahwa Ketua DPR Puan Maharani berjanji dalam setiap pembahasan UU Cipta Kerja bakal transparan dan mengundang partisipasi publik sebenarnya tidak terpenuhi.

“Pernyataan Ketua DPR bahwa parlemen akan membahas RUU tentang Cipta Kerja secara cermat, hati-hati, transparan, dan terbuka, tidak terbukti,” ujar Made Leo kepada wartawan, Jumat (6/11).

Oleh sebab itu, banyaknya aksi penolakan dengan melakukan ujuk rasa adalah bentuk aksi yang mengeluhkan DPR dan pemerintah tidak mengundang partisipasi publik dalam pembahasannya.

“DPR justru tidak membuka ruang secara luas bagi partisipasi publik dalam pembahasan, sehingga memunculkan gelombang protes dan demonstrasi di berbagai daerah,” katanya.

Made Leo menduga sudah sedari awal UU Cipta Kerja merupakan pesanan dari sponsor. Karena kental dengan nuasa politiknya. Sehingga ini tidak berpihak ke rakyat.

“Termasuk Cipta Kerja sarat kepentingan politik dan ada pesan sponsor dari pengusungnya,” ungkapnya.

Made Leo juga menegaskan UU yang menjadi pesanan sponsor salah satunya adalah UU Nomor 19/2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Seringnya pembahasan RUU kontroversial seolah-olah menjadi era normal baru bagi DPR,” pungkasnya. <https://www.jawapos.com/nasional/politik/06/11/2020/formappi-uu-cipta-kerja-sarat-kepentingan-politik-dan-pesanan-sponsor/>

6 November 2020 By [Adminonline](#)

## **Formappi Khawatir Rapat Tertutup di DPR Berpotensi Timbulkan Benih Korupsi**

[Adminonline-Politik-42 Views](#)

**Inionline.id** – Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menyoroti sejumlah Komisi di DPR yang melakukan rapat tertutup bersama mitra kerjanya. Menurutnya, publik perlu mengetahui pengawasan wakil rakyat terhadap pemerintah.

“Formappi menemukan bahwa Komisi I-XI telah melakukan rapat-rapat dengan mitra kerjanya masing-masing dalam rangka pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Namun patut disayangkan adanya rapat-rapat tertutup yang dilakukan oleh beberapa komisi,” kata Peneliti Formappi bidang Lembaga, I Made Leo Wiratma dalam diskusi evaluasi kinerja DPR: Kinerja Abnormal di era new normal, Kamis (5/11).

Dia mengungkapkan, rapat tertutup tersebut diantaranya rapat Komisi VII dengan PLN dan BUMN-BUMN Pertambangan untuk membahas masalah tata niaga mineral dan batu bara. Serta penetapan harga patokan mineral dan batubara.

Kemudian, rapat Komisi VIII dengan Badan Pengelola Keuangan Haji untuk membahas strategi penempatan dan investasi dana haji. Lalu, rapat Komisi IX dengan Kemenaker untuk membahas Program Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan Program Kementerian Ketenagakerjaan RI.

“Dilaksanakannya rapat-rapat tertutup yang agendanya menyangkut kepentingan rakyat dan bukan membahas masalah rahasia pertahanan negara maupun kebijakan politik luar negeri

oleh beberapa Komisi tersebut merupakan pengkhianatan terhadap prinsip-prinsip Open Parliament Indonesia yang merupakan salah satu tim bentukan DPR sendiri,” tuturnya.

Leo khawatir rapat tertutup tersebut berpotensi menimbulkan benih korupsi. Terlebih, di komisi tertentu juga tidak membentuk pansus hak angket untuk menyelidiki proyek-proyek yang mangkrak.

“Bahkan patut diduga (rapat tertutup) dapat dimanfaatkan untuk melakukan transaksi-transaksi tertentu yang berpotensi menjadi benih korupsi. Sekalipun Komisi VII melihat terjadinya proyek-proyek PLN yang mangkrak, tetapi tidak terpanggil untuk membentuk Pansus Hak Angket untuk menyelidiki sebab musabab mangkraknya proyek-proyek tersebut,” ucapnya.

<https://inionline.id/2020/11/formappi-khawatir-rapat-tertutup-di-dpr-berpotensi-timbulkan-benih-korupsi/>